

DR. SYAPARUDDIN

ILMU EKONOMI MIKRO ISLAM

Peduli Masalah *Vs.* Tidak Peduli Masalah


trust
media
publishing

**ILMU
EKONOMI
MIKRO
ISLAM**

Peduli Masalah *vs.* Tidak Peduli Masalah

Sanksi Pelanggaran pasal 22

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil hak pelanggaran cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

DR. SYAPARUDDIN

ILMU
EKONOMI
MIKRO
ISLAM

Peduli Masalah *Vs.* Tidak Peduli Masalah

Editor Jumriani, S.Sos.


trust
media
publishing

Dr. Syaparuddin
Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah
Yogyakarta : 2017
xxii + 306 hal : 16 x 23,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

Penulis : Dr. Syaparuddin
Editor : Jumriani, S.Sos.
Desain Cover : TrustMedia Publishing
Layout Isi : TrustMedia Publishing
Cetakan I : Desember 2017
ISBN : 978-602-5599-02-6

Penerbit : TrustMedia Publishing Jl. Cendrawasih No. 3
Maguwo-Banguntapan Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: trustmedia_publishing@yahoo.co.id

Percetakan : CV. Orbittrust Corp.
Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan
Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: orbit_trust@yahoo.co.id

Motto:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

“Dan di atas orang yang berilmu, ada orang lain yang lebih ‘alim” (QS. Yusuf [12]: 76).

KATA PENGANTAR PENULIS



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan taufiq dan hidayat-Nya sehingga buku “Ilmu Ekonomi Mikro Islam” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kemudian shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw.

Perkembangan Institusi Ekonomi Islam sangat pesat. Namun disisi lain, penggalian teori Ekonomi Islam, baik dalam lingkup mikro maupun makro masih sangat kurang dan membuat perkembangannya relatif lambat. Keadaan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi ilmu Ekonomi Islam saat ini dan perkembangannya di masa mendatang. Karena itu, mari kita pelajari dan kaji lebih dalam ekonomi Islam agar kita dapat menggali lebih banyak teori Ekonomi Islam, baik dalam lingkup mikro maupun makro, sehingga bisa memberikan sumbangsih terbaik bagi kemajuan perekonomian yang kita sama-sama harapkan.

Berdasar pada argumen di atas, penulis berusaha dengan sekuat tenaga, lahir dan batin, untuk menghadirkan buku ini sebagai bentuk partisipasi penulis dalam menggali teori ekonomi Islam, khususnya dalam lingkup mikro. Sesungguhnya sudah ada buku-buku yang serupa mendahului buku ini, akan tetapi penyajian dan isi buku ini sedikit berbeda dari buku-buku tersebut yang mendahuluinya. Isi buku ini disajikan dalam bentuk defenisi, grafis dan matematis sehingga memberikan pilihan bagi para pembaca untuk dapat memahaminya dengan mudah dan cepat.

Karena itu, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam memahami dasar-dasar ekonomi mikro Islam. Bagi para peneliti, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian ekonomi mikro Islam, dan bagi masyarakat umum, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pandangan dalam melihat keadaan perekonomian yang ada, khususnya dalam lingkup mikro.

Dengan penuh kesadaran, bahwa buku Ilmu Ekonomi Mikro Islam ini masih perlu disempurnakan lagi, sehingga saran dan kritik untuk penyajian serta isinya sangat diperlukan.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi atas bantuannya baik berupa materi maupun non-materi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Yogyakarta, 02 Desember 2017

Penulis,

Syaparuddin

ORGANISASI BUKU

Perilaku muslim baik sebagai konsumen dalam mengorganisir tingkat konsumsinya maupun sebagai produsen dalam mengorganisir tingkat produksinya, semuanya dituntun oleh ajaran Islam untuk mencapai tingkat masalah yang maksimal. Untuk memahami hal ini secara komprehensif sebagaimana yang dituangkan dalam buku ini, maka organisasinya dirancang ke dalam tujuh bab. Bab Pendahuluan mengurai tentang kronologis perumusan ruang lingkup ekonomi mikro Islam, yang disajikan dalam bentuk sub-sub bab, yaitu: definisi ilmu ekonomi Islam, sumber daya, kebutuhan vs. keinginan, tujuan hidup, ekonomi mikro Islam, pendekatan normatif dan positif, dan analisis grafis dalam ekonomi mikro Islam.

Tujuan utama konsumen muslim dalam mengosumsi barang dan jasa dan produsen muslim dalam memproduksi barang dan jasa adalah untuk memaksimalkan masalah dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dunia-akhirat (falah), maka pada Bab Dua diuraikan konsep masalah yang disajikan dalam bentuk sub-sub bab, yaitu: pengertian masalah, klasifikasi masalah, stratifikasi masalah, masalah dalam ekonomi mikro Islam, dan konsep falah juga disajikan dalam bentuk sub-sub bab, yaitu: pengertian falah, falah sebagai tujuan hidup, falah sebagai dasar sentral ekonomi mikro Islam.

Upaya untuk mewujudkan falah, manusia menghadapi banyak permasalahan, dan di sinilah letak problematika ekonomi dalam Islam. Karena itu, dalam membahas Bab Tiga, penulis menghadirkan pandangan ekonom muslim tentang problematika ekonomi Islam pada Sub-Bab pertama. Kemudian cakupan Ekonomi Mikro Islam yang diturunkan dari problematikan ekonomi Islam adalah tentang pemetaan prioritas-prioritas kegiatan ekonomi mikro Islam, dan hal ini dihadirkan pada Sub-Bab kedua.

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa perilaku muslim sebagai konsumen dalam mengorganisir tingkat konsumsinya, dituntun oleh ajaran Islam untuk mencapai tingkat masalah yang maksimal. Karena itu, perilaku konsumen muslim itu dapat dipandang sebagai proses dan aktivitas yang dilakukan seorang muslim dalam memilih, membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk mendapatkan masalah yang maksimal. Perilaku konsumen muslim ini diuraikan pada Bab Empat, dan dalam membahas hal ini disajikan dalam bentuk Sub-sub Bab, yaitu: Mengapa mempelajari perilaku konsumen, prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, kepedulian terhadap masalah, pilihan konsumen, dan penentuan keseimbangan konsumen muslim.

Sementara perilaku muslim sebagai produsen dalam mengorganisir tingkat produksinya, juga harus dituntun oleh ajaran Islam untuk mencapai tingkat masalah yang maksimal. Perilaku produsen muslim adalah kemampuan produsen muslim dalam menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan masalah maksimum. Perilaku produsen muslim ini diuraikan pada Bab lima, dan dalam membahas hal ini disajikan dalam bentuk Sub-sub Bab, yaitu: Mengapa mempelajari perilaku produsen, prinsip dan tujuan produksi dalam Islam, motif produsen muslim, penentuan keseimbangan produsen muslim, perhatian produsen muslim terhadap laba.

Setelah menguraikan perilaku konsumen dan produsen muslim pada dua Bab sebelumnya, selanjutnya keduanya dikombinasikan dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa, dan hal ini dihadirkan pada Bab Enam. Pertemuan produsen dan konsumen ini disajikan dalam bentuk Sub-sub Bab, yaitu: Komoditas halal, penetapan harga dalam Islam, pasar dalam Islam, perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran, dan distorsi pada harga keseimbangan muslim.

Pertemuan antara konsumen dan produsen muslim tersebut berada dalam satu struktur pasar, baik dalam pasar input maupun dalam pasar output. Pembahasan ini dihadirkan pada Bab Terakhir, yaitu Bab Tujuh. Perilaku keduanya pada pasar output-input disajikan dalam bentuk Sub-sub Bab, yaitu: Output-Input produksi muslim, perilaku muslim pada pasar output, perilaku muslim pada pasar input, dan perilaku muslim pada distribusi ihsan.

Agar para pembaca dapat memahami kandungan setiap Bab yang dihadirkan dalam buku ini dengan mudah dan cepat, maka pada setiap akhir Bab tersebut, disajikan rangkuman pembahasannya. Sementara ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah saw. dijadikan sebagai pendoman pembahasan pada setiap Bab, namun yang dihadirkan dalam setiap Bab tersebut hanya terjemahannya. Teks arab dan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits juga tetap dihadirkan, tetapi ditempatkan setelah rangkuman pada setiap Bab, dan sebagai tambahan, juga dihadirkan daftar pustaka, tentang penulis, dan sinopsis buku ini.

Ringkasan organisasi buku ini, dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

BAB	TOPIK PEMBAHASAN
BAB 1	Pendahuluan
BAB 2	Masalah dan Falah dalam Ekonomi Mikro Islam
BAB 3	Problematika Ekonomi dalam Islam
BAB 4	Perilaku Konsumen Muslim
BAB 5	Perilaku Produsen Muslim
BAB 6	Perilaku Muslim dalam Penetapan Harga
BAB 7	Perilaku Muslim pada Pasar Output-Input
<i>Tambahan</i>	<i>Daftar Pustaka, Tentang Penulis, dan Sinopsis</i>

DAFTAR ISI

Halaman Sampul, iii
Hak Cipta, iv
Motto, v
Kata Pengantar, vii
Organisasi Buku, ix
Daftar Isi, xiii
Daftar Tabel, xvii
Daftar Gambar, xix

BAB I: PENDAHULUAN, 1-30

- A. Defenisi Ilmu Ekonomi Islam, 2
- B. Sumber Daya, 5
- C. Kebutuhan Vs. Keinginan, 10
- D. Tujuan Hidup, 13
- E. Ekonomi Mikro Islam, 17
- F. Pendekatan Normatif dan Positif, 19
- G. Analisis Grafis dalam Ekonomi Mikro Islam, 21
 - Rangkuman, 24
 - Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 25

BAB II: MASLAHAH DAN FALAH DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM, 31-48

- A. Pengertian Masalahah, 32
- B. Klasifikasi Masalahah, 33
- C. Stratifikasi Masalahah, 35
- D. Masalahah dalam Ekonomi Mikro Islam, 36
- E. Pengertian Falah, 39
- F. Falah Sebagai Tujuan Hidup, 41
- G. Falah Sebagai Dasar Sentral Ekonomi Mikro Islam, 43
 - Rangkuman, 45
 - Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 47

BAB III: PROBLEMATIKA EKONOMI DALAM ISLAM, 49-74

- A. Pandangan Ekonom Muslim, 50

- B. Cakupan Ekonomi Mikro Islam, 63
Rangkuman, 69
Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 71

BAB IV: PERILAKU KONSUMEN MUSLIM, 75-136

- A. Mengapa Mempelajari Perilaku Konsumen, 76
- B. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam, 77
- C. Kepedulian terhadap Masalah, 80
- D. Pilihan Konsumen, 83
- E. Penentuan Keseimbangan Konsumen Muslim, 118
Rangkuman, 133
Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 135

BAB V: PERILAKU PRODUSEN MUSLIM, 137-204

- A. Mengapa Mempelajari Perilaku Produsen, 138
- B. Prinsip dan Tujuan Produksi dalam Islam, 140
- C. Motif Produsen Muslim, 143
- D. Penentuan Keseimbangan Produsen Muslim, 179
- E. Perhatian Produsen Muslim terhadap Laba, 186
Rangkuman, 201
Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 203

BAB VI: PERILAKU MUSLIM DALAM PENETAPAN HARGA, 205-267

- A. Komoditas Halal, 206
- B. Penetapan Harga dalam Islam, 208
- C. Pasar dalam Islam, 211
- D. Perilaku Muslim dalam Permintaan dan Penawaran, 213
- E. Distorsi pada Harga Keseimbangan Muslim, 244
Rangkuman, 263
Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 265

BAB VII: PERILAKU MUSLIM PADA PASAR OUTPUT-INPUT, 268-301

- A. Output-Input Produksi Muslim, 269
- B. Perilaku Muslim pada Pasar Output, 273
- C. Perilaku Muslim pada Pasar Input, 282
- D. Perilaku Muslim pada Distribusi Ihsan, 291
Rangkuman, 297

Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 299

DAFTAR PUSTAKA, 302

TENTANG PENULIS, 305

DAFTAR TABEL

Tabel Bab I:

1.1. :Kebutuhan Vs. Keinginan, 12

Tabel Bab IV:

- 4.1. :Total Utility dan Marginal Utility, 85
- 4.2. :Marginal Utility-Barang A, 87
- 4.3. :Marginal Utility-Barang B, 87
- 4.4. :Kombinasi Barang dengan Utilitas Sama, 90
- 4.5. :Alternatif Kombinasi Pakaian dan Buku, 93
- 4.6. :Marginal Masalah-Makan Nasi dengan Niat Ibadah, 96
- 4.7. :Marginal Masalah-Baca Buku dengan Niat Ibadah, 98
- 4.8. :Marginal Masalah-Barang A, 101
- 4.9. :Marginal Masalah-Barang B, 102
- 4.10. :Perilaku Konsumsi Muslim-Peduli terhadap Masalah, 116
- 4.11. :Perilaku Konsumsi Muslim-Tidak Peduli terhadap Masalah, 117
- 4.12. :KKM Peduli Masalah-Barang A, 130
- 4.13. :KKM Peduli Masalah-Barang B, 130
- 4.14. :KKM Tidak Peduli Masalah-Barang A, 131
- 4.15. :KKM Tidak Peduli Masalah-Barang B, 131

Tabel Bab V:

- 5.1. :Produksi Jangka Pendek, 146
- 5.2. :Kombinasi Tenaga Kerja dengan Modal, 149
- 5.3. :Biaya Total Jangka Pendek, 153
- 5.4. :Biaya Rata-Rata dan Marginal Jangka Pendek, 155
- 5.5. :Total, Rata-Rata dan Marginal Produksi Muslim Jangka Pendek, 162
- 5.6. :Biaya Produksi Muslim: Satu Input Variabel, 170
- 5.7. :Biaya Produksi Muslim: Dua Input Variabel, 172
- 5.8. :Marginal Produksi Per Rupiah Input Tenaga Kerja, 180
- 5.9. :Marginal Produksi Per Rupiah Input Modal, 181
- 5.10. :Marginal Masalah Per Rupiah Input Tenaga Kerja, 183
- 5.11. :Marginal Masalah Per Rupiah Input Modal, 183
- 5.12. :Penentuan Laba Maksimum: Pendekatan Totalitas dan Marginal, 189

- 5.13. :Penentuan Laba Maksimum: Pendekatan Rata-Rata, 189
- 5.14. :Penetapan Harga Jual dan Laba dengan Prinsip Murabahah, 193
- 5.15. :Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah, 194

Tabel Bab VI:

- 6.1. :Permintaan Muslim pada Harga tidak Tetap dan Masalah Tetap, 217
- 6.2. :Permintaan Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap, 219
- 6.3. :Permintaan Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap, 221
- 6.4. :Permintaan Muslim Tanpa Masalah, 223
- 6.5. :Penawaran Muslim pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap, 230
- 6.6. :Penawaran Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap, 232
- 6.7. :Penawaran Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap, 233
- 6.8. :HKM pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap, 238
- 6.9. :HKM pada Harga dan Masalah Tidak Tetap, 240
- 6.10. :HKM pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap, 242

Tabel Bab VII:

- 7.1. :Penetapan Harga Jual dan Laba dengan Prinsip Murabahah, 281
- 7.2. :Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah, 281

DAFTAR GAMBAR

Gambar Bab I:

- 1.1. :Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam, 18
- 1.2. :Jenis Slope Garis Lurus, 22
- 1.3. :Pengukuran Slope Garis Lurus, 23

Gambar Bab II:

- 2.1. :Dasar Sentral Ekonomi Mikro Islam, 45

Gambar Bab III:

- 3.1. :Problematika Ekonomi Islam Versi 3 Mazhab, 63
- 3.2. :Problematika dan Cakupan Ekonomi Islam Versi Misanam, 69

Gambar Bab IV:

- 4.1. :Kurva Total Utility dan Marginal Utility, 86
- 4.2. :Kurva MU: Kombinasi Barang A dan B, 88
- 4.3. :Kurva Indiferensi, 91
- 4.4. :Peta Indiferensi, 92
- 4.5. :Kurva Garis Anggaran, 94
- 4.6. :Kurva MM: Makan Nasi dengan Niat Ibadah, 98
- 4.7. :Kurva MM: Baca Buku dengan Niat Ibadah, 99
- 4.8. :Kurva MM: Kombinasi Barang A dan B, 103
- 4.9. :Kurva Iso-Maslahah, 105
- 4.10. :Kurva Iso-Maslahah: Perubahan Tingkat Masalahah, 106
- 4.11. :Kurva Anggaran, 109
- 4.12. :Kurva Anggaran: Perubahan Pendapatan, 110
- 4.13. :Kurva Anggaran: Perubahan Harga Barang X, 111
- 4.14. :Kurva Anggaran: Perubahan Harga Barang Y, 112
- 4.15. :Kurva Anggaran: Perubahan Harga Barang X dan Y, 113
- 4.16. :Kurva Batasan Israf, 114
- 4.17. :Kurva Batasan Israf: Perubahan Anggaran, 114
- 4.18. :Kurva Perbandingan Perilaku Konsumsi Muslim, 117
- 4.19. :Kurva KKM: Tidak Peduli Terhadap Masalahah, 119
- 4.20. :Kurva KKM: Penurunan Harga Barang, 121
- 4.21. :Kurva KKM: Kenaikan Harga Barang, 122
- 4.22. :Kurva KKM: Peduli Terhadap Masalahah, 124
- 4.23. :Kurva KKM: Perubahan Anggaran, 125
- 4.24. :Kurva KKM: Perubahan Harga Barang, 126

- 4.25. :Kurva KKM: Perubahan Kandungan Masalah, 128
4.26. :Kurva KKM: Peduli Masalah Vs.Tidak Peduli Masalah, 132

Gambar Bab V:

- 5.1. :Kurva Produksi Jangka Pendek, 147
5.2. :Kurva Iso-Quant, 149
5.3. :Kurva Iso-Cost, 150
5.4. :Kurva Produksi Optimum, 151
5.5. :Kurva Biaya Total Jangka Pendek, 154
5.6. :Kurva Biaya Rata-Rata dan Marginal Jangka Pendek, 156
5.7. :Kurva AC: Kemungkinan Kapasitas Produksi, 157
5.8. :Kurva LRAC: Kemungkinan Biaya Produksi, 159
5.9. :Kurva Produksi Muslim Jangka Pendek, 163
5.10. :Kurva Iso-Maslahah: Produksi Muslim Jangka Panjang, 165
5.11. :Kurva Iso-Biaya: Produksi Muslim Jangka Panjang, 166
5.12. :Kurva Kuantitas Produksi Muslim Optimum, 167
5.13. :Kurva Biaya Produksi Muslim: Satu Input Variabel, 171
5.14. :Kurva Biaya Produksi Muslim: Dua Variabel Input, 173
5.15. :Kurva Efek Sistem Bunga, 175
5.16. :Kurva Efek Sistem Bagi Hasil, 176
5.17. :Kurva Perbandingan Efek Sistem Bunga dan Bagi Hasil, 177
5.18. :Kurva Tingkat Biaya Produksi yang Sama, 177
5.19. :Kurva Tingkat Hasil Produksi yang Sama, 178
5.20. :Kurva Tingkat Pendapatan Produksi yang Sama, 179
5.21. :Kurva KPM: Tidak Peduli terhadap Masalah, 181
5.22. :Kurva KPM: Peduli terhadap Masalah, 184
5.23. :Kurva KPM: Peduli Vs. Tidak Peduli Masalah, 185
5.24. :Kurva Penentuan Laba Murni Maksimum, 190
5.25. :Kurva Penentuan Laba Normal Maksimum, 191
5.26. : Kurva Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah, 195
5.27. :Kurva Penentuan Titik Impas dengan Prinsip Murabahah, 196
5.28. :Kurva Efek Biaya Inmateril, 198
5.29. :Kurva Efek Jangka Pendek Zakat, 199
5.30. :Kurva Efek Jangka Panjang Zakat, 200

Gambar Bab VI:

- 6.1. : Kurva Harga Keseimbangan Muslim (HKM), 211

- 6.2. :Kurva Permintaan Muslim pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap, 218
- 6.3. :Kurva Permintaan Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap, 220
- 6.4. :Kurva Permintaan Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap, 222
- 6.5. :Kurva Permintaan Muslim Tanpa Masalah, 224
- 6.6. :Kurva Elastisitas Permintaan Muslim pada Masalah Tetap, 226
- 6.7. :Kurva Elastisitas Permintaan Muslim pada Masalah Tidak Tetap, 227
- 6.8. :Kurva Penawaran Muslim pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap, 231
- 6.9. :Kurva Penawaran Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap, 232
- 6.10. :Kurva Penawaran Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap, 234
- 6.11. :Kurva Elastisitas Penawaran Muslim pada Masalah Tetap, 236
- 6.12. :Kurva Elastisitas Penawaran Muslim pada Masalah Tidak Tetap, 237
- 6.13. :Kurva HKM pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap, 239
- 6.14. :Kurva HKM pada Harga dan Masalah Tidak Tetap. 241
- 6.15. :Kurva HKM pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap. 243
- 6.16. :Kurva Ba'i Najasy, 246
- 6.17. :Kurva Ikhtikar, 247
- 6.18. :Kurva Tallaqi Rukban, 249
- 6.19. :Kurva Tadlis dalam Kuantitas, 251
- 6.20. :Kurva Tadlis dalam Kualitas, 252
- 6.21. :Kurva Tadlis dalam Harga, 253
- 6.22. :Kurva Tadlis dalam Waktu Penyerahan, 254
- 6.23. :Kurva Taghrir dalam Kuantitas, 256
- 6.24. :Kurva Taghrir dalam Kualitas, 257
- 6.25. :Kurva Taghrir dalam Harga, 258
- 6.26. :Kurva Taghrir dalam Waktu Penyerahan, 259
- 6.27. :Kurva Efek Bencana Alam terhadap Harga, 260
- 6.28. :Kurva Intervensi Harga dalam Pengembalian HKM, 262

Gambar Bab VII:

- 7.1. :Kurva Produksi Muslim Jangka Pendek & Panjang, 271
- 7.2. :Kurva Pasar Output Muslim dengan Harga Tetap, 275
- 7.3. :Kurva Pasar Output Muslim dengan Harga Tidak Tetap, 277
- 7.4. :Kurva Intervensi Harga pada Pasar Output Muslim, 278
- 7.5. :Kurva Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah, 282
- 7.6. :Kurva Permintaan dan Penawaran Muslim pada Pasar Input Tanah, 284
- 7.7. :Kurva Penawaran Muslim pada Pasar Input Tenaga Kerja, 286
- 7.8. :Kurva Permintaan Muslim pada Pasar Input Tenaga Kerja, 287
- 7.9. :Kurva Permintaan dan Penawaran Muslim pada Pasar Input Modal, 290
- 7.10. :Kurva Ketimpangan Tingkat Kesejahteraan Antar Segmen Pasar Muslim, 292
- 7.11. :Kurva Efek Distribusi Ihsan, 294

BAB I

PENDAHULUAN

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Defenisi Ilmu Ekonomi Islam, 2
- B. Sumber Daya, 5
- C. Kebutuhan Vs. Keinginan, 10
- D. Tujuan Hidup, 13
- E. Ekonomi Mikro Islam, 17
- F. Pendekatan Normatif dan Positif, 19
- G. Analisis Grafis dalam Ekonomi Mikro Islam, 21



- Rangkuman, 24
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 25

A. Defenisi Ilmu Ekonomi Islam

Apa itu ekonomi Islam? adakah ekonomi dalam Islam? Kedua pertanyaan ini sering menjadi pertanyaan baik dari kalangan masyarakat awam bahkan dikalangan mereka yang pernah menempuh perkuliahan di kampus-kampus ekonomi umum. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, terlebih dahulu pertanyaan kedua yang akan dijawab, yaitu: Adakah ekonomi, atau sistem ekonomi dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan dua argumen, yaitu:

Pertama, argumen akal bahwa dalam Islam, seluruh aktivitas kehidupan itu diatur. Dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dari masuk rumah hingga keluar rumah. Dari manusia baru lahir hingga manusia itu meninggalkan dunia. Seluruhnya diatur oleh Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengawal seluruh kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial kemasyarakatan, sosial budaya, pemerintahan, politik seluruhnya diatur oleh Islam. Kesimpulannya, bagaimana mungkin aspek yang sepenting ekonomi, yang bicara tentang hajat hidup orang banyak tidak diatur oleh Islam? Sementara jika kita bicara tentang lima rukun Islam hampir seluruhnya membutuhkan aktifitas ekonomi (mungkin terkecuali syahadat, walaupun bisa saja untuk saksi butuh sedikit makan siang).

Kedua, argumen wahyu, yakni dengan ayat-ayat ekonomi dalam al-Qur'an. Ayat-ayat ekonomi tersebut, antara lain: (1) tentang kaya dan miskin, seperti yang disebutkan dalam QS. az-Zukhruf (42) ayat 32, yang artinya:

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”¹

¹Teks arab QS. az-Zukhruf (42) ayat 32 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

(2) tentang pemerataan harta, seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hasyr (59) ayat 7, yang artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”² (3) tentang perintah berzakat, seperti yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 43, yang artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”³ (4) tentang golongan penerima zakat, seperti yang disebutkan dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Kembali ke pertanyaan pertama, apa itu ekonomi Islam? Sebenarnya tidak ada definisi ekonomi Islam yang baku digunakan sebagai pedoman umum yang menjadikan secara pasti. Namun, beberapa pakar ekonom Islam telah berusaha untuk mendefinisikannya tetapi tidak lepas dari konteks permasalahan-permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Di antara pakar-pakar ekonom Islam yang telah merumuskan definisi ekonomi Islam, yaitu:⁵

Pertama, Muhammad Umar Chapra. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan

²Teks arab QS. al-Hasyr (59) ayat 7 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

³Teks arab QS. al-Baqarah (2) ayat 43 ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

⁴Teks arab QS. at-Taubah (9) ayat 60 ini, nomor urut 4 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

⁵Muhammad Umar Chapra, *What is Islamic Economics*, First Edition (Jeddah: IRTI IDB, 1996), h. 33-34.

tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Kedua, Muhammad Nejatullah Shiddiqi. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dituntun oleh al-Qur'an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).

Ketiga, Muhammad Abdul Mannan. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.

Keempat, Khursid Ahmad. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.

Kelima, Muhammad Akram Khan. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Keenam, S.M. Hasanuz Zaman. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

Ketujuh, Syed Nawab Haider Naqvi. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah representasi perilaku muslim dalam masyarakat muslim tertentu.

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan tersebut di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Ilmu ekonomi Islam itu merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat.

B. Sumber Daya

Sumber daya secara umum dapat dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya dapat juga dilihat sebagai komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sumber persediaan, penunjang atau bantuan, serta sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pikiran manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber daya itu sebagai aset untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dipandang sebagai sumber daya, jika ia memiliki dua kriteria, yakni: (1) harus ada pengetahuan, teknologi atau ketrampilan untuk memanfaatkannya, (2) harus ada permintaan terhadap sumber daya tersebut. Jika kedua kriteria tersebut tidak dimilikinya, maka sesuatu itu disebut barang netral. Jadi, tambang emas yang terkandung di dalam bumi misalnya, jika kita belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk memanfaatkannya dan tidak ada permintaan untuk komoditas tersebut, maka tambang emas tersebut masih dalam kriteria barang netral. Namun pada saat permintaan ada dan teknologi tersedia, ia menjadi sumber daya. Dengan demikian dalam pengertian ini sumber daya terkait dengan kegunaan baik untuk masa kini maupun masa mendatang bagi umat manusia.

Selain dua kriteria di atas, sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni: (1) aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dan (2) aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan. Aktivitas ekstraksi sumber daya ikan, misalnya, melibatkan aspek teknis menyangkut alat tangkap, tenaga kerja, dan kapal, serta aspek kelembagaan yang menentukan pengaturan siapa saja yang boleh menangkap ikan. Jika misalnya, aspek kelembagaan ini tidak berfungsi baik, sumber daya ikan akan terkuras habis tanpa memberi manfaat berarti bagi manusia.

Sumber daya juga dipandang sebagai input produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Jika demikian adanya, maka sumber daya merupakan komponen yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi yang secara matematis dapat ditulis sebagai: $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dimana y adalah maksimum kuantitas dari output yang dihasilkan jika x_1, x_2, \dots, x_n unit dari input digunakan secara optimal. Secara eksplisit, $f(x)$ sering ditulis sebagai $f(L, K)$, dimana L adalah tenaga kerja dan K adalah kapital (*aset*). Dalam konsep ini, sumber daya didefinisikan dengan input produksi. Penyetaraan ini tentu saja memiliki keterbatasan karena sumber daya diartikan secara terbatas dalam peranannya untuk menghasilkan manfaat melalui proses produksi.

Dengan kata lain, sumber daya diperlukan bukan karena dirinya sendiri, melainkan diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebenarnya sumber daya bisa juga menghasilkan manfaat tanpa melakukan proses produksi. Lahan yang memiliki panorama indah misalnya bisa saja tidak dijadikan faktor produksi namun memberikan manfaat berupa pemandangan yang dapat dinikmati masyarakat. Dengan demikian pengertian sumber daya tidak hanya menyangkut nilai yang dikonsumsi, namun juga menyangkut nilai yang tidak dikonsumsi secara langsung.

Disebutkan dalam QS. al-Mulk (67) ayat 29 yang artinya: Dialah yang mewujudkan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya.⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa bumi itu diciptakan bagi kemakmuran manusia dengan cara mengelolanya dengan baik dan benar, yakni bumi (tanah), isi bumi selain manusia, yakni besi, benih, pohon, hewan, dll. (modal), pengelola bumi dan isinya, yakni manusia (tenaga kerja), dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan manusia jika dikelola dengan baik dan benar. Inilah yang disebut dengan sumber daya. Jadi, sumber daya dalam Islam itu terdiri dari: manusia, tanah, dan modal.

Pertama, Sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri. Biasanya sumber daya ini digunakan dalam proses produksi barang atau jasa, dimana dengan adanya manusia yang mampu memproduksi suatu barang maka manusia akan lebih sejahtera. Pada manusia terdapat tenaga, keahlian dan kepribadian yang menjadi sumber daya, dimana semakin baik tenaga, keahlian dan kepribadian di suatu daerah maka daerah tersebut akan semakin baik. Namun, tentunya sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik lagi jika memiliki sumber daya yang lain sebagai penunjangnya.

Kedua, Sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam, ia dapat diolah menjadi sesuatu barang atau jasa yang berharga. Misalnya, minyak bumi yang terdapat di suatu daerah akan menjadikan daerah tersebut menjadi penghasil minyak dimana minyak tersebut dapat dijual ataupun digunakan sendiri. Minyak akan sangat bermanfaat bagi manusia jika dapat diolah dengan baik. Seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya alam juga memerlukan sumber daya lain sebagai

⁶Teks arab Q.S. al-Mulk (67) ayat 15 ini, nomor urut 5 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

penunjang. Misalnya, sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keahlian dalam mengolah minyak mentah menjadi minyak yang siap pakai sehingga potensi minyak tersebut menjadi dapat digunakan seutuhnya.

Ketiga, Sumber daya modal (Capital). Sumber daya modal atau kapital adalah suatu sarana untuk mendukung proses produksi suatu barang atau jasa. Modal tersebut tidak hanya berupa uang namun teknologi, peralatan, mesin-mesin, tanah, informasi, dan sebagainya juga termasuk modal karena dapat mendukung proses produksi. Dengan adanya modal maka proses produksi akan menjadi lebih mudah dan efisien, misalnya, penggunaan traktor oleh petani akan mempercepat pengolahan lahan daripada cara manual dan tradisional lainnya.

Sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bertidak sebagai subyek yang menghasilkan produksi baik dalam bentuk barang ataupun jasa, sedangkan sumber daya modal sebagai sarana yang digunakan dalam menghasilkan produksi baik berupa barang maupun jasa. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya yang dimaksud di sini adalah pengelolaan sumber daya alam, karena merupakan obyek utama yang diolah menjadi sesuatu barang atau jasa yang berharga.

Pada masa Rasulullah saw. sumber daya alam dikelola untuk kepentingan orang umum. Misalnya, jika ada orang yang mempunyai sumber air, maka wajib baginya untuk mengizinkan orang lain mengambil airnya, ia tidak dibenarkan memonopoli untuk diri dan keluarganya saja. Demikian juga orang yang memiliki api atau pembuat api, karena api merupakan hajat hidup manusia juga. Begitu pula padang rumput yang hanya sedikit jumlahnya di tengah gurun, yang menjadi tempat penggembalaan ternak bagi seluruh penduduk. Orang tidak dibenarkan memonopoli atau memiliki kegunaan padang rumput itu hanya bagi diri dan keluarganya, tetapi harus terbuka untuk umum.

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: “Manusia itu berserikat dalam tiga hal: pada padang rumput, air, dan api.”⁷ Hadits ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah baik itu manusia maupun binatang memiliki hak yang sama atas tiga hal tersebut karena ketiga unsur tersebut diciptakan Allah untuk seluruh makhluknya ini seperti pemanfaatan sarana umum yang ditujukan untuk siapa saja tanpa terkecuali. Dalam hal ini tidak ada seorangpun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu, di dalam hadits ini terdapat pula penetapan berserikatnya manusia, baik itu muslim maupun non muslim.

Tenyata hadits tersebut di atas sangat fleksibel karena dapat pula diaplikasikan untuk lain agama, dan ketiga unsur di atas tidak boleh dibatasi oleh manusia lain, karena ketiga unsur di atas bersifat universal seperti halnya udara, angin dan matahari yang tidak dapat diklaim manusia lain karena hal-hal tersebut kebutuhan pokok setiap makhluk hidup, yang bila dibatasi dapat mengakibatkan kematian. Ketiga unsur air, rumput dan api (energi) diciptakan Allah swt. untuk memenuhi kehidupan manusia.

Ketiga unsur tersebut adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup, maka haram hukumnya bila sumber daya alam seperti air, tanaman dan bahan-bahan energi dikelola oleh swasta apalagi pihak dari negara asing. Sumber daya alam yang diciptakan Allah swt. begitu banyak dan melimpah. Beberapa dari sumber daya alam yang diciptakan Allah swt. memang dapat dimanfaatkan atau digunakan namun tidak dapat diklaim atau dimiliki manusia lain baik itu kelompok maupun individu.

Seperti halnya sumber daya alam yang terdapat pada hadits di atas tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja

⁷Teks arab H.R. Imam Ahmad dan Abu Dawud ini, nomor urut 10 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak dipenuhi dapat mengakibatkan kekacauan. Oleh karena itu pemanfaatan yang baik terhadap sumber daya alam sangatlah penting, agar tetap terjaga stabilitas yang ada pada manusia dan alam. Sesungguhnya sumber daya alam yang banyak diibaratkan, seperti air yang mengalir terus menerus tidak boleh dimiliki individu atau organisasi tertentu agar dapat dimanfaatkan semua umat manusia. Karena sumber daya alam seperti halnya air, rumput dan api adalah unsur penting bagi kelangsungan hidup manusia.

C. Kebutuhan Vs. Keinginan

Secara umum, kebutuhan (*need*) dipandang sebagai hasrat untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan keinginan (*want*) dipandang sebagai hasrat terhadap pemuas spesifik untuk terpenuhinya kebutuhan itu. Misalnya, dalam ungkapan: “butuh makan, tapi ingin soto ayam”. Kebutuhan bersifat terbatas pemenuhannya, sedangkan keinginan tidak terbatas. Dalam Islam, kebutuhan dipandang sebagai segala sesuatu yang diperlukan agar manusia dapat berfungsi secara sempurna. Pemenuhan kebutuhan akan menghasilkan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sementara keinginan dalam Islam, dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari hasrat (nafsu) atau harapan manusia dan pemenuhan keinginan akan menghasilkan kepuasan.⁸

Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dalam Islam, tidak dilarang jika bisa meningkatkan martabat manusia. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar dan tidak berlebih-lebihan.

⁸M. Fahim Khan, “Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective” dalam *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malaysia: Longman Malaysia, Sdh. Bhd, 1992), h. 73-74.

Sesungguhnya kebutuhan itu merupakan salah satu dari aspek psikologis setiap manusia yang menggerakkannya dalam melakukan berbagai aktivitas. Kebutuhan juga menjadi dasar atau alasan atau faktor untuk melakukan usaha. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang harus bekerja. Bekerja (melakukan usaha) akan mendapatkan imbalan (gaji atau uang) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh dari kebutuhan sehari-hari adalah makanan dan minuman, setiap orang membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup atau dapat dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan ini sangat penting dilakukan demi mendapatkan kesejahteraan.⁹

Dengan kata lain, jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi dengan baik maka hidup orang tersebut tidak ataupun kurang sejahtera. Selain makan dan minum, masih banyak lagi contoh lainnya mengenai kebutuhan. Misalnya rumah, merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang demi melindungi tubuh dari berbagai bahaya. Baik dari panas, hujan ataupun dari serangan lainnya, rumah adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi.

Sedangkan keinginan merupakan tambahan atas pemenuhan kebutuhan, sesuai yang diharapkan. Contohnya, makan dan minum merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Makan dan minum akan dianggap kebutuhan jika makanan dan minuman yang dikonsumsi apa adanya. Dengan kata lain, apapun makanan dan minuman yang ada akan tetap dikonsumsi. Namun jika kita memiliki harapan untuk makan dan minum yang lebih, maka itu disebut sebagai keinginan. Misalnya, kita ingin makan nasi, ayam goreng, pizza dan lain sebagainya, ini adalah keinginan. Keinginan bukanlah sesuatu hal

⁹Munrokhim Misanam dkk., *Ekonomim Islam*, Cet. Ke 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 130-131.

yang mendesak, jika tidak terpenuhi, ia tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup.¹⁰

Dari keterangan tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau urgensinya yang tinggi. Jika seseorang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa, biasanya hal paling penting yang menjadi pertimbangan adalah manfaat yang dapat diambil dari barang atau jasa tersebut beserta fungsinya. Sedangkan, keinginan berada di sisi lain, biasanya bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Pemenuhan terhadap keinginan biasanya bersifat kepuasan semata dan cenderung menyesuaikan dengan selera individu. Keinginan bisa bersifat positif jika pemenuhannya memberi nilai tambah atau memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah tercapai.

Dari penjelasan tersebut di atas, perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dapat disederhanakan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 1.1:
Kebutuhan Vs. Keinginan

ITEM	KEINGINAN	KEBUTUHAN
SUMBER	Hasrat/nafsu manusia	Fitrah manusia
HASIL	Kepuasan	Manfaat dan berkah
UKURAN	Preferensi atau selera	Fungsi
SIFAT	Subjektif	Objektif
TUNTUNAN ISLAM	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Sumber: Misanam dkk., *Ekonomi Islam*, 2014, h. 131.

¹⁰Munrokhim Misanam dkk., *Ekonomim Islam*, h. 131.

D. Tujuan Hidup

Dalam Islam, tujuan hidup manusia di dunia ini, yaitu: *Pertama*, Beribadah kepada Allah swt. Alam semesta yang serba besar dan indah beserta isinya ini tidaklah diciptakan secara sia-sia namun hakikat sebenarnya adalah ada hikmah dibalik semua penciptaan, sebagaimana yang dikemukakan orang-orang kafir yang selalu berpikir menggunakan hawa nafsunya tidak mau berpikir dengan akal dan menganut Tuhannya. Disebutkan dalam QS. Sad (38) ayat 27, yang artinya:

“Tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya ini untuk kesia-siaan. Itu adalah persangkaan orang-orang kafir saja, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka.”¹¹

Begitu juga dengan penciptaan manusia dan jin. Tujuan Allah swt. menciptakan keduanya adalah untuk beribadah (menyembah) kepada-Nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. adz-Dzariyat (51) ayat 56, yang artinya: “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku,”¹² dan juga disebutkan dalam QS. al-An’am (6) ayat 162-163, yang artinya:

“Katakanlah; Sesungguhnya sholat dan sembelihanku, hidup dan matiku, adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri (kepada Allah swt).”¹³

Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita miliki dari lahir sampai mati adalah milik Allah semata, maka segala sesuatu yang “dititipkan”

¹¹Teks arab QS. Sad (38) ayat 27 ini, nomor urut 6 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

¹²Teks arab QS. adz-Dzariyat (51) ayat 56 ini, nomor urut 7 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

¹³Teks arab QS. al-An’am (6) ayat 162-163 ini, nomor urut 8 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

Allah swt. berupa kehidupan, kesehatan, harta benda akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Kedua, Memperoleh Ridha Allah swt. Syarat pertama diterimanya suatu amalan, yaitu ikhlas karena Allah swt. Maksudnya, seseorang hanya mengharapkan ridha Allah swt. dari setiap amalannya, bersih dari penyakit *riya'* (ingin dilihat orang lain) dan *sum'ah* (ingin didengar orang lain), tidak mencari pujian dan balasan melainkan hanya dari-Nya. Pendek kata seluruh amalan yang ia kerjakan hanya ditujukan kepada Allah swt. semata, dan ini merupakan inti ajaran aqidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul.

Ketiga, Menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Disebutkan dalam QS. al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁴

Ayat ini mengajarkan kita supaya saling menolong dengan yang lain dalam kebaikan yang merupakan tujuan kita diciptakan. Sehingga tujuan hidup seorang muslim yang ketiga ini, akan menjadikan tabiat manusia layak sejak awal penciptaan, yaitu sebagai makhluk sosial yang saling membantu satu sama lain dan saling bahu-membahu supaya tercipta kehidupan yang harmonis.

Hal ini mensiratkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian dan keberadaannya tidak akan terwujud kecuali dengan kehidupan bersama. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendirian. Jadi sifat individualisme, materialisme dan modernisme yang diagungkan oleh orang barat yang sudah mewabah dilingkungan perkotaan dan menjadi tren bagi kalangan remaja sekarang ini yang

¹⁴Teks arab QS. al-Maidah (5) ayat 2 ini, nomor urut 9 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

mengidolakan artis daripada nabinya dan lebih suka gaya hidup orang barat daripada budaya Islam yang luhur, sangat bertentangan dengan fitrah (tabiat) manusia sejak dia diciptakan. Akibatnya akan terjadi kerusakan moral, perselisihan sampai berujung penindasan dan pembunuhan yang tidak akan pernah selesai selama sifat jelek itu masih menempel dipikiran manusia. Sesungguhnya sasaran pertama Islam adalah perbaikan individu-individu. Namun yang paling utamanya adalah agar individu-individu itu masing-masing menjadi khalifah (wakil Allah swt.), yakni pencipta kedamaian dan kebersamaan.

Rasulullah saw. telah memberikan banyak contoh tentang indahnyanya berbagi dengan umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya: "Wahai Abu Dzarr, jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu" (HR. Muslim).¹⁵ Dalam hadits lain disebutkan yang artinya, "Tidak beriman kepada-Ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya dan dia mengetahuinya" (HR. Ath-Thabraniy).¹⁶ Kedua hadits ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pelit dan kikir kepada orang lain (tetangga) tanpa memilah dan membedakan apakah mereka itu muslim atau bukan. Tetangga itu mencakup orang muslim dan kafir, orang taat beribadah dan orang fasik, teman dan musuh, orang asing dan pribumi, orang baik dan orang jahat, kerabat dan bukan kerabat, yang paling berdekatan rumahnya dan yang berjauhan. Inilah keteladanan sosial yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

¹⁵Teks arab Hadist Riwayat Imam Muslim ini, nomor urut 11 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

¹⁶Teks arab Hadist Riwayat ath-Thabraniy ini, nomor urut 12 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

Keempat, Mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Tujuan akhir kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk kebahagiaan kekal di akhirat (surga) sebagai balasan dari Allah swt. bagi orang yang bertakwa. Maka tak sepantasnya bagi seorang muslim berlomba-lomba dalam kesibukan dunia namun lalai akan akhirat. Tetapi seorang muslim itu adalah orang yang bersusah payah mencari dunia untuk membeli akhirat bukan sebaliknya. Disebutkan dalam sebuah hadist yang artinya:

“Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya maka Allah akan menceraikan beraikan urusannya, dan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barangsiapa yang akhirat menjadi tujuannya maka Allah akan menyatukan urusannya, dan menjadikan berkecukupan di hatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan tunduk” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Karena hidup di dunia ini sangat singkat, maka Rasulullah saw. memberi menasehati kita supaya tidak menunda-nunda amal, karena tidak tahu kapan maut menjemput kita. Disebutkan dalam sebuah hadist yang artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Rasulullah saw. memegang pundakku, lalu bersabda: Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar berkata: “Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati” (HR. Bukhari).¹⁸

Hadist tersebut di atas mengajarkan kepada kita untuk meniru perilaku orang asing. Orang asing yang baru tiba di suatu negeri tidak mau berlomba di tempat yang disinggahinya dengan penghuninya

¹⁷Teks arab Hadist Riwayat Ibnu Majah ini, nomor urut 13 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).

¹⁸Teks arab Hadist Riwayat Bukhari ini, nomor urut 14 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab I).


dan tidak ingin mengejutkan orang lain dengan melakukan hal-hal yang menyalahi kebiasaan mereka. Misalnya, dalam cara berpakaian, dan tidak pula menginginkan perselisihan dengan mereka. Begitu pula para pengembara tidak mau membuat rumah atau tidak pula mau membuat permusuhan dengan orang lain, karena ia menyadari bahwa dia tinggal bersama mereka hanya beberapa hari. Keadaan orang merantau dan pengembara semacam ini dianjurkan untuk menjadi sikap seorang muslim ketika hidup di dunia, karena dunia bukan merupakan tanah air bagi dirinya, juga karena dunia membatasi dirinya dari negerinya yang sebenarnya dan menjadi tabir antara dirinya dengan tempat tinggalnya yang abadi. Begitulah nasehat dari sebaik-baik manusia yang pernah ada tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara ini.

E. Ekonomi Mikro Islam

Pengertian ilmu ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat. Jika pengertian ini dimasukkan kedalam pembahasan ekonomi Islam dalam lingkup mikro, maka pengetahuan ekonomi mikro Islam dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari perilaku muslim baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dalam mengorganisir konsumsi dan produksi yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat.

Pengertian tersebut di atas dijadikan sebagai dasar dalam menurunkan ruang lingkup Ekonomi Mikro Islam yang dibahas dalam buku ini. Ruang lingkup tersebut dapat digambar seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.
Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam



Pada gambar 1.1. di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku muslim baik sebagai konsumen dalam mengorganisir tingkat konsumsinya maupun sebagai produsen dalam mengorganisir tingkat produksinya, semuanya dituntun oleh ajaran Islam. Tujuan utama konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan jasa dan produsen muslim dalam memproduksi barang dan jasa adalah untuk memaksimalkan masalah (manfaat fisik/keuntungan materil dan manfaat non-fisik/keuntungan non-materil [pahala dan barakah]) dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dunia-akhirat. Selanjutnya, konsumen dan produsen muslim bertemu di pasar output dan input melalui permintaan dan penawaran untuk mencapai masalah secara bersama-sama.

F. Pendekatan Normatif dan Positif

Dalam membahas materi-materi ekonomi mikro Islam dalam buku ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan positif dan normatif. *Pertama*, pendekatan positif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan fakta dan situasi aktivitas ekonomi muslim yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi pendekatan positif berkaitan dengan penjelasan aktual dan ramalan. Jika demikian adanya, maka ekonomi mikro Islam positif berupa fakta dan situasi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan hal ini mengarah pada analisis dan bukti empiris, karena kebenaran dalam sebuah pernyataan positif dapat dilihat secara langsung atau dibuktikan melalui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Contoh pernyataan positif, apakah tingkat pengangguran masyarakat muslim di Indonesia telah menurun dari tahun sebelumnya? apakah kebijakan pemerintah mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan masyarakat muslim? Contoh pernyataan positif ini hanya bisa dijawab melalui fakta dan data empiris yang tersedia serta relevan, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya.

Contoh lain pernyataan positif, misalnya seorang pengusaha muslim menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien sehingga mampu menghasilkan produk barang dan jasa bernilai jual rendah atau murah. Karena itulah pengusaha tersebut bisa memperoleh laba yang maksimal. Akibat pemanfaatan sumber daya yang efisien, pendapatan perusahaan muslim itu meningkat. Mereka yang terlibat dalam aktifitas ini termasuk pengusaha dan karyawan juga mengalami hal yang sama. Pendapatan meningkat dan mereka pun menjadi kaya. Hal ini merupakan pernyataan positif yang dapat ditelaah fakta dan hubungan sebab akibatnya mudah dan rasional.

Kedua, pendekatan normatif. Normatif artinya menitikberatkan pada norma, aturan atau ketentuan yang berlaku. Jika demikian adanya, maka ekonomi mikro Islam normatif berupa pernyataan dan

analisis normatif tentang ekonomi mikro Islam. Pendekatan normatif memaparkan hal-hal yang berkaitan erat dengan norma, etika dan aturan keadilan. Dalam lingkup ini tidak mengedepankan fakta, namun mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan agar menjadi kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Karena dalam sebuah pengambilan keputusan baik oleh pemerintah maupun swasta sebagai pelaku ekonomi, tidak cukup dengan penjelasan atas fakta dan data empiris yang relevan sekali pun. Namun hal itu terkait pula tentang “apa yang seharusnya dilakukan sebagai kebijakan terbaik?” Inilah inti dari pendekatan ekonomi mikro Islam normatif.

Dalam pendekatan normatif, tidak jarang dilengkapi dengan *value judgement*, yaitu pertimbangan nilai efisiensi ekonomi. Fungsinya adalah untuk membantu mempertajam analisis dalam debat yang terkait pengambilan keputusan atas kebijakan yang akan dilakukan. Contoh pernyataan normatif, haruskah sistem pajak diarahkan untuk mengatasi masalah ekonomi golongan masyarakat menengah ke bawah? Berapa persen sebaiknya anggaran negara dinaikkan per tahun? Sampai ke titik berapa nilai inflasi dianggap wajar dan dapat diterima? Jawaban-jawaban yang diperlukan untuk pernyataan-pernyataan ini dapat diperoleh melalui proses politis, dengan fakta-fakta positif namun lebih mempertimbangkan pada norma, etika dan kebijakan yang berlaku.


Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan normatif itu, adalah pernyataan yang preferensinya didasarkan kepada penilaian tertentu, dan menaruh perhatian kepada apa yang seharusnya terjadi (*what ought to be*). Sedangkan pernyataan positif menjelaskan realitas apa adanya (*what is*) yang didasarkan pada analisis logis dan eksperimentasi.

G. Analisis Grafis dalam Ekonomi Mikro Islam

Agar perilaku muslim baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dapat dipahami dengan mudah, maka penjelasannya dalam buku ini, sebagian besar disertai dengan gambar dua dimensi. Gambar tersebut mencerminkan perilaku dua variabel yang diamati secara simultan, sementara perilaku variabel lainnya diasumsikan konstan. Misalnya, dalam kurva permintaan muslim, kita menganalisis hubungan antara variabel harga barang dengan jumlah barang yang dibeli dengan asumsi bahwa kandungan masalah barang tersebut dan variabel lainnya konstan.

Untuk mengetahui hubungan antarvariabel seperti yang dikemukakan di atas, kita bisa menggunakan konsep kemiringan (slope) garis lurus atau kurva. Konsep kemiringan garis lurus atau kurva ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam analisis grafis. Jadi, slope itu secara umum menggambarkan hubungan antarvariabel yang diamati. Slope sebagai sebuah garis lurus menunjukkan perubahan variabel pada sumbu vertikal (Y) dengan perubahan variabel pada sumbu horisontal (X) sepanjang garis tersebut. Jenis slope garis lurus dapat dijelaskan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:


Gambar 1.2.
Jenis Slope Garis Lurus



Pada gambar 1.2. di atas dapat dijelaskan bahwa grafik 1 menunjukkan garis dengan slope negatif, maknanya kenaikan/penurunan Y akan diikuti kenaikan/penurunan X. Grafik 2 menunjukkan garis dengan slope positif, maknanya perubahan variabel Y dan X bergerak searah. Gambar 3 menunjukkan garis slope nol, maknanya perubahan variabel X tidak akan memengaruhi besar kecilnya variabel Y, dan gambar 4 menunjukkan slope tak terhingga, maknanya perubahan variabel Y tidak akan memengaruhi besar kecilnya variabel X.

Slope sebuah garis lurus dapat dihitung secara matematis, yakni membagi perubahan variabel pada sumbu vertikal dengan perubahan variabel pada sumbu horisontal. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 1.3.
Pengukuran Slope Garis Lurus



Pada gambar 1.3. di atas dapat dijelaskan bahwa grafik 1 menunjukkan perubahan variabel Y, A1B1, sebesar 2 unit (6-4), dan perubahan variabel X, A1C1, sebesar 6 unit (10-4), jadi besar slopenya = $2/6=0,33$. Sedangkan pada grafik 2, perubahan variabel Y, A2B2, sebesar 6 unit (10-4), dan perubahan variabel X, A1C1, sebesar 3 unit (7-4), jadi besar slopenya = $6/3 = 2$. Nilai slope grafik 2 lebih besar dari pada nilai slope grafik 1. Maksudnya, slope grafik 2 lebih curam dari slope grafik 1. Dengan demikian, semakin curam bentuk sebuah slope, maka semakin besar pula nilainya, demikian pula sebaliknya.

Rangkuman

1. Ilmu ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat.
2. Ilmu ekonomi mikro Islam adalah cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari perilaku muslim baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dalam mengorganisir konsumsi dan produksi yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat.
3. Bumi diciptakan bagi kemakmuran manusia dengan cara mengelolanya dengan baik dan benar, yakni bumi (tanah), isi bumi selain manusia, yakni besi, benih, pohon, hewan, dll. (modal), pengelolah bumi dan isinya, yakni manusia (tenaga kerja), dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan manusia jika dikelola dengan baik dan benar. Inilah yang disebut dengan sumber daya. Jadi, sumber daya dalam Islam itu terdiri dari: manusia, tanah, dan modal.
4. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dalam Islam, tidak dilarang jika bisa meningkat martabat manusia. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar dan tidak berlebih-lebihan.
5. Tujuan hidup manusia di dunia dalam Islam, yaitu: Beribadah kepada Allah swt., memperoleh Ridha Allah swt., menjadi manusia yang berguna bagi orang lain, mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, dan

6. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang preferensinya didasarkan kepada penilaian tertentu, dan menaruh perhatian kepada apa yang seharusnya terjadi (*what ought to be*). Sedangkan pernyataan positif adalah pernyataan yang menjelaskan realitas apa adanya (*what is*) yang didasarkan pada analisis logis dan eksperimentasi.
7. Slope atau garis kemiringan secara umum menggambarkan hubungan antarvariabel yang diamati. Slope sebagai sebuah garis lurus menunjukkan perubahan variabel pada sumbu vertikal (Y) dengan perubahan variabel pada sumbu horisontal (X) sepanjang garis lurus tersebut.

Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits

1. QS. az-Zukhruf (43) Ayat 32:

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.

2. QS. al-Hasyar (59) Ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

3. QS. al-Baqarah (2) Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

4. QS. at-Taubah (9) Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5. QS. al-Mulk (67) Ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.

6. QS. Sad (38) ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

7. QS. adz-Dzariyat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

8. QS. al-An'am (6) ayat 162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)."

9. QS. al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

10. Hadits Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Manusia itu berserikat dalam tiga hal: pada padang rumput, air, dan api.

11. Hadits Riwayat Imam Muslim:

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

Wahai Abu Dzarr, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu.

12. Hadits Riwayat ath-Thabraniy:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانٌ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ

Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang padahal tetangganya yang di sampingnya dalam keadaan lapar sedangkan ia mengetahuinya.

13. Hadits Riwayat Ibnu Majah:

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَزَقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ
مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ
وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

Barangsiapa yang (menjadikan) dunia tujuan utamanya maka Allah akan menceraikan-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan/tidak pernah merasa cukup (selalu ada) di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan (harta benda) duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barangsiapa yang (menjadikan) akhirat niat (tujuan utama)nya maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan/selalu merasa cukup (ada) dalam hatinya, dan (harta benda) duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah (tidak bernilai di hadapannya).

14. Hadits Riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ [وَعَدَّ
نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ

الصَّبَاحِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرَ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah saw. memegang kedua pundakku, lalu bersabda, ‘Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir’ [dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur (pasti akan mati)].” Dan Ibnu Umar pernah mengatakan, “Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu.”

BAB II

MASLAHAH DAN FALAH DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Pengertian Masalahah, 31
- B. Klasifikasi Masalahah, 33
- C. Stratifikasi Masalahah, 34
- D. Masalahah dalam Ekonomi Mikro Islam, 35
- E. Pengertian Falah, 38
- F. Falah Sebagai Tujuan Hidup, 40
- G. Falah Sebagai Dasar Sentral Ekonomi Mikro Islam, 42



- Rangkuman, 44
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 46

A. Pengertian Masalah

Kata masalah berasal dari bahasa arab yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa syari' tidak menyaratkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu adalah suatu masalah dan menuntut ilmu itu adalah suatu masalah, maka perdagangan dan menuntut ilmu itu adalah penyebab diperolehnya manfaat fisik dan non-fisik (pahala dan berkah).¹

Menurut istilah, antara lain defenisi masalah yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan Imam ar-Razi. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa masalah itu pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak madarat, dalam hal ini menjaga lima maqasid syari'ah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Setiap perkara dimana ada salah satu unsur dari maqashid syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid syari'ah, maka ia merupakan mafsadah, sedang mencegahnya adalah mashlahah.²

Sedangkan defenisi masalah yang dirumuskan oleh Imam ar-Razi, yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.³

¹Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971), h. 310-414.

²Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Bairut: Daar al-Ihya' al-Turats al-Araby, 1997), h. 416-417.

³Muhammad Bin Umar Bin al-Husein ar-Razi, *Al Mahshul fi 'Ilmil Ushul*, Jilid 6 (Maktabah Syamilah), h. 222.

Meskipun redaksi kedua definisi masalah yang dikemukakan di atas berbeda, akan tetapi keduanya mengandung esensi yang sama, yakni masalah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak madharat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat Islam.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari suatu kegiatan, misalnya kegiatan konsumsi dan produksi. Perintah untuk menilai manfaat dan madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya atautkah madharatnya, telah disebutkan secara eksplisit dalam QS al-Baqarah (2) ayat 219, yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁴

Dan juga disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya: "Tidak boleh berbuat mudharat dan saling memudharatkan" (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni).⁵ Hadits ini menunjukkan bahwa kita dilarang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang dapat menimbulkan mafsadah pada orang lain maupun pada diri sendiri. Artinya, masalah itu harus terwujud dalam tatanan kehidupan umat manusia.

⁴Teks arab QS al-Baqarah (2) ayat 219 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab II).

⁵Teks arab Hadist Riwayat Ibnu Majah dan ad-Daruquthni ini, nomor urut 4 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab II).

B. Klasifikasi Masalah

Masalah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu:⁶ *Pertama*, Aspek kualitas dan kepentingan masalah. Aspek ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu: (1) *Maslahah Dharuriyah*, yaitu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Masalah seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima masalah ini disebut dengan *al-mashalil al-khamsah*, (2) *Mashlahah Hajiyah*, yaitu masalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan masalah pokok (mendasar) sebelumnya dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam mu'amalah dibolehkan melakukan jual beli pesanan, dan (3) *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu masalah yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi masalah sebelumnya. Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi dan berpakaian yang bagus-bagus.

Kedua, Aspek berubah atau tidaknya masalah. Aspek ini terdiri dari dua bentuk, yaitu: (1) *Mashlahah Tsabitah*, yaitu masalah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, (2) *Mashlahah Mutaghayirah*, yaitu masalah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Masalah seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan (3) Aspek keberadaan masalah. Aspek ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu: (a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang didukung oleh syara', yakni ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis masalah ini, (b) *Maslahah Mughah*, yaitu masalah yang ditolak syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara', dan (c) *Maslahah Mursalah*,

⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 115-116.

yaitu masalah yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci.

Ketiga, Aspek kandungan masalah. Aspek ini terdiri dari dua bentuk, yaitu: (1) *Maslahah Ammah*, yaitu masalah umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat/kelompok, (2) *Maslahah khasha*, yakni masalah pribadi seperti masalah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Jika masalah ini bertentangan dengan *masalah ammah*, maka yang didahulukan adalah *masalah ammah*.

C. Stratifikasi Masalah

Dalam penggunaan masalah, ada tiga stratifikasi yang harus diperhatikan, yaitu:⁷ *Pertama*, *Maslahah Dharuriyah*, yaitu bentuk masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Masalah ini sangat penting, karena apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Masalah itu meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Kedua, *Maslahah Hajiyah*, yaitu bentuk masalah yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan masalah pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk bentuk masalah ini adalah semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Misalnya, keringanan berupa meringkas shalat (*qashar*) dan terbuka puasa bagi orang yang musafir.

Ketiga, *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu bentuk masalah yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap *masalah dharuriyah* dan *hajiyah*. Masalah ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan

⁷Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'Ilm al-Ushul*, Juz 1, h. 217.

budi pekerti. Seandainya masalah ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, maka tidak akan menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, masalah ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, keharusan bersuci dalam ibadah, menutup aurat dan memakai pakaian indah dan bagus.

D. Masalah dalam Ekonomi Mikro Islam

Praktek masalah dalam konteks ekonomi mikro Islam sudah ada sejak masa pemerintah awal Islam. Contoh praktek masalah tersebut menurut Karim antara lain, yaitu:⁸

1. Intervensi harga pada saat terjadi distorsi pasar

Negara menurut Islam, memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat memengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*), yang biasanya menyebabkan distorsi pasar, yaitu faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka salah satu kebijakan yang ditempuh adalah intervensi harga di pasar.

Karim mengatakan, para ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah, kecuali pada kondisi-kondisi

⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet. Ke 8 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 180-191.

tertentu intervensi pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan. Intervensi harga dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar (*price equilibrium*) atau harga yang adil (*qimah al-'adl*). Lebih lanjut, Karim menjelaskan bahwa ada 4 cendekiawan besar muslim klasik yang berbicara mengenai intervensi harga, yaitu Ibnu Taimiyah, Imam al-Ghazali, Ibnu Qudamah dan Ibnu Khaldun. Diantara mereka ada yang mempunyai pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar yaitu: Ibnu Taimiyah, Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, sedangkan Ibnu Khaldun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar, meskipun dalam tulisannya ditemukan anjuran bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, namun tidak tegas.

Mengutip pandangan Ibnu Taimiyah, Karim mengemukakan keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi harga, bahwa kebijakan intervensi harga dapat dilakukan pada situasi dan kondisi sebagai berikut:

Pertama, Produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, sementara konsumen membutuhkan produk tersebut.

Kedua, Terjadi kasus penimbunan, para fuqaha' membolehkan untuk diberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.

Ketiga, Terjadi pemboikotan, dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini dilakukan untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

Keempat, Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal.

Kelima, Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Keenam, Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, sementara masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Selain itu, Karim juga mengutip pandangan Ibnu Qudamah tentang intervensi harga. Ia mengemukakan bahwa tujuan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah, yaitu: (1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, (2) Untuk mencegah iktikar dan ghaban faahisy, dan (3) Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2. Larangan dumping dalam penjualan suatu produk

Dalam hal dumping, Karim mengatakan bahwa dumping itu adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, yakni harganya di luar negeri lebih rendah daripada harganya di pasar domestik atau di negara ketiga. Pengertian lain dumping menurutnya, adalah sistem penjualan barang dalam jumlah banyak di pasaran luar negeri dengan harga yang sangat murah, sementara harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan dengan maksud untuk menguasai pasaran luar negeri, sehingga dapat menguasai harga.

Praktik dumping merupakan praktik yang tidak adil, karena bagi negara pengimpor praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang yang sejenis dalam negeri. Jika terlalu banyak barang-barang dari pengekspor dengan harga jauh lebih murah daripada barang dalam negeri, maka hal ini akan mengakibatkan barang sejenis tidak dapat bersaing, sehingga akan mematikan pasar barang dalam negeri, dan hal ini juga dapat menyebabkan perusahaan dalam negeri bankrut.

Dengan demikian, maka praktek dumping dapat dipandang sebagai praktek dagang yang dapat merusak mekanisme pasar. Dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek dumping ini, antara lain: (1) produk barang sejenis dalam negeri kalah bersaing karena harga produk impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produk barang sejenis yang ada di dalam negeri, (2) pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor dengan harga yang lebih murah, dan (3) perusahaan dalam negeri akan berhenti beroperasi karena tingkat produksinya terus menurun dan barang-barangnya tidak laku di pasaran.

Jika demikian adanya, maka Islam membolehkan untuk dilakukan intervensi harga pada saat terjadi distorsi pasar. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan timbulnya mudharat dan hilangnya masalah di masyarakat luas, dan Islam juga melarang praktek dumping dalam kegiatan ekonomi karena bisa mengakibatkan hal yang sama, yakni mudharat akan muncul dan masalah akan hilang di masyarakat luas.

E. Pengertian Falah

Apa itu falah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu kesejahteraan. Karena kesejahteraan dan falah adalah dua hal yang sangat erat kaitannya satu sama lain. Pengertian kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini, dan mencakup dua hal, yaitu:⁹

Pertama, Kesejahteraan holistik dan seimbang. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan

⁹Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, Cet. Ke 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 4-5.

sosial. Sosok manusia terdiri atas dua unsur, yaitu: fisik dan jiwa, dan kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.

Kedua, Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat. Jika kondisi idel ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai jika dibandingkan dengan kehidupan dunia.

Pengertian kedua di atas, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat, sangat erat kaitannya dengan falah. Kembali ke pertanyaan awal, apa itu falah? Falah menurut bahasa, berasal dari bahasa arab yang artinya kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan, yaitu kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata al-Quran (misalnya, menggunakan kata *muflihun* dalam QS. Ali 'Imran [3] ayat 104,¹⁰ dll., dengan kata *aflahah* dalam QS. al-Mu'minin [23] ayat 1,¹¹ dll.) yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Jika demikian adanya, maka falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.¹²

Meskipun dalam konteks duniawi, falah merupakan konsep yang multi dimensi, namun setidaknya falah di dunia mencakup tiga

¹⁰Teks arab QS. Ali 'Imran (3) ayat 104 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab II).

¹¹Teks arab QS. al-Mu'minin (23) ayat 1 ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab II).

¹²Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 2.

pengertian, yaitu: kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu untuk kehidupan akhirat falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.

Namun, falah ini hanya dapat dicapai dengan suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*). Sementara kehidupan ini hanya dapat dicapai dengan implementasi ajaran Islam secara *kaaffah* serta menerapkan nilai-nilai dalam seluruh aspek kehidupan yang dibingkai dengan syariat Islam.

F. Falah sebagai Tujuan Hidup

Falah merupakan tujuan hidup bagi setiap manusia yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini meliputi spiritual dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (1) Pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, (2) Faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan, dan (3) Faktor sosial, adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Sedangkan dalam aspek makro kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup dan lain-lain.

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat dan kebahagiaan dunia. Jika demikian adanya, maka falah mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan atau akan berpengaruh kepada kehidupannya di akhirat kelak nanti. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain, kelestarian lingkungan hidup manusia jangka panjang. Ketidakkemampuan manusia dalam menyeimbangkan kegiatan dunia dan kegiatan akhirat bisa berakibat pada kegagalan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, dalam ekonomi Islam ditekankan mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah).¹³

Manusia dapat mencapai falah tergantung pada perilaku dan keadaannya di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidupnya karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai falah, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, yakni mengapa kita tercipta di dunia ini. Sesungguhnya manusia tercipta karena kehendak yang menciptakannya, ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun, tindakan mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (*muamalah*) ataupun manusia dengan penciptanya (*ibadah mahdhah*). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai falah.

¹³Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 3-4.

G. Falah Sebagai Dasar Sentral Ekonomi Mikro Islam

Konsep *scarcity* (kelangkaan) yaitu merupakan dasar yang sentral dari ekonomi mikro konvensional, yakni masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang tak terbatas sedangkan alat pemenuh keadaannya terbatas. Permasalahannya adalah kebutuhan tidak terbatas sementara sumber daya terbatas. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Permasalahan pokok dalam ekonomi Islam, adalah permasalahan dalam mewujudkan falah. Dengan demikian, falah itu adalah dasar yang sentral dari ekonomi mikro Islam.

Bagaimana caranya dalam mewujudkan falah dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkannya? Banyak hal yang dihadapi dalam mewujudkannya, antara lain: adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interpedensi berbagai aspek kehidupan yang sering kali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan falah. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai falah. Jika demikian adanya, maka kita juga akan menemui kelangkaan dalam mewujudkan falah. Akan tetapi kelangkaan tersebut sifatnya tidak mutlak tetapi relatif. Penyebab terjadinya kelangkaan relatif ini menurut Misanam, yaitu:¹⁴

Pertama, Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan tenaga kerja, tapi juga terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Dalam jangka pendek, keberagaman penciptaan ini seolah menimbulkan problem kelangkaan relatif, namun dalam jangka

¹⁴Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 7-9.


panjang dimungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi.

Kedua, Keterbatasan manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati. Meskipun demikian, manusia sering kali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Ketiga, Konflik antar tujuan hidup. Dimungkinkannya terjadinya konflik antartujuan hidup seseorang, misalnya tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia-akhirat) atau benturan kepentingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan di akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu.

Ringkasan pembahasan tentang masalah dan falah dalam ekonomi mikro Islam, dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 2.1.
Dasar Sentral Ekonomi Mikro Islam



Rangkuman

1. Masalahah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat Islam.
2. Masalahah merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari suatu kegiatan, misalnya kegiatan konsumsi dan produksi. Perintah untuk menilai manfaat dan madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya atautkah madharatnya, telah disebutkan secara eksplisit dalam QS al-Baqarah (2) ayat 219.
3. Masalahah diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu: Aspek kualitas dan kepentingan masalahah, aspek berubah atau tidaknya masalahah, dan aspek kandungan masalahah.

4. Dalam penggunaan masalah, ada tiga stratifikasi yang harus diperhatikan, yaitu: Masalah Dharuriyah, Masalah Hajiyah, dan Masalah Tahsiniyah.
5. Praktek masalah dalam konteks ekonomi mikro Islam sudah ada sejak masa pemerintah awal Islam, misalnya: Intervensi harga pada saat terjadi distorsi pasar, Intervensi harga pada saat terjadi distorsi pasar, dll.
6. Falah menurut bahasa, berasal dari bahasa arab yang artinya kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan, yaitu kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata al-Quran (misalnya, menggunakan kata *muflihun* dalam QS. Ali 'Imran [3] ayat 104, dll., dengan kata *aflahah* dalam QS. al-Mu'minin [23] ayat 1, dll.) yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek meterial saja namun lebih ditekankan pada aspek spiritual.
7. Falah merupakan tujuan hidup bagi setiap manusia yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritual dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Sedangkan dalam aspek makro kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, menejemen lingkungan hidup dan lain-lain.
8. Permasalahan dalam mencapai falah, yaitu: Ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, dan konflik antar tujuan hidup.

1. QS. al-Baqarah (2) Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

2. QS. Ali 'Imran (3) Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

3. QS. al-Mu'minun (23) Ayat 1:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.

4. Hadist Riwayat Ibnu Majah dan ad-Daruquthni:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh berbuat mudharat dan saling memudharatkan.

BAB III

PROBLEMATIKA EKONOMI DALAM ISLAM

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Pandangan Ekonomi Muslim, 48
- B. Cakupan Ekonomi Mikro Islam, 61



- Rangkuman, 67
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 69

A. Pandangan Ekonom Muslim

Dalam membahas problematika ekonomi dalam Islam, para ekonom muslim kontemporer memiliki sudut pandang yang bervariasi tentang hal tersebut. Meskipun demikian, namun semua mazhab yang ada menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan persoalan masalah dalam segala aktivitasnya. Para ekonom muslim kontemporer tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab, yakni: Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis.

1. Mazhab Iqtishaduna

Iqtishad bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishad* berasal dari bahasa Arab yang artinya “ekuilibrium” atau “keadaan sama, seimbang, atau pertengahan”. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari al-Qur’an dan Sunnah. Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, yaitu: *Iqtishaduna* (ekonomi kita).

a. Profil Tokoh Mazhab: Muhammad Baqir as-Sadr

asy-Syahid Muhammad Baqir as-Sadr dilahirkan di Kadhimiyeh, Baghdad pada 1935. Sebagai keturunan dari sebuah keluarga sarjana dan intelektual Islam Syi’ah yang termasyur, wajar saja Sadr mengikuti langkah kaki mereka. Ia memilih untuk menuntut pengajaran Islam tradisional di *hauzah* atau sekolah tradisional di Iraq, dan di situ ia belajar fiqh, ushul, dan teologi. Ia amat menonjol dalam prestasi intelektualnya, sehingga pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat mujtahid mutlaq, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi marja (otoritas pembeda). Otoritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Sadr, dan di dalam karyanya *Iqtishaduna*, ia

menunjukkan metodologi pernyataan tegas yang independen, tetapi memenuhi syarat.

Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, Sadr tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat intelektualnya yang tajam mendorongnya untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum. Seperti Taleghani, ia adalah seorang ‘alim yang aktif’. Secara terus-menerus ia menyuarakan pandangan-pandangannya mengenai kondisi kaum Muslimin dan membicarakan keinginan untuk merdeka, tidak saja kekangan politik, namun juga dari “pemikiran dan gagasan”. Kondisi di Iraq mendorongnya untuk mendirikan Hizb ad-Da’wah al-Islamiyah (Partai Dakwah Islam), yakni sebuah partai yang menyatukan para pimpinan agama dan kaum muda, utamanya dimaksudkan untuk melawan gelombang sosialisme Ba’ats yang mengambil kekuasaan politik pada 1958. Karyanya *Falsafatuna* (Filsafat Kita) dan kemudian *Iqtishaduna*, memberikan suatu kritik komparatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan dunia (*worldview*) Islam bersama dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam.¹

b. Pandangan Mazhab Iqtishaduna

Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif, yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.

as-Sadr mengatakan bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek *philosophy of economics* atau *normative economics* dan aspek *positive economics*. Contoh dari aspek *positive economics*, yaitu mempelajari teori konsumsi dan

¹Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 131-133.

permintaan yang merupakan suatu fenomena umum dan dapat diterima oleh siapa pun tanpa dipengaruhi oleh ideologi. Dalam teori konsumsi dirumuskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi suatu barang adalah tingkat pendapatan, tingkat harga, selera, dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Berdasarkan hukum permintaan (*law of demand*) bahwa ada korelasi yang negatif antara besarnya tingkat harga barang dengan jumlah barang yang diminta asumsi *ceteris paribus*. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Fakta ini terjadi pada konteks ekonomi dimana pun dan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, agama, politik, dan sebagainya.

Adapun dari aspek *phylosophy of economics* yang merupakan hasil pemikiran manusia, maka akan dijumpai bahwa tiap kelompok manusia mempunyai ideologi, cara pandang dan kebiasaan (*habit*) yang tidak sama. Persoalan kepantasan antara satu anggota masyarakat dengan anggota lainnya atau antara satu golongan masyarakat dengan golongan lainnya masing-masing memiliki batasan atau definisi sendiri. Makan sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri merupakan hal yang pantas dan biasa di masyarakat Eropa, namun lain halnya pada masyarakat di Indonesia. Dalam pandangan Islam bahwa sesuatu dianggap “pantas” manakala hal itu dianjurkan dalam Islam dan sesuatu dianggap “tidak pantas” jika hal itu dicela dan dilarang menurut syariah.

Ada kesenjangan secara terminologis antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif Islam sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam dalam konteks syariat Islam. Pandangan ini didasarkan pada pengertian dari Ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan (*scarcity*), sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Mazhab Baqir as-Sadr menolak pengertian tersebut sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah swt. telah

menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi, hal ini disebutkan dalam QS. al-Furqan (15) ayat 2, yang artinya:

“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”²

Dan juga disebutkan dalam QS. al-Qamar (54) ayat 49, yang artinya: “Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.”³

Dua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna. Sesungguhnya Allah swt. telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, ditolak oleh mazhab ini. Contohnya, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

²Teks arab QS. al-Furqan (15) ayat 2 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

³Teks arab QS. al-Qamar (54) ayat 49 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

Oleh karena itu, menurut mereka, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan kontradiktif, karena itu penggunaan istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni *Iqtishad*.⁴

2. Mazhab Mainstream

Mazhab mainstream mendominasi khasanah pemikiran ekonomi Islam di seluruh dunia yang dipelopori antara lain, oleh Muh. Umar Chapra, Metwally, Muh. Abdul Mannan, Muh. Najetullah Siddiqi, dan lain-lain. Mayoritas mereka adalah pakar ekonomi yang belajar serta mengajar di universitas-universitas Barat, dan sebagian besar diantara mereka adalah ekonom *Islamic Development Bank* (IDB). Mazhab ini menjadi familier di mana-mana karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

Pertama, Secara umum pemikiran mazhab ini relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan mazhab lainnya sehingga lebih mudah diterima masyarakat.

Kedua, Ide-idenya pada umumnya ditampilkan dengan cara-cara ekonomi konvensional, misalnya menggunakan *economic modeling* dan *quantitative methods* sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, sebab para pendukung mazhab ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi konvensional, di samping penguasaan ilmu keislaman yang memadai. Banyak diantara mereka telah menempuh pendidikan dengan jenjang tinggi dan tetap beraktivitas ilmiah di negara-negara Barat, misalnya Muh. Umar Chapra, Muh. Nejatullah Siddiqi, dan Muh. Abdul Mannan.

Ketiga, Kebanyakan tokohnya merupakan staf, peneliti, penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-

⁴Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, h. 133-150.

lembaga regional dan internasional yang telah mapan seperti *Islamic Development Bank* (IDB), *International Institute of Islamic thought* (IIT), *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), dan *Islamic Foundation* pada beberapa universitas maju. Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan kerja yang luas didukung dengan pendanaan yang memadai, sehingga dapat mensosialisasikan gagasan ekonomi Islam dengan lebih baik. Bahkan, gagasan ekonomi Islam diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi yang nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh IDB dalam membantu pembangunan di negara-negara muslim.

Mazhab ini tidak membuang begitu saja teori-teori ekonomi konvensional, akan tetapi jika sesuai dengan Islam maka diadopsinya, namun jika tidak sesuai dengan Islam tidak akan diadopsinya. Umar Chapra sebagai tokoh utama mazhab ini, mengatakan bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh para ekonom konvensional, yang bermanfaat diambil dan yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Keilmuan yang saat ini berkembang di dunia Barat pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era *dark ages*, sehingga bukan tak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang sarat nilai karena merupakan pengembangan dari pemikiran ilmuwan muslim terdahulu.

Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan dari bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidaklah diharamkan. Rasulullah saw. bersabda yang artinya bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam ibarat barang yang hilang. Dimana saja ditemukan, maka

umat muslimlah yang paling berhak mengambilnya.⁵ Catatan sejarah umat muslim memperkuat hal ini. Para ulama dan ilmuwan muslim banyak meminjam ilmu dari peradaban lain, seperti Yunani, India, Persia, dan China yang bermanfaat diambil dan yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga transformasi ilmu diterangi cahaya Islam.

a. Profil Tokoh Mazhab: Umar Chapra

Umar Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1933 yang bertempat di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Ia terlahir dengan penuh keberuntungan karena keluarganya adalah keluarga yang taat beragama, sehingga dalam dirinya tertanam dan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik. Ia juga memiliki peluang yang besar untuk menjadi orang yang cendekia melalui pendidikan yang tinggi karena keluarganya termasuk orang yang memiliki kecukupan harta, baginya tidak ada alasan untuk menempuh semua itu. Sejak kecil ia menghabiskan umurnya di tanah kelahirannya hingga mencapai umur 15 tahun. Setelah itu ia berpindah tempat ke Karachi dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hingga akhirnya ia mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Mencapai umur 29 tahun ia mengakhiri masa lajangnya dengan keputusan menikah dengan salah seorang wanita bernama Khoirunnisa Jamal Mundia pada tahun 1962.

Awal mula karirnya nampak ketika ia mengikuti ujian masuk ke Universitas Sind pada tahun 1950 dan mendapatkan prestasi dengan simbol pemberian medali emas karena berhasil menduduki urutan pertama dari 25.000 mahasiswa yang daftar. Pendidikannya terus berlanjut dengan meraih gelar S2 di Universitas Karachi pada tahun

⁵Teks Arab Hadits ini, nomor urut 5 dan 6 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

1954 dan 1956, dan melangsungkan karir akademisnya yang tertinggi yaitu ketika meraih gelar doctoral di Minnesota, Minneapolis.

Kedudukan beliau sangat potensial di berbagai lembaga-lembaga yang ada seperti: beliau menjadi sebagai penasehat pada *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* dari *Islamic Development Bank (IDB)* Jeddah, sebelum menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh menjadi penasehat penelitian senior selama hamper 35 tahun. Selain itu juga beliau dalam karirnya kurang lebih 45 tahun menduduki profesi di berbagai lembaga yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi, diantaranya: (1) dua tahun di Pakistan, (2) enam tahun di USA, dan (3) tiga puluh tujuh tahun di Arab Saudi.

Di luar dari profesinya ada juga kegiatan-kegiatan internasional dan regional yang beliau ikuti yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, OIC, GCC, dan IDB. Dalam bidang jurnalistik beliau aktif sebagai dewan pengurus redaksi di berbagai jurnal, termasuk *Economic Journal of the Royal Economic Society*, U.K. Disamping aktif dalam bidang ekonomi, Umar Chapra juga aktif memberikan ceramah secara teratur dalam penyampaian al-Qur`an, hadits, dan fiqih.

Ide-ide cemerlang beliau sangat berperan dalam mengembangkan ekonomi Islam yang dituangkan dalam banyak karangannya. Dengan pengabdianya, beliau mendapatkan penghargaan dari *Islamic Development Bank Award* dalam ekonomi Islam dan dari *King Faisal International Price (KFIP)* dalam kajian Islam yang diperoleh pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1995, beliau mendapatkan medali emas dari *Institute of Overseas Pakistanis (IOP)* yang langsung diserahkan oleh Presiden Pakistan dalam konferensi pertama IOP di Islamabad.⁶

⁶Muhammad Umar Chapra, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, Terj. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. vii-ix.

b. Pandangan Mazhab Mainstream

Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini benar, misalnya, total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan hal ini sering kali terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Hal ini disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 155 yang artinya: “Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.”⁷

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Hal ini disebutkan dalam QS. at-Takatsur (102) Ayat 1-5, yang artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)”,⁸ dan juga disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya: “Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah” (H.R. Imam Bukhari).⁹

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi

⁷Teks arab QS. al-Baqarah (2) ayat 155 ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

⁸Teks arab QS. at-Takatsur (102) Ayat 1-5 ini, nomor urut 4 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

⁹Teks arab Hadits Riwayat Imam Bukhari ini, nomor urut 7 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Perbedaannya ekonomi konvensional adalah penyelesaian masalah ekonomi tersebut, yakni masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama atau tidak. Dengan kata lain pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata (*homo economicus*). Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai muslim (*homo islamicus*) harus selalu patuh pada aturan-aturan syariat Islam yang ada.¹⁰

3. Mazhab Alternatif-Kritis

Mazhab ini mengeritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, Mazhab Mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Lalu, mazhab ini menawarkan suatu kontribusi dengan memberikan alternatif kritis terhadap ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme (yang merupakan representasi wajah ekonomi konvensional), melainkan juga terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam. Mazhab ini dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain.

¹⁰Muhammad Umar Chapra, *What is Islamic Economics*, First Edition (Jeddah: IRTI IDB, 1996), h. 25-54.

a. Profil Tokoh Mazhab: Timur Kuran

Timur Kuran lahir pada tahun 1954 di New York, Timur Kuran menghabiskan masa kecilnya di Ankara. Ayahnya mengajar di Universitas Teknis di Timur Tengah. Ketika ia masih remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ia tinggal tidak jauh dari kampus Universitas Bogasici, dimana ayahnya adalah seorang profesor sejarah arsitektur Islam di Universitas tersebut.

Timur kuran memperoleh pendidikan menengah di Turki, lulus di Universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973, kemudian dia belajar ekonomi di Princeton University, sampai akhirnya ia di wisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya pada tahun 1977. Lalu ia melanjutkan studinya di Stanford University untuk memperoleh gelar doctor di bidang ekonomi. Timur kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan lembaga, ketidakpastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, kebohongan publik. Kuran juga menulis tentang Islam dan Timur Tengah dengan fokus awal, yaitu untuk merestrukturisasi ekonomi menurut ajaran Islam. Salah satu dari beberapa esainya tentang topik ini, yaitu: “The Predicaments Economic Islamisme (Priceton University Press)” dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan Arab.

Sejak pertengahan 1990-an, ia telah mengalihkan perhatiannya untuk teka-teki Timur Tengah, yang pernah memiliki standar hidup yang tinggi dengan standar global, kemudian tertinggal di berbagai bidang, termasuk produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreativitas dengan standar global, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer. Dari 1990-2008, Timur Kuran menjabat sebagai editor dari seri buku interdisipliner diterbitkan oleh University of Michigan Press. Seri ini didirikan kembali di Cambridge University Press pada tahun 2009 dengan judul *Cambridge Studi Economic*, Kognisi dan Masyarakat. Dia mengajar di University of Southern California antara tahun 1982 dan 2007, di mana ia

memegang pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan seterusnya. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah Direktur USC, Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban, yang didirikannya. Pada 1989-1990 ia menjadi anggota *Institute for Advanced Study* di Princeton. Tahun 1996-97, ia memegang “John Olin mengunjungi guru” di *Graduate School of Business, University of Chicago*, dan saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi Internasional.¹¹

b. Pandangan Mazhab Alternatif-Kritis

Mazhab ini yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur’an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya.

Timur Kuran memandang bahwa ekonomi Islam adalah doktrin modern yang menawarkan alternatif untuk sistem ekonomi yang dikembangkan di Barat termasuk sistem kapitalisme dan sosialisme. Prestasi praktis yang terlihat adalah adanya pendirian Bank Islam dengan maksud untuk menghindari bunga. Ekonomi Islam juga memperkenalkan norma-norma Islam dalam perilaku ekonomi dan sistem redistribusi.

Lebih Lanjut ia mengatakan bahwa doktrin ekonomi Islam adalah sederhana. Namun, beberapa muslim menganggapnya serius, dan aplikasi praktis tidak memiliki efek pada efisiensi, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Dalam kasus apapun, tujuan sebenarnya belum meningkatkan ekonomi, melainkan budidaya identitas Islam yang berbeda untuk melawan globalisasi budaya. Itulah penyebab global islamisme yang dikenal juga sebagai “fundamentalisme Islam”

¹¹Timur Kuran, Professor of Economics and Political Science and Gorter Family Chair in Islamic Studies". Fds.duke.edu. Retrieved October 18, 2011.

dengan memicu bahwa masyarakat muslim telah hidup, atau dapat hidup dengan aturan ekonomi yang berbeda.

Timur Kuran mengatakan bahwa sudah banyak orang beralih ke Bank Islam dengan maksud untuk menghindari risiko yang akan terjadi. Jika dugaan ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Bank Islam telah mendorong penghematan dengan memperkenalkan layanan keuangan baru. Ini tidak berarti bahwa penghematan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menghapus sistem perbankan tradisional untuk menghindari risiko.

Para ekonom Islam sebagaimana yang diungkapkan Timur Kuran, mengatakan bahwa perbankan Islam memiliki karakteristik. Namun, tak satu pun dari Bank Islam pernah memberikan konsumsi bebas bunga. Temuannya yang lain adalah bahwa Bank-bank Islam tersebut menunjukkan preferensi yang ditandai investasi dalam proyek-proyek yang memberikan keuntungan yang cepat. Temuan ini menunjukkan bahwa Bank Islam beroperasi sebagai pribadi-laba maksimal, bukan sebagai kesejahteraan sosial maximizer yang berniat untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan Islam.¹²


Dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan mazhab alternatif-kritis menawarkan kontribusi dengan mengalisis secara kritis ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa problematika ekonomi menurut mazhab ini adalah distribusi sumber daya yang tidak merata. Karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, maka distribusi sumber daya harus merata.

¹²Timur Kuran, "The Economic Impact of Islamic Fundamentalism," dalam M. Marty and S. Appleby (eds.), *Fundamentalisms and the State: Remaking Politics, Economies, and Militance* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), h. 302–341; "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy," *Journal of Economic Perspectives*, 9 (Fall 1995), h. 155–73.

Ringkasan pembahasan mengenai problematika ekonomi dalam Islam menurut ketiga mazhab tersebut di atas, dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 3.1.

Problematika Ekonomi Islam Versi 3 Mazhab



B. Cakupan Ekonomi Mikro Islam

Ilmu ekonomi Islam sebagaimana telah diungkapkan pada Bab I adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat (falah). Dengan demikian, keberadaan ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan falah.

Akan tetapi, dalam upaya mewujudkan falah menurut Misnam dkk., manusia menghadapi banyak permasalahan, dan inilah problematika ekonomi dalam Islam. Permasalahan ini sangat

kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan falah.

Permasalahan lain menurutnya adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai falah. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah kelangkaan. Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau negara-negara miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhinya. Benarkah kelangkaan itu merupakan akar permasalahan ekonomi sehingga menimbulkan kemiskinan, misalnya harga, defisit, pengangguran, dan sebagainya?

Dunia dan alam semesta ini tidaklah tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak Sang Pencipta, Allah swt. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia juga telah tersedia di bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan ukuran yang akurat dan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Di sinilah manusia diuji untuk menggunakan segala potensinya untuk menggali dan mengelola alam semesta ini agar falah tercapai. Jika demikian halnya, bagaimana kelangkaan yang ada dewasa ini dijelaskan? Mengapa muncul kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa negara? Mengapa banyak orang memiliki utang untuk memenuhi

kebutuhannya? Mengapa terjadi kekurangan pangan di berbagai negara?¹³

Jika dicermati, semua kelangkaan di atas bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan ini sebenarnya hanyalah kelangkaan relatif, yaitu kelangkaan sumber daya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam area tertentu saja. Kelangkaan relatif sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, terjadi disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia. Secara alamiah, Allah menganugerahkan keberagaman pada ciptaan-Nya. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan suatu sumber daya alam, kaya akan tenaga kerja, tetapi juga terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya.

Dalam jangka pendek, keberagaman penciptaan ini seolah-olah menimbulkan problem kelangkaan relatif, namun dalam jangka panjang dimungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi. Misalnya, kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan energi biogas dan energi listrik di beberapa negara. Di sinilah manusia diuji untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan secara benar.

Kedua, Keterbatasan manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati. Meskipun demikian, manusia sering kali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilmu dan teknologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah sebagian

¹³Munrokhim Misanam dkk., *Ekonomi Islam*, Cet. Ke 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 7-8.

kecil dari kekayaan alam atau mengolahnya secara tidak optimal sehingga tidak cukup memberikan kesejahteraan.

Perangai manusia juga menyebabkan kelangkaan relatif, misalnya keserakahan orang, sekelompok orang atau bahkan bangsa menyebabkan mereka menguasai sebagian sumber daya, sementara sebagian orang lain berada dalam kekurangan. Naluri manusia yang tidak pernah merasa puas menyebabkan ia rakus sehingga uang menghabiskan sumber daya untuk kebutuhan jangka pendek atau menghalangi orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Budaya konsumsi berlebih-lebihan bisa mendorong makin cepat habisnya sumber daya.

Ketiga, Konflik antartujuan hidup. Dimungkinkannya terjadinya konflik antar tujuan hidup seseorang, misalnya tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia-akhirat) atau benturan kepentingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan di akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu.

Peran ilmu ekonomi Islam sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif tersebut sehingga dapat mencapai falah, yang diukur dengan masalah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia sebagaimana diungkapkan di atas. Oleh karena itu, umat Islam harus bisa mengelola kelangkaan relatif tersebut dengan baik dan benar dengan melakukan tiga prioritas kegiatan, yaitu.

Pertama, Kegiatan Konsumsi. Komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga masalah dapat terwujud. Pada dasarnya

sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ekonomi Islam berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah.

Kedua, Kegiatan Produksi. Bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar masalah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga masalah dapat terwujud.

Ketiga, Kegiatan Distribusi. Bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan masalah. Ekonomi Islam memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.

Ketiga kegiatan ekonomi tersebut di atas ditegaskan dalam suatu hadits yang artinya:

"Berangkatnya salah seorang diantara kalian pagi-pagi kemudian pulang dgn memikul kayu bakar di punggungmu, lalu kamu bersedekah dgn itu tanpa meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang banyak, baik ia diberi atau tidak (HR. Muslim No.1727),¹⁴

dan hal yang sama juga disebutkan dalam hadits lain yang artinya:

"Seorang dari kalian mengikat satu ikatan kayu bakar, lalu ia memikulnya di atas punggungnya, kemudian ia jual (untuk dimakan) adalah lebih baik baginya daripada harus meminta-minta kepada

¹⁴Teks arab Hadits Riwayat Imam Muslim No. 1727 ini, nomor urut 8 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

orang, baik orang itu memberi atau menolaknya” (HR. Muslim No. 1728).¹⁵


Kedua hadist tersebut di atas mensiratkan bahwa Rasulullah saw. menegaskan pengelolaan sumber daya, mencari kayu bakar berarti berusaha menambah produksi. Berusaha menjualnya berarti melakukan kegiatan distribusi. Memakannya berarti memenuhi konsumsi. Menyedekahkannya berarti mengerjakan rencana social.

Dengan demikian, ketiga kegiatan ekonomi tersebut, yakni: konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan masalah dalam kehidupan, dan ini pula yang dijadikan sebagai cakupan ekonomi mikro Islam dalam buku ini. Karena itu, kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antar individu dan keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan masalah bagi kehidupannya. Pada akhirnya, apabila masalah dapat tercapai, maka kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat atau falah akan tercapai. Dengan demikian masalah adalah instrumen untuk mencapai falah.

Ringkasan problematika dan Cakupan ekonomi Islam menurut Misanam dkk. dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

¹⁵Teks arab Hadits Riwayat Imam Muslim No. 1728 ini, nomor urut 9 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab III).

Gambar 3.2.
Problematika dan Cakupan Ekonomi Islam
Versi Misanam



Sumber Misanam dkk., *Ekonomi Islam*, 2014, h.10

Rangkuman

1. Para ekonom muslim kontemporer diklasifikasikan ke dalam tiga mazhab, yakni: Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis.
2. Dalam membahas problematika ekonomi dalam Islam, para ekonom muslim kontemporer tersebut memiliki sudut pandang yang bervariasi. Namun mereka menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan persoalan masalah dalam segala aktivitasnya.
3. Mazhab Iqtishaduna berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil

sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

4. Mazhab Mainstream berpendapat bahwa kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Bedanya dengan ekonomi konvensional adalah penyelesaian masalah ekonomi tersebut, bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Sedangkan menurut Mazhab Mainstream bahwa penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan telah diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai muslim harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada.
5. Mazhab alternatif-kritis berpendapat bahwa problematika ekonomi ini adalah distribusi sumber daya yang tidak merata. Karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, maka distribusi sumber daya harus merata.
6. Kelangkaan relatif terjadi disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu: Ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, dan Konflik antartujuan hidup. Umat Islam harus bisa mengelola kelangkaan relatif ini dengan baik dan benar dengan melakukan tiga prioritas kegiatan ekonomi, yaitu: Konsumsi, produksi dan distribusi. Tiga kegiatan ekonomi merupakan cakupan ekonomi mikro Islam yang dibahas dalam buku ini.

1. QS. al-Furqan (15) Ayat 2:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

2. QS. al-Qamar (54) ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.

3. QS. al-Baqarah (2) ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.”

4. QS. at-Takatsur (102) Ayat 1-5:

أَهْلَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).

5. Hadist Riwayat at-Tirmidziy:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Rasulullah saw. bersabda: "Kalimat hikmah itu adalah suatu yang hilang dari seorang mukmin, maka dimana saja ia mendapatkannya maka ia lebih berhak atasnya (sunan at-Tirmidziy, 5/51 no.2687).

6. Hadist Riwayat al-'Askariy:

عن عنبة بن عبد الرحمن، عن شبيب بن بشر، عن أنس رفعه: "العلم ضالة المؤمن حيث وجدته أخذه".

Dari 'Anbasah bin Abdirrahman, dari Syabiib bin Bisyr, dari Anas, ia meriwayatkannya secara marfu' (dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam): "Ilmi itu suatu yang hilang dari seorang mukmin, di mana saja ia mendapatkannya maka ia mengambilnya (disebutkan oleh as-Sakhawiy dalam kitabnya al-Maqashid al-Hasanah No.415).

7. Hadist Riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلَأً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

Dari Ibnu 'Abbas bin Sahl bin Sa'ad, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Ibnu Az Zubair berkata di Makkah di atas mimbar saat khutbah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seandainya manusia

diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha Menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat.”

8. Hadist Riwayat Imam Muslim:

لَا نَّ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ

Berangkatnya salah seorang diantara kalian pagi-pagi kemudian pulang dgn memikul kayu bakar di punggungmu, lalu kamu bersedekah dgn itu tanpa meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang banyak, baik ia diberi atau tidak (Hadits No.1727).

9. Hadist Riwayat Imam Muslim:

لَا نَّ يَحْتَمِرَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ

Seorang dari kalian mengikat satu ikatan kayu bakar, lalu ia memikulnya di atas punggungnya, kemudian ia jual (untuk dimakan) adalah lebih baik baginya daripada harus meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberi atau menolaknya (Hadits No. 1728).

BAB IV

PERILAKU KONSUMEN MUSLIM

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Mengapa Mempelajari Perilaku Konsumen Muslim, 73
- B. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam, 74
- C. Kepedulian terhadap Masalah, 77
- D. Pilihan Konsumen Muslim, 80
- E. Penentuan Keseimbangan Konsumen Muslim, 115



- Rangkuman, 130
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 131

A. Mengapa Mempelajari Perilaku Konsumen Muslim

Disebutkan dalam QS. al-Maidah (5) ayat 87-88 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹

Ayat ini mensiratkan bahwa: (1) pemanfaatan fasilitas duniawi tidak bertentangan dengan Iman, tetapi justru merupakan kelaziman iman, (2) taqwa bukan membiarkan dunia, tetapi memanfaatkan yang benar akan dunia untuk tujuan Akhirat. Kelihatannya ayat ini mensiratkan kepada kita untuk dijadikannya sebagai tuntunan bagi perilaku muslim dalam kegiatan konsumsi.

Jika demikian adanya, maka perilaku konsumen muslim itu dapat dipandang sebagai proses dan aktivitas yang dilakukan seorang muslim dalam memilih, membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk mendapatkan masalah yang maksimal. Pengertian perilaku konsumen muslim ini, mengandung tiga elemen penting, yaitu: (1) proses pengambilan keputusan, (2) kegiatan fisik dalam menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, dan (3) kepedulian terhadap masalah jika ia seorang muslim yang bertaqwa.

Konsumen menurut Suparmoko, adalah pembeli yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu memahami perilaku konsumen karena akan memengaruhi hasil usaha perusahaan melalui permintaan yang diciptakannya.² Dengan demikian, pemahaman terhadap perilaku konsumen muslim tersebut dapat digunakan dalam beberapa hal, antara lain: (1) untuk merancang sebuah strategi

¹Teks arab QS. al-Maidah (5) ayat 88 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

²Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Ed. III, Cet. I (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), h. 61.

pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik mereka, (2) untuk membantu pembuat keputusan membuat kebijakan publik. Misalnya, mengetahui bahwa konsumen muslim akan banyak menggunakan transportasi saat lebaran, pembuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut, dan (3) untuk menyebarkan ide di antara para konsumen muslim dalam hal pemasaran sosial (*social marketing*). Jika kita memahami sikap konsumen muslim dalam menghadapi sesuatu, maka kita dapat menyebarkan ide dengan lebih cepat dan efektif, dan juga dapat memberikan gambaran kepada para pemasar dalam pembuatan produk, penyesuaian harga produk, mutu produk, kemasan dan sebagainya agar dalam penjualan produknya tidak menimbulkan kekecewaan pada pemasar tersebut.

B. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yang dikemukakan di sini, adalah prinsip-prinsip konsumsi yang dikemukakan oleh Mannan. Menurutnya bahwa prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu:³

Pertama, Prinsip Keadilan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang barang dan jasa yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi, maka berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman. Demi menjunjung tinggi keadilan atau kebaikan, seorang konsumen muslim yang bertaqwa selalu memelihara hak-hak individu lain yang berhak menerima, serta menghindari diri dari segala bentuk diskriminasi. Salah satu manifestasi keadilan menurut al-Qur'an adalah kesejahteraan, karena keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan dan ketaqwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana yang

³Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), h. 45.

disebutkan dalam QS. al-A'raaf (7) ayat 29 yang artinya: "Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan."⁴

Kedua, Prinsip Kebersihan. Makanan harus baik dan halal untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga dapat merusak jasmani dan rohani manusia. Dengan kata lain kehalalan merupakan salah satu batasan bagi konsumen untuk memaksimalkan konsumsinya dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga pemanfaatan komoditas secara bebas tidak dapat dipenuhi. Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi adanya keburukan yang ditimbulkan dari barang tersebut. Disebutkan dalam QS. al-Ma'idah (5) ayat 88 yang artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."⁵

Ketiga, Prinsip Kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia baik mengenai makan, minum, pakaian, atau kediaman agar tidak berlebihan. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah yang memberi keseimbangan di antara dua cara hidup yang ekstrim, yaitu paham materialistis yang menghanyutkan manusia dalam kehidupan mewah (*israf*), bermegah-megahan, serta mementingkan hawa nafsu dan paham zuhud yang menolak kesenangan duniawi. Larangan bertindak mubazir dalam ajaran Islam menegaskan bahwa konsumen dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir, dapat mengendalikan hawa nafsu, selalu merasa cukup (*qana'ah*), dermawan, serta berperilaku mulia. Batasan ini mengandung asumsi bahwa setiap individu pada dasarnya berhak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan dan melebihi dari keperluannya. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan akan barang

⁴Teks arab QS. al-A'raaf (7) ayat 29 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

⁵Teks arab QS. al-Maidah (5) ayat 88 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

mewah, seseorang harus memerhatikan keadaan masyarakat sekelilingnya. Disebutkan dalam QS. al-A'raaf (7) ayat 31 yang artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."⁶

Keempat, Prinsip Kemurahan Hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan makanan dan meminum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi tersebut dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menjamin persesuaian bagi setiap perintah Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah (5) ayat 96 yang artinya:

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."⁷

Kelima, Prinsip moralitas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas (*free will*), namun kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari nilai moral sebab-akibat. Konsumen konvensional menempatkan moralitas yang dianut hanya pada prinsip-prinsip utilitas, persetujuan, dan konsensus. Sedang dalam Islam, moral konsumen diformulasikan pada nilai-nilai absolut ketuhanan.

Melalui kelima prinsip tersebut, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi *islamic man*. *Islamic man* dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memerhatikan apakah barang itu halal atau

⁶Teks arab QS. al-A'raaf (7) ayat 31 ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

⁷Teks arab QS. al-Maidah (5) ayat 96 ini, nomor urut 4 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudharatkan masyarakat atau tidak, dan lain sebagainya. Ketaqwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Islamic man* tidak materialistik, ia senantiasa memerhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah swt.

C. Kepedulian terhadap Masalah

Dalam Islam, yang dikonsumsi adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik dengan cara hemat dan tidak berlebihan (secukupnya) untuk memaksimalkan masalah, yakni ada kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw., yaitu:

Pertama, Disebutkan dalam QS. al-Maidah (5) ayat 87-88 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁸

Kedua, Disebutkan dalam QS. al-Isra' (17) ayat 27-28 yang artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan

⁸Teks arab QS. al-Maidah (5) ayat 88 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas".⁹

Ketiga, Disebutkan dalam sebuah hadist yang artinya:

Tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain (memakan lebih banyak), maka berikan sepertiga untuk (tempat) makanan, sepertiga untuk (tempat) minuman dan sepertiga untuk (tempat) nafasnya." (HR. Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al-Albany dalam kitab shahih Tirmizi, no. 1939).¹⁰

Hadist ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya (hemat) tidak rakus atau serakah sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini.

Berdasarkan pada ayat al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam Islam, adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah swt. dalam rangka untuk mencapai falah. Adapun instrumen utama yang digunakan untuk mencapai falah, adalah masalahah. Karena itu, para konsumen muslim wajib peduli terhadap masalahah dalam melakukan setiap kegiatan konsumsi.

Masalahah secara etimologi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, berasal dari bahasa Arab yang artinya faedah, kepentingan, manfaat. Bagi seorang muslim yang bertaqwa dalam mengonsumsi suatu barang, masalahah haruslah dicapai. Misalnya, ketika seseorang diminta memilih antara mengonsumsi sepiring nasi goreng di pinggir

⁹Teks arab QS. al-Isra' (17) ayat 27-28 ini, nomor urut 5 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

¹⁰Teks arab HR. Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah ini, nomor urut 6 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

jalan atau menyantap seorsi hamburger di restoran terkenal, manakah yang kira-kira kebanyakan orang pilih? Bagi orang yang menyukai hamburger dan memiliki uang lebih cenderung memilih pilihan kedua, akan tetapi bagi orang yang dompetnya kosong bakal lebih condong ke pilihan pertama, biarpun ia tidak menyukai nasi goreng.

Dalam ilustrasi tersebut tergambar pertimbangan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang yang antara lain biaya dan selera. Padahal, menurut Islam apabila kita hendak memilih sesuatu yang akan dikonsumsi bukan hanya selera atau biaya, tetapi juga harus memerhatikan faktor manfaat serta halal/tidaknya barang tersebut. Faktor manfaat inilah yang merupakan bagian utama dari masalah.

Masalah memiliki dua kandungan, yaitu: Manfaat Fisik (MF) dan Manfaat Non-Fisik (MNF), yakni pahala dan barakah. Bagi seorang muslim yang bertaqwa, akan mempertimbangkan masalah dari barang tersebut. Jika dihubungkan ke pertanyaan awal, maka ia akan lebih memilih nasi goreng dipinggir jalan karena hamburger termasuk barang haram (ham=daging babi), meskipun ia tidak menyukai nasi goreng tersebut setelah membandingkan manfaat dari kedua makanan tersebut. Contoh lain, seorang siswa MAN karena prestasinya disekolah dan orang tuanya kaya raya akan dibelikan hadiah antara sepeda atau motor besar 250 cc. Karena mempertimbangkan sekolahnya yang tidak terlalu jauh, serta tidak suka polusi maka ia akan lebih memilih sepeda, karena mempertimbangkan manfaatnya meskipun harga sepeda tersebut jauh lebih murah. Selain itu konsumsi yang masalah termasuk konsumsi yang tidak berlebihan (*israf*), mubazdir, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, apabila hendak mengonsumsi suatu barang, maka hendaklah memikirkan manfaatnya secara fisik dan non-fisik (pahala dan barakah). Dengan melakukannya Insya Allah masalah dapat tercapai.

D. Pilihan Konsumen Muslim

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim biasanya melakukan pilihan. Pilihan tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam mencapai masalah yang maksimal jika ia bertaqwa, akan tetapi jika ia tidak peduli terhadap masalah (manfaat fisik dan non-fisik) maka ia akan berusaha mencari kepuasan fisik yang maksimal dalam mengosumsi suatu barang dan jasa. Setiap muslim berbeda dalam menentukan pilihannya. Misalnya, apakah ia akan sarapan pagi dengan makan nasi atau makan roti? Setelah sarapan pagi, apakah ia akan minum teh, kopi, susu, atau air putih? Pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang ada akan membentuk pola perilakunya sebagai seorang konsumen muslim apakah ia peduli terhadap masalah atautkah tidak. Karena itu, dalam membahas pengambilan keputusannya tersebut, ada dua kelompok muslim yang disajikan, yaitu:

1. Tidak Peduli terhadap Masalah

Muslim yang tidak peduli terhadap masalah, yakni manfaat fisik dan non-fisik (pahala dan barakah), maka ia hanya akan berusaha mencari kepuasan fisik yang maksimal dalam mengosumsi setiap barang dan jasa. Dalam membahas pengambilan keputusan atas berbagai pilihan barang dan jasa yang ada, hanya untuk memaksimalkan kepuasan fisik semata, digunakan pendekatan utilitas kardinal dan utilitas ordinal.

a. Pendekatan Utilitas Kardinal

Menurut pendekatan utilitas kardinal, tingkat utilitas konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satu satuan, dan tinggi rendahnya utilitas tergantung kepada subyek yang menilai. Dalam mengukur tingkat utilitas konsumen tersebut digunakan konsep *Total Utility* (TU) dan *Marginal Utility* (MU) dengan asumsi dasar, yaitu: (1) Kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur, makin banyak barang dikonsumsi makin besar kepuasan, (2)

Terjadi hukum *the Law of Deminishing Marginal Utility* pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gossen, dan (3) Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar maka dia akan mau membayar mahal, sebaliknya jika kepuasan yang dirasakan konsumen redah maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah.

Sedangkan asumsi dasar bagi konsumen untuk pendekatan ini, yaitu: (1) konsumen menginginkan kepuasan maksimal, (2) konsumen punya preferensi jelas terhadap suatu barang dan jasa, dan (3) terdapat kendala anggaran.

Bagaimana pendekatan utilitas kardinal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pula. Misalnya, seorang mahasiswa, bernama Robert setiap hari minggu pagi ia berolahraga. Setelah berolahraga, ia akan merasa haus. Untuk menghilangkan rasa hausnya, ia memutuskan untuk meminum air dalam gelas. Kali pertama, ia meminum satu gelas air, ia akan mendapatkan tingkat utilitas atau utilitas tertentu. Selanjutnya, ia meminum air dalam gelas yang kedua. Dengan mengonsumsi air dalam gelas kedua, total utilitasnya akan meningkat karena air dalam gelas kedua memberikan tambahan utilitas.

Demikian juga, jika ia memutuskan untuk meminum air dalam gelas ketiga, nilai *total utility*-nya akan bertambah karena air dalam gelas ketiga memberikan tambahan utilitas. Tambahan utilitas ini disebut *marginal utility*. Sejalan dengan hukum marginal utilitas yang semakin berkurang (*the law of diminishing marginal utility*), semakin banyak ia mengonsumsi air, utilitas tambahan yang diperoleh dari mengonsumsi air tersebut semakin berkurang. Marginal utilitas yang

semakin berkurang muncul dari kenyataan bahwa kenikmatan yang ia peroleh dari meminum air tersebut akan menurun sejalan dengan makin banyaknya air yang dikonsumsi. Dengan semakin berkurangnya marginal utilitas tersebut, total utilitas akan meningkat dengan laju yang semakin menurun. Nilai total utilitas akan maksimum pada saat nilai marginal utilitas sama dengan nol ($MU = 0$).

Situasi tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk tabel seperti berikut ini:


Tabel 4.1.
Total Utility dan Marginal Utility

Jumlah Air (Gelas)	Total Utility	Marginal Utility
0	0	0
1	6	6
2	11	5
3	15	4
4	18	3
5	20	2
6	21	1
7	21	0

Pada tabel 4.1. di atas terlihat bahwa total utilitas akan naik sejalan dengan kenaikan konsumsi air, tetapi laju kenaikannya yang semakin menurun, dan juga memperlihatkan bahwa total utilitas dari mengonsumsi sejumlah air sama dengan jumlah seluruh marginal utilitas yang diperoleh hingga ke titik tertentu. Pada saat Robert mengonsumsi 4 gelas air minum, utilitas total adalah 18 util. Jumlah dari marginal utilitas hingga ia mengonsumsi 4 gelas air minum adalah $6 + 5 + 4 + 3 = 18$ util. Jadi, total utilitas adalah jumlah seluruh marginal utilitas yang diperoleh hingga ke titik tertentu.

Data pada tabel 4.1. di atas dapat disajikan dalam bentuk kurva seperti berikut:

Gambar 4.1.
Kurva Total Utility dan Marginal Utility



Data pada tabel 4.1. dan gambarnya di atas menguraikan tentang kasus seorang konsumen yang memaksimalkan utilitas dari satu jenis barang (air minum) yang dikonsumsi. Bagaimana jika konsumennya mengonsumsi lebih dari dua jenis barang? Dalam kehidupan sehari-hari, setiap konsumen selalu mencoba mencapai utilitas maksimum dari berbagai jenis barang yang dikonsumsi. Misalnya, Robert mengonsumsi dua jenis barang yang berbeda dengan harga yang sama pula. Berapa unit dari kedua barang tersebut yang ia harus konsumsi, agar ia bisa mencapai utilitas maksimum.

Sesungguhnya Robert hanya bisa mencapai utilitas maksimum jika nilai marginal utilitas dari kedua barang yang dikonsumsi adalah sama. Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai marginal utilitas dari kombinasi dua jenis barang dapat dinyatakan seperti berikut ini:

$$\frac{MU_a}{P_a} = \frac{MU_b}{P_b}$$

Keterangan:

- MU_a = marginal utility barang a
- MU_b = marginal utility barang b
- P_a = price (harga) barang a
- P_b = price (harga) barang b

Hasil perhitungan persamaan di atas dapat diilustrasikan pada dua tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Marginal Utility-Barang A

Jumlah Barang A	Harga Barang A	MU Barang A	MU _A /Rupiah
0	0	0	0
1	10	30	3
2	10	25	2,5
3	10	20	2
4	10	15	1,5
5	10	10	1

Tabel 4.3
Marginal Utility-Barang B


Jumlah Barang B	Harga Barang B	MU Barang B	MU _B /Rupiah
0	0	0	0
1	10	32	3,2
2	10	28	2,8
3	10	24	2,4
4	10	20	2
5	10	16	1,6

Tabel 4.2. dan 4.3. di atas menggambarkan bahwa Robert mengosumsi dua jenis barang yang berbeda (barang A dan B) dengan harga yang sama (Rp. 10 per unit). Utilitas maksimum akan dicapai

oleh Robert jika setiap unit barang memberikan nilai marginal utilitas yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU barang A dan B adalah sama. Jadi, Robert akan mencapai utilitas maksimum ketika ia mengonsumsi 3 unit barang A dan 4 unit barang B karena nilai MU dari kedua jenis dan jumlah unit barang tersebut per rupiahnya adalah sama, yakni 2.

Jika situasi Marginal Utilitas (MU) dari kombinasi barang A dan B pada tabel 4.2. dan 4.3. disajikan dalam bentuk gambar, maka bentuknya akan seperti di bawah ini:

Gambar 4.2.
Kurva MU: Kombinasi Barang A dan B



Jika konsumen ingin mendapat kepuasan yang maksimal dengan mengonsumsi banyak jenis barang, misalnya dari barang A sampai dengan Z dengan harga yang sama atau berbeda-beda, maka persamaan yang digunakan untuk menghitungnya adalah sama seperti persamaan di atas hanya disesuaikan dengan jumlah barang

dan harga yang ada. Persamaannya dapat dinyatakan seperti berikut:¹¹

$$\frac{MUa}{Pa} = \frac{MUb}{Pb} = \frac{MUC}{Pc} = \dots\dots\dots = \frac{MUz}{Pz}$$

b. Pendekatan Utilitas Ordinal

Sebagian ahli ekonomi menolak gagasan tentang utilitas yang dapat diukur dengan angka-angka terhadap barang yang dikonsumsi sehari-hari. Mereka mengembangkan sebuah pendekatan baru untuk menjelaskan prinsip dalam memaksimalkan utilitas oleh seorang konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan utilitas ordinal, yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut pendekatan ini bahwa yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya.

Asumsi dasar pendekatan ini, yaitu: (1) konsumen mempunyai skala preferensi dan mampu merangking kebutuhan yang dimilikinya, (2) kepuasan konsumen dapat diurutkan, ordering, dan (3) konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya.

Dalam mengukur tingkat kepuasan fisik seorang konsumen, pendekatan ini menggunakan kurva indifferensi dan garis anggaran (*budget line*). Kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan kombinasi beberapa barang yang sama-sama disukai oleh konsumen, yaitu tidak ada pilihan untuk satu kombinasi dengan barang lain karena semuanya memiliki tingkat utilitas yang sama (atau jumlah utilitas yang sama) untuk konsumen. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa konsumen dapat memilih kombinasi konsumsi tanpa harus mengatakan bagaimana ia memilihnya. Misalnya, Robert

¹¹Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Mikro*, h. 62-67.

diberi kombinasi barang tertentu, yakni 10 unit pakaian dan 8 unit buku. Kemudian, ia diberi beberapa alternatif pilihan kombinasi barang dengan jumlah yang berbeda, yakni 8 unit pakaian dan 10 unit buku.


Jika ia menilai alternatif yang diberikan yaitu berupa tambahan 2 unit buku lebih rendah daripada pengurangan 2 unit pakaian, maka ia akan memilih kombinasi barang yang pertama. Ia menilai kedua kombinasi barang tersebut tidak berbeda atau indifferensi. Setelah beberapa alternatif kombinasi barang diberikan, ia memperoleh beberapa kombinasi barang yang ia anggap indifferensi. Dengan kata lain, kombinasi barang tersebut menurutnya akan memberikan utilitas yang sama. Situasi ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.
Pilihan Kombinasi Barang yang Memberikan Utilitas Sama

Kombinasi Barang	Pakaian	Buku
A	20	4
B	10	8
C	8	10
D	5	16
E	4	20

Data pada tabel 4.4. tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk kurva indifferensi seperti berikut:


Gambar 4.3.
Kurva Indiferensi



Kurva pada gambar 4.3. di atas menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas yang lebih besar kepada konsumen dengan asumsi bahwa konsumen akan memperoleh tingkat utilitas yang lebih tinggi dengan menambah jumlah konsumsi kedua jenis barang. Penambahan konsumsi kedua barang tersebut akan menyebabkan pergeseran ke kanan atas. Hal ini, kurva indiferensi akan semakin jauh dari titik nol. Dengan kata lain, semakin jauh kurva indiferensi dari titik nol, semakin tinggi tingkat utilitas yang diberikan oleh kombinasi kedua barang.

Kurva indiferensi tersebut bisa dikembangkan menjadi himpunan dari beberapa kurva indiferensi yang dinamakan dengan peta indiferensi. Petanya dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 4.4.
Peta Indiferensi



Kurva IC_2 pada gambar 4.4. di atas memiliki tingkat utilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kurva IC_1 , sedangkan tingkat utilitas kurva IC_3 lebih tinggi daripada tingkat utilitas kurva U_2 . Jadi, tingkat utilitas yang paling tinggi berada pada kurva IC_3 .

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam mengukur tingkat kepuasan fisik seorang konsumen, pendekatan utilitas ordinal menggunakan kurva indiferensi dan garis anggaran (*budget line*). Kurva indiferensi sudah dibahas di atas, dan sekarang kita akan membahas garis anggaran.

Garis anggaran adalah berbagai kemungkinan kombinasi konsumsi yang mampu diperoleh konsumen dengan pendapatannya. Misalnya, Robert memiliki pendapatan tetap sebagai mahasiswa seperti kiriman uang dari orangtuanya sebesar Rp. 500.000 dan uang tersebut ia belikan pakaian dan buku referensi. Adapun harga pakaian adalah Rp. 20.000 per unit dan harga buku adalah Rp. 25.000 per unit. Robert akan menghabiskan uang yang ada untuk membeli

pakaian dan buku. Ia dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai alternatif kombinasi pakaian dan buku.


Jika seluruh uang yang ada dibelanjakan untuk membeli pakaian, maka Robert akan membeli 25 potong pakaian. Namun, jika digunakan untuk membeli buku, ia akan membeli 20 buku. Situasi ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Alternatif Kombinasi Pakaian dan Buku

Pakaian	Buku
25	0
20	4
15	8
10	12
5	16
0	20

Data pada tabel 4.5. di atas dapat disajikan dalam bentuk kurva garis anggaran. Kurva garis anggaran menunjukkan seluruh kombinasi dari kedua barang yang mungkin terjadi, sehingga seluruh pendapatan konsumen habis dibelanjakan. Dengan demikian, garis anggaran menggambarkan semua kombinasi barang-barang yang tersedia bagi rumah tangga pada penghasilan atau pendapatan tertentu dan pada harga barang-barang yang dibelinya. Kurvanya dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 4.5.
Kurva Garis Anggaran



Namun, di sisi lain dalam kehidupan sehari-hari ternyata perilaku konsumen muslim yang tidak peduli terhadap masalah dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa terdiri dari dua kelompok, yaitu: Konsumen rasional dan konsumen tidak rasional secara fisik.

Pertama, konsumennya dikatakan rasional secara fisik karena memerhatikan hal-hal berikut: (1) barang tersebut dapat memberikannya kepuasan yang maksimal, (2) barang tersebut benar-benar diperlukannya, (3) mutu barangnya terjamin, (4) harganya sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, konsumennya dikatakan tidak rasional secara fisik karena membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu. Misalnya, tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik, memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen, ada bursa obral atau bonus-bonus dan banjir diskon, dan prestise atau gengsi.¹²

¹²Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Mikro*, h. 68-74.

2. Peduli terhadap Masalah

Muslim yang bertaqawa akan senantiasa peduli terhadap masalah secara kaffah (manfaat fisik dan non-fisik), sehingga ia akan berusaha mencapai masalah yang optimal dalam mengosumsi setiap barang dan jasa. Dalam membahas pengambilan keputusan terhadap berbagai pilihan yang ada atas dasar optimalisasi masalah, digunakan pendekatan Marginal Masalah (MM) dan Iso-Maslahah (IM). Sesungguhnya pendekatan Utilitas Kardinal (UK) dan Utilitas Ordinal (UO) tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat masalah konsumen karena kedua pendekatan tersebut tidak bisa mengakomodasi seluruh bagian dari masalah terutama pada manfaat non-fisik (pahala dan barakah) dari masalah.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam kedua pendekatan ini, yaitu: (1) Konsumsi barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, (2) Masalah dapat dikuantifikasi baik dari aspek fisik maupun dari aspek non-fisik (nilainya konstan), (3) Besarnya barang yang dikonsumsi dibatasi dengan kendala israf dan anggaran, (4) Setiap tambahan manfaat fisik yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil, (5) Konsumen menginginkan tingkat masalah yang optimal dan kaffah (manfaat fisik dan non-fisik), dan (6) Konsumen punya preferensi jelas terhadap suatu barang dan jasa.

a. Pendekatan Marginal Masalah

Dalam mengukur tingkat masalah konsumen dalam mengosumsi barang dan jasa pada pendekatan ini, digunakan persamaan Marginal Masalah (MM) seperti ini: $M=F(1+\beta_i p)$ yang disusun oleh Misanam, dkk.¹³ Marginal masalah menurutnya, adalah perubahan tingkat masalah baik manfaat fisiknya maupun

¹³Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, Cet. VI (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 136.

manfaat non-fisiknya, sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi.¹⁴

Bagaimana pendekatan Marginal Masalah ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan pada persamaan Marginal Masalah di atas dapat dijelaskan bahwa ketika pahala/barakah suatu kegiatan tidak ada (manfaat non-fisik), misalnya mengonsumsi barang yang haram atau barang halal namun jumlahnya berlebihan, maka masalah yang akan diperoleh oleh konsumen hanya sebatas manfaat fisik. Contoh lain, misalnya ketika seseorang berjudi, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat non-fisik (pahala dan barakah) meskipun ia menang, melainkan hanya manfaat fisik saja atas kemenangannya itu. Sebaliknya, jika ia peduli terhadap pahala dan barakah, maka ia akan mencapai tingkat masalah secara kaffah, yakni mendapatkan manfaat fisik dan non-fisik.

Namun pada kenyataannya, kehadiran masalah tidak mudah dapat diidentifikasi oleh konsumen, baik manfaat fisik atau langsung maupun manfaat non-fisik atau tidak langsung. Kedua-duanya memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk menghadirkan suatu cara yang mudah dipahami oleh konsumen, yaitu digambarkan dalam bentuk tabel dan kurva seperti di bawah ini:

Tabel 4.6.
Maginal Masalah-Makan Nasi dengan Niat Ibadah

Frekuensi Makan Nasi	Manfaat Langsng	Manfaat Tdk Langsung	Total Manfaat Tdk Langsung	Masalah (M)	Marginal Masalah
β_i	F	p	$\beta_i p$	$M=F(1+\beta_i p)$	$\Delta M/\Delta \beta_i$
0	0	0	0	0	0
1	10	10	10	110	110
2	12	10	20	252	142
3	14	10	30	434	182
4	12	0	0	12	-422
5	10	0	0	10	-2


¹⁴Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 147.

Tabel 4.6. di atas menunjukkan, ketika seorang muslim, misalnya bernama Wahid, tidak makan nasi maka tidak ada manfaat fisik dan non-fisik yang akan diperoleh. Namun, ketika ia makan nasi satu piring maka manfaat fisik yang diperoleh sebesar 10, dan ketika ia makan dua piring, maka ia akan mendapatkan tambahan manfaat fisik sebesar 12, tetapi tambahan manfaat fisiknya menurun, hanya 2 tambahannya. Jika demikian adanya, maka dapat diasumsikan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tambahan manfaat juga akan semakin berkurang. Demikian seterusnya.

Di sisi lain, ketika Wahid makan nasi dengan niat ibadah (sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam), maka ia akan mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat fisik dan non-fisik (nilainya diasumsikan konstan). Semakin banyak nasi yang dimakan Wahid dengan niat ibadah, maka nilai masalah dan marginal masalah yang akan diperoleh Wahid akan semakin meningkat pula hingga batas yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, ketika sudah berada pada batas angka yang diperbolehkan, hanya manfaat fisik saja yang diperoleh Wahid sedangkan manfaat non-fisiknya berada pada posisi nol. Kondisi ini menyebabkan nilai masalahnya turun, sedangkan nilai marginal masalahnya berada dalam posisi minus. Artinya sudah tidak menyenangkan mengonsumsi suatu barang secara fisik dan non-fisik jika sudah melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena itu, para produsen dan pemasar harus memerhatikan perilaku konsumsi muslim ini dalam memenuhi tingkat kebutuhan mereka.

Situasi tersebut jika disajikan dalam bentuk gambar, maka bentuknya akan seperti di bawah ini:

Gambar 4.6.
Kurva MM: Makan Nasi dengan Niat Ibadah



Kasus yang diilustrasikan pada tabel dan gambar 4.6. di atas adalah konsumsi barang. Bagaimana jika kasusnya dalam bentuk konsumsi jasa dengan niat ibadah. Hal ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7.
Marginal Maslahah-Baca Buku dengan Niat Ibadah

Frekuensi Baca Buku	Manfaat Langsng	Manfaat Tdk Langsung	Total Manfaat Tdk Langsung	Maslahah (M)	Marginal Maslahah
β_i	F	p	$(\beta_i p)$	$M=F(1+\beta_i p)$	$\Delta M/\Delta \beta_i$
0	0	0	0	0	0
1	10	10	10	110	110
2	12	10	20	252	142
3	14	10	30	434	182
4	12	10	40	492	58
5	10	10	50	510	18

Dengan subyek yang sama, tabel 4.7. di atas menggambarkan bahwa ketika Wahid tidak membaca buku maka tidak ada manfaat langsung (ilmu dan informasi) dan manfaat tidak langsung (pahala dan barakah) yang akan diperoleh. Namun, ketika ia membaca satu


buku maka manfaat langsung yang diperoleh sebesar 10, dan ketika ia membaca dua buku, maka ia akan mendapatkan tambahan manfaat langsung sebesar 12, tetapi tambahan manfaat langsungnya menurun, hanya 2 tambahannya. Jika demikian adanya, maka dapat diasumsikan pula bahwa semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka tambahan manfaatnya juga akan semakin berkurang. Demikian seterusnya.

Di sisi lain, ketika Wahid membaca buku dengan niat ibadah (sesuai dengan ajaran Islam), maka ia akan mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung (nilainya diasumsikan konstan). Semakin banyak buku yang dibaca Wahid dengan niat ibadah, maka nilai masalah yang akan diperolehnya akan semakin meningkat pula, demikian pula nilai marginal masalahnya. Namun, ketika Wahid membaca 3 buku, nilai marginal masalahnya mengalami penurunan. Artinya, Wahid sudah tidak senang membaca lebih dari tiga buku, sehingga hal tersebut menyebabkannya tidak akan memperoleh lagi manfaat tidak langsung (pahala dan barakah) karena tidak dilakukannya secara ikhlas.

Jika situasi tersebut disajikan dalam bentuk gambar, maka bentuknya akan seperti di bawah ini:

Gambar 4.7.

Kurva MM: Baca Buku dengan Niat Ibadah



Kasus pada tabel 4.7. di atas menguraikan perilaku seorang muslim yang peduli terhadap masalah, yang mengosumsi hanya satu jenis barang (nasi) dengan asumsi, yaitu: (1) Jika kadungan masalahnya konstan, maka permintaan terhadap suatu barang tergantung pada tingkat harganya, (2) Jika masalahnya berubah, maka akan memengaruhi permintaan suatu barang, (3) Jika masalahnya tidak ada, maka tidak ada permintaan suatu barang, dan (4) Nilai tertinggi dari marginal masalah menunjukkan masalah maksimum.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim tidak hanya mengosumsi satu jenis barang, tetapi sering mengosumsi lebih dari satu jenis barang. Hal ini dalam Islam tentu saja dibolehkan dengan ketentuan tidak melampaui batas konsumsi. Karena itu, ada hal-hal yang perlu diasumsikan, yaitu: (1) Jika nilai masalahnya konstan, maka permintaan terhadap kedua barang tersebut tergantung pada tingkat harganya, (2) Jika nilai masalahnya tidak sama, maka barang yang lebih besar nilai masalahhnya akan diminta, (3) Jika keduanya tidak memiliki nilai masalah, maka tidak ada yang diminta, (4) Nilai tertinggi dari marginal masalah menunjukkan tercapainya masalah maksimum, dan (5) Keseimbangan konsumen terjadi jika nilai marginal masalah untuk setiap rupiah yang dibelanjakan dari dua jenis barang yang dikonsumsi adalah sama.

Misalnya, Wahid mengosumsi dua jenis barang yang berbeda dengan harga yang sama. Berapa jumlah unit dari kedua barang tersebut yang ia harus konsumsi, agar ia mencapai masalah maksimum. Sesungguhnya Wahid hanya bisa mencapai masalah maksimum jika nilai marginal masalah dari kedua barang yang dikonsumsi adalah sama. Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai marginal masalah dari kombinasi dua jenis barang dapat dinyatakan seperti berikut ini:¹⁵

¹⁵Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h 168.

$$\frac{MFa+MNFa}{Pa} = \frac{MFb+MNFb}{Pb}, \quad \frac{MMa}{Pa} = \frac{MMb}{Pb}$$

Keterangan:

- MFa = marginal manfaat fisik barang a
- MNFa = marginal manfaat non-fisik barang a
- MFb = marginal manfaat fisik barang b
- MNFb = marginal manfaat non-fisik barang b
- MMa = marginal masalah barang a
- MMb = marginal masalah barang b
- Pa = price (harga) barang a
- Pb = price (harga) barang b

Hasil perhitungan persamaan di atas dapat diilustrasikan pada dua tabel berikut ini:

Tabel 4.8.
Marginal Masalah-Barang A

Jumlah Konsumsi	Harga	MF	MNF	MM	MM per Rupiah
1	2	3	4	5= (3+4)	6=(5/2)
0	0	0	0	0	0
1	10	14	20	34	3,4
2	10	11	20	31	3,1
3	10	9	20	29	2,9
4	10	5	0	5	0,5
5	10	2	0	2	0,2


Tabel 4.9.
Marginal Masalah-Barang B

Jumlah Konsumsi	Harga	MF	MNF	MM	MM per Rupiah
1	2	3	4	5= (3+4)	6=(5/2)
0	0	0	0	0	0
1	10	26	10	36	3,6
2	10	24	10	34	3,4
3	10	22	10	32	3,2
4	10	20	0	20	2
5	10	18	0	18	1,8

Tabel 4.8. dan 4.9. di atas menggambarkan, Wahid mengonsumsi dua jenis barang yang berbeda (barang A dan B) dengan harga yang sama (Rp. 10 per unit). Masalah maksimum akan dicapai oleh Wahid jika setiap unit barang memberikan nilai marginal masalah yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MM barang A dan B adalah sama. Jadi, Wahid akan mencapai masalah maksimum ketika ia mengonsumsi 1 unit barang A dan 2 unit barang B karena nilai MM per rupiah dari kedua jenis dan jumlah unit barang tersebut adalah sama, yakni 3,4.

Jika situasi Marginal Masalah (MM) dari kombinasi barang A dan B pada tabel 4.8 dan 4.9 di atas disajikan dalam bentuk gambar, maka bentuknya akan seperti di bawah ini:

Gambar 4.8.
Kurva MM: Kombinasi Barang A dan B



Namun demikian, jika seorang muslim yang peduli terhadap masalah hendak mendapatkan masalah yang maksimal dengan mengosumsi banyak jenis barang, misalnya dari barang A sampai dengan Z dengan harga yang sama atau berbeda-beda, maka persamaan yang digunakan untuk menghitungnya adalah sama seperti persamaan di atas hanya disesuaikan dengan jumlah barang dan harga yang ada. Persamaannya dapat dinyatakan seperti berikut:

$$\frac{MFa+MNFa}{Pa} = \frac{MFb+MNFb}{Pb} = \frac{Mfc+MNfc}{Pc} = \dots\dots\dots = \frac{MFz+MNFz}{Pz}$$

$$\frac{MMa}{Pa} = \frac{MMb}{Pb} = \frac{MMc}{Pc} = \dots\dots\dots = \frac{MMz}{Pz}$$

b. Pendekatan Iso-Maslahah

Pendekatan lain yang digunakan dalam mengukur tingkat masalah pada perilaku konsumen muslim yang bertaqwa, adalah pendekatan Iso-Maslahah (IM). Pendekatan ini mengukur tingkat masalah pada perilaku konsumen muslim secara kualitatif. Selain itu, juga disediakan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan angka-angka mutlak dalam mengukur tingkat masalah, yakni dengan cara

membandingkan dua jenis barang atau jasa dengan nilai masalah yang sama.


Dalam mengukur tingkat masalah konsumen dalam mengosumsi barang dan jasa pada pendekatan ini, digunakan kurva Iso-Maslahah (IM). Kurva Iso-Maslahah (IM) menurut Misanam, dkk., adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa dengan tingkat masalah yang sama dengan asumsi bahwa setiap konsumen muslim memiliki alternatif kombinasi berbagai barang atau jasa yang diperkirakan memberikan tingkat masalah yang sama.¹⁶

Misalnya, Wahid membeli satu bungkus roti tawar dan dua kaleng selei (substitusi dekat) dengan niat ibadah yang diperkirakan akan memberikan tingkat masalah yang sama. Kombinasi ini disebut dengan Iso-Maslahah, yaitu setiap titik kombinasi barang yang ada pada kurva Iso-Maslahah mempunyai tingkat masalah yang sama walaupun kombinasi barang yang terkandung adalah berbeda pada masing-masing titik. Hal ini akan berlaku ketika barang X dan Y keduanya halal dan memiliki hubungan substitusi yang dekat.

Jika situasi ini dituangkan dalam bentuk kurva, maka gambarnya seperti berikut ini:

¹⁶Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 182.

Gambar 4.9.
Kurva Iso-Maslahah



Kurva Iso-Maslahah (IM) pada gambar 4.9. di atas berbentuk cembung dan memiliki slope negatif. Hal ini menandakan adanya mekanisme substitusi antarkedua barang dengan substitusi dekat tidak sempurna. Pada kurva di atas, terjadi pergerakan dari titik A ke titik B yang menunjukkan penurunan kandungan barang Y, dari Y_1 ke Y_2 dan peningkatan barang X, dari X_1 ke X_2 . Dari pergerakan tersebut dapat diketahui mekanisme substitusi atau kompensasi, yakni ketika jumlah barang Y turun, sementara konsumen harus tetap berada pada tingkat masalah yang sama, maka penurunan barang Y ini harus dikompensasi dengan naiknya barang X.


Pergerakan dari titik A menuju B menunjukkan bahwa konsumen muslim mau mengorbankan barang Y yang dikonsumsi sebesar $(Y_2 - Y_1)$ untuk mendapatkan tambahan konsumsi X sebesar $(X_2 - X_1)$. Demikian pula konsumen bisa menurunkan kembali jumlah Y yang

dikonsumsi dari titik B menuju titik C dengan mengorbankan Y sebesar $(Y_3 - Y_2)$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak Y yang dikonsumsi, maka kemampuan barang X di dalam menggantikan fungsi Y semakin kecil.

Di sisi lain, jika kandungan masalah yang ada pada barang Y dan X bertambah, maka posisi kurva IM akan berubah, yakni bergeser ke kanan. Gambar kurvanya dapat disajikan seperti di bawah ini:

Gambar 4.10.

Kurva Iso-Masalah: Perubahan Tingkat Masalah



Kurva IM_2 pada gambar 4.10. di atas memiliki tingkat masalah yang lebih tinggi dari IM_1 . Hal ini bisa ditunjukkan dengan membandingkan kedua titik A yang terletak pada kurva IM_1 , dan titik D terletak pada kurva IM_2 . Kandungan isi barang pada kedua titik

kombinasi ini, yaitu: titik A mempunyai kandungan barang X_1 dan Y_1 sementara pada titik kombinasi D mempunyai isi barang X_2 dan Y_2 . Jika demikian adanya, maka bisa dibandingkan secara langsung: Titik D: X_2, Y_1 , Titik A: X_1, Y_1 , Selisih = $X_2 - X_1 > 0$, karena $X_2 > X_1$ dengan asumsi bahwa X adalah barang halal. Jadi titik D memiliki tingkat masalah yang lebih tinggi dari pada titik A sehingga kurva IM1 bergeser ke kanan (IM2).

Terkait dengan adanya substitusi antarbarang pada kurva IM, bahwasannya dalam dunia nyata, sulit menemukan barang-barang yang memiliki kandungan Manfaat Non-Fisik (MNF) yang benar-benar sama. Jika demikian adanya, maka kandungan MNF yang ada pada masing-masing barang bisa berbeda sehingga kecenderungan pilihan konsumen muslim akan jatuh pada barang tersebut. Namun bagaimana kedua barang yang berbeda kandungan MNF ini bisa saling menggantikan? Apakah barang yang kandungan MNF-nya lebih tinggi tidak bisa digantikan dengan barang yang kandungan MNF-nya lebih rendah? Sesungguhnya domain dari konsumsi muslim adalah barang yang kandungan MNF-nya positif. Sehingga substitusi antarbarang yang ada sama-sama halal (meskipun MNF-nya minimum).

Secara aljabar menurut Misanam, dkk.,¹⁷ bahwa kurva Iso-Mashlahah (IM) bisa dituangkan dalam bentuk persamaan, dan dapat dinyatakan seperti ini, $M = m(X, Y, MNF_x, MNF_y)$. Maknanya bahwa tingkat kemampuan barang X yang menggantikan fungsi barang Y, bisa dinyatakan sebagai perbandingan antara perubahan Y dan perubahan X untuk mendapatkan masalah yang sama. Kemampuan substitusi Y terhadap X adalah: $\Delta Y / \Delta X = \delta Y / \delta X$. Jika dikaitkan dengan marginal masalah, maka akan menjadi seperti ini: $\delta Y / \delta X = MM_x / MM_y$. MM_x dan MM_y adalah marginal masalah untuk barang X dan barang Y.

¹⁷Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 189-191.

Di sisi lain, Marginal Manfaat Non-Fisik (MNF) mempunyai sifat *increasing*. Hal ini memberi implikasi bahwa Marginal Masalah (MM) mempunyai beberapa kemungkinan sifat, yaitu: konstan, meningkat, dan menurun.

Pertama, Kemampuan substitusi yang menurun (*decreasing*). Jika MNF bersifat *increasing* dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat penurunan Marginal Manfaat Fisik (MF), maka MM akan mengalami *decreasing*.

Kedua, kemampuan substitusi yang konstan. Jika MNF bersifat *increasing* dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan tingkat penurunan MF, maka MM akan konstan.

Ketiga, kemampuan substitusi yang meningkat. Jika MNF bersifat *increasing* dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat penurunan MF, maka MM akan *increasing*.


Namun demikian, konsumsi akan mengalami berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan konsumsi. Batasan ini antara lain: barangnya harus halal, dikonsumsi tidak dalam jumlah yang berlebihan (*israf*), memerhatikan kebutuhan orang lain, dan menyesuaikan kemampuan anggaran. Karena kehalalan adalah batasan minimum dalam konsumsi, maka diasumsikan seluruh barang yang dikonsumsi adalah halal sehingga terdapat kendala utama yang harus diperhatikan, antara lain: Kendala anggaran, *israf*, dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain.

Pertama, Kendala Anggaran (Budget). Seseorang tidak akan bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan jika anggaran yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi itu semua. Anggaran yang dimaksud di sini tidak sebatas pendapatan, namun sejumlah uang tertentu yang sengaja disisihkan untuk membiayai kegiatan konsumsi. Seorang muslim dilarang untuk mengalokasikan seluruh pendapatan yang mereka terima hanya untuk kegiatan konsumsi

kecuali jika pendapatannya tersebut pas-pasan. Jika memungkinkan, maka sebagian pendapatannya tersebut dialokasikan untuk amal saleh, investasi dan tabungan untuk hari esok.

Misanam dkk., mengatakan:¹⁸ Jika total pendapatan konsumen muslim adalah I , maka pendapatan yang siap dikonsumsi (I_c) merupakan suatu bagian dari pendapatan total, sementara terdapat alokasi lain dari pendapatan, yaitu untuk menabung (I_s) dan amal saleh (I_a), maka persamaannya dapat dinyatakan seperti ini, $I = I_c + I_s + I_a$, di mana $AB \geq I_c$. AB adalah anggaran yang dialokasikan untuk konsumsi. Kurvanya dapat disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.11.
Kurva Anggaran



Gambar 4.11. di atas menunjukkan dua barang yang dikonsumsi, yaitu barang X dan Y dengan harga masing-masing yaitu P_X dan P_Y . Jika seluruh anggaran AB digunakan untuk membeli barang X, maka akan mendapatkan barang X sebesar AB/P_X . Demikian pula sebaliknya, jika seluruh anggaran AB digunakan untuk membeli


¹⁸Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 193-201.

barang Y, maka akan mendapatkan barang Y sebesar AB/P_Y . Selanjutnya, jika seorang muslim menginginkan kombinasi pembelian barang X dan Y, maka anggaran yang akan dialokasikan sebesar, $AB = P_X X + P_Y Y$.

Slope kurva AB pada gambar 4.11. di atas menurun, yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang Y yang dibeli dengan barang X yang dibeli. Artinya, semakin banyak barang X yang dibeli, maka makin sedikit jumlah barang Y yang dibeli, demikian pula sebaliknya. Inilah yang menyebabkan slope kurva anggaran itu menurun.

Bagaimana jika terjadi perubahan pendapatan? Jika pendapatan naik, maka besarnya pendapatan yang dialokasikan untuk tujuan konsumsi pun akan naik, demikian pula sebaliknya. Di sini diasumsikan bahwa alokasi anggaran naik dari AB menjadi AB', demikian pula sebaliknya. Kurvanya dapat disajikan pada gambar berikut ini:


Gambar 4.12.
Kurva Anggaran: Perubahan Pendapatan



Gambar 4.12. di atas mengilustrasikan kurva baru, yang merupakan pergeseran kurva lama (AB) ke arah kanan (AB') karena terjadi kenaikan anggaran, dan kurvanya meluncur ke bawah sejajar dengan kurva lama. Sebaliknya, jika terjadi penurunan anggaran, maka kurva lama (AB) akan begeser ke kiri (AB'') dan kurvanya juga meluncur ke bawah sejajar dengan kurva lama.

Terkait dengan perubahan harga barang, jika salah satu harga barang turun, misalnya harga barang pertama (barang X), maka terjadi pergeseran garis anggaran dari P_x menjadi P'_x , sehingga jumlah X naik, sedangkan Y tetap. Kurvanya dapat disajikan pada gambar berikut ini:


Gambar 4.13.
Kurva Anggaran: Perubahan Harga Barang X



Hal yang sama juga bisa terjadi penurunan pada harga barang yang kedua, yakni barang Y. Jika harganya turun, maka terjadi pergeseran garis anggaran dari P_y menjadi P'_y , sehingga jumlah Y

naik sedangkan X tetap. Kurvanya dapat disajikan pada gambar berikut ini:


Gambar 4.14.
Kurva Anggaran: Perubahan Harga Barang Y



Bagaimana, jika harga dari kedua-duanya turun atau naik? Jika harga dari kedua-duanya turun, yakni barang A dan B, maka terjadi pergeseran garis anggaran ke arah kanan, yakni dari P_x+P_y menjadi $P'_x+P'_y$, sehingga jumlah Y dan jumlah X naik, dan hal ini menyebabkan naiknya anggaran konsumen. Sebaliknya, jika harga dari kedua-duanya naik, yakni barang A dan B, maka terjadi pergeseran garis anggaran ke arah kiri, yakni dari P_x+P_y menjadi $P''_x+P''_y$, sehingga jumlah Y dan jumlah X turun, dan hal ini menyebabkan turunnya anggaran konsumen. Kurvanya dapat disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.15.


Kurva Anggaran: Perubahan Harga Barang X dan Y




Kedua, Kendala Israf. Dalam ajaran Islam, seseorang mempunyai pendapatan banyak tidak serta merta mereka diperbolehkan untuk menggunakan uangnya untuk apa saja dan dalam jumlah berapa pun yang mereka inginkan. Batasan anggaran memang harus dipenuhi. Salah satu batasan lain yang harus juga diperhatikan adalah tidak boleh berlebih-lebihan atau israf.

Secara umum, kriteria israf ini berbeda untuk setiap muslim. Hal ini tergantung pada tingkat pendapatan mereka. Jika seorang muslim memiliki pendapatan tinggi, maka batasan israfnya juga semakin tinggi. Misalnya, Wahid memiliki pendapatan Rp.10 juta, pengeluarannya Rp.5 juta per bulan, hal ini masih dianggap wajar. Sedangkan bagi seorang muslim yang berpendapatan Rp.5 juta, pengeluarannya Rp. 5 juta per bulan, maka hal ini sudah dianggap berlebihan. Jadi, garis dari batasan israf mengikuti tingkat pendapatan konsumen muslim. Situasi ini dapat dituangkan dalam dua bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 4.16.
Kurva Batasan Israf



Gambar 4.17.
Kurva Batasan Israf: Perubahan Anggaran



Gambar 4.16. dan 4.17. di atas menampilkan jumlah barang X dan Y maksimum yang bisa dikonsumsi seorang muslim dalam kategori tidak israf. Jika seorang muslim mengonsumsi barang Y lebih dari garis israf Y, maka ia sudah dianggap israf. Begitu pula, jika ia mengonsumsi barang X lebih dari garis israf X, maka ia masuk dalam kategori israf.

Agar seorang muslim terhindar dari israf, maka ia harus memegang prinsip: “Jika ia mengonsumsi sejumlah barang, maka harus bisa menciptakan masalah.” Indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah konsumsi barang tersebut menciptakan masalah atau tidak, antara lain, yaitu: (1) Untuk barang lama (*non-durable*), tidak menimbulkan hal yang sia-sia, (2) Untuk barang habis pakai (*durable*), manfaatnya tinggi, (3) Mencapai tingkat kelayakan yang standar atau lebih besar, (4) Menimbulkan *opportunity cost* yang tinggi jika tidak dikonsumsi, (5) Adanya masalah yang tidak bisa dikategorikan pada keempat poin di atas. Misalnya, mengonsumsi sesuatu barang dalam rangka memenuhi hobi yang halal atau mubah yang sifatnya spesifik, dan (6) Kelima poin di atas tidak boleh dilandasi ataupun terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang batil.

Ketiga, Mempertimbangkan Kebutuhan Orang Lain. Selain hal-hal tersebut di atas, Islam juga menuntun agar seorang muslim harus peduli kepada orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim ataupun konsumen lainnya. Tingkat kepedulian ini akan memengaruhi seberapa barang yang dibeli. Kepedulian ini dimaknai sebagai amal saleh, yakni kemauan seorang muslim untuk membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

3. Perbandingan antara Tidak dan Peduli terhadap Masalah

Muslim yang bertaqawa akan senantiasa peduli terhadap masalah secara kaffah (manfaat fisik dan non-fisik) dalam setiap kegiatan konsumsinya, sehingga ia akan berusaha mencapai tingkat masalah maksimum. Sebaliknya, muslim yang sama sekali tidak peduli terhadap pentingnya kehadiran masalah dalam setiap kegiatan konsumsi, maka ia hanya memerhatikan kepuasan fisik semata. Pada bagian ini, penulis akan membandingkan dua pola perilaku konsumsi muslim tersebut dengan frekuensi kegiatan dan manfaat fisik yang sama. Perbandingan ini dihadirkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 4.10.
Perilaku Konsumsi Muslim: Peduli terhadap Masalah

Frekuensi Kegiatan	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Total Manfaat Non-Fisik	Masalah (M)	Marginal Masalah
β_i	F	p	$(\beta_i p)$	$M=F(1+\beta_i p)$	$\Delta M/\Delta \beta_i$
0	0	0	0	0	0
1	7	10	10	77	77
2	14	10	20	294	217
3	20	10	30	620	326
4	24	10	40	984	364
5	26	10	50	1326	342
6	26	10	60	1586	260
7	24	10	70	1704	118
8	20	10	80	1620	-84

Tabel 4.11.


Perilaku Konsumsi Muslim: Tidak Peduli terhadap Masalah

Frekuensi Kegiatan	Total Manfaat Fisik	Marginal Manfaat Fisik
0	0	0
1	7	7
2	14	7
3	20	6
4	24	4
5	26	2
6	26	0
7	24	-2
8	20	-4

Jika nilai dari Marginal Masalah (MM) pada tabel 4.10. dan nilai dari Marginal Manfaat Fisik (MMF) pada tabel 4.11. disajikan dalam satu gambar, maka akan menampilkan bentuk kurva MM dan MMF seperti di bawah ini:

Gambar 4.18.

Kurva Perbandingan Perilaku Konsumsi Muslim



Kurva Marginal Masalah (MM) pada gambar 4.18. di atas menunjukkan marginal masalah konsumen muslim yang peduli terhadap masalah naik hingga mencapai tingkat maksimum pada frekuensi kegiatan yang ke empat. Artinya, frekuensi kegiatan yang boleh dilakukan hanya empat kegiatan berdasarkan pada gambar 4.18. di atas dan pada frekuensi tersebut, masalah maksimum sudah tercapai. Jika frekuensi kegiatannya lebih dari empat, maka masuk dalam kategori israf. Jadi, kurva frekuensi kegiatan lebih dari empat, turun karena sudah masuk zona israf dan hal ini dilarang dalam Islam untuk dilakukan.

Sebaliknya, bentuk kurva Marginal Manfaat Fisik (MMF) bagi konsumen muslim yang tidak peduli terhadap masalah tidak pernah naik, tapi turun. Hal ini disebabkan karena kegiatan konsumsinya atas dasar kepuasan semata, sementara jika tingkat kepuasan itu ditambah, maka tambahannya semakin menurun. Tingkat kepuasan maksimal akan tercapai, bila nilai marginalnya (MM) adalah nol. Kelihatannya hal ini melanggar prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, dan tentunya harus dihindari.

Dengan demikian, ternyata kehadiran manfaat non fisik (pahala dan barakah) itu mampu mewarnai setiap kegiatan konsumsi barang/jasa dalam kehidupan sehari-hari bagi konsumen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah dalam setiap kegiatan konsumsinya.

E. Penentuan Keseimbangan Konsumen Muslim


Konsumen muslim dalam menggunakan seluruh penghasilannya untuk membeli dan mengonsumsi kombinasi barang dan atau jasa dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumen muslim yang tidak peduli terhadap masalah dan konsumen muslim yang peduli terhadap masalah.

1. Tidak Peduli terhadap Masalah

Konsumen muslim yang tidak peduli terhadap masalah, diasumsikan rasional secara fisik bahwa mereka akan membelanjakan pendapatannya sedemikian rupa sehingga kepuasan yang diterimanya maksimum. Kepuasan maksimal yang dicapai dalam mengonsumsi dua jenis barang dapat ditentukan dengan menggunakan kurva indiferensi dan garis anggaran. Jika garis anggaran bersentuhan dengan kurva indiferensi, maka kepuasan maksimal dianggap sudah tercapai. Keadaan ini disebut sebagai Keseimbangan Konsumen Muslim (KKM) yang tidak peduli terhadap kehadiran masalah. Keseimbangan ini akan tercapai apabila $MU_x/P_x = MU_y/P_y$. Gambaran Keseimbangan Konsumen Muslim (KKM) ini dapat disajikan seperti di bawah ini:

Gambar 4.19.

Kurva KKM: Tidak Peduli Terhadap Masalah



Gambar 4.19. di atas menunjukkan bahwa titik A dan B terletak pada kurva IC_1 yang lebih rendah dari kurva IC_2 . Ini berarti bahwa kepuasan yang diterima dititik A dan B lebih rendah walaupun semua pendapatannya telah dibelanjakan. Jika kurva indiferensi bergeser


menjauhi titik origin maka konsumen tersebut akan mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pada garis anggaran yang sama. Kepuasan maksimum akan tercapai di titik C, yaitu pada persinggungan kurva IC_2 dan garis anggaran KL. Sedangkan titik D tidak mungkin dapat dicapai karena di luar jangkauan pendapatan.

Namun demikian, titik keseimbangan konsumen tersebut di atas sewaktu-waktu bisa berubah karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, yaitu: Efek Substitusi dan Efek Pendapatan. Efek Substitusi adalah perubahan jumlah barang yang diminta karena harganya berubah sesudah penghasilan konsumen dikompensasi. Sedangkan Efek Pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta karena pendapatan riil konsumen berubah. Penjumlahan Efek Substitusi dan Efek Pendapatan ini disebut dengan Total Efek.

Kedua efek tersebut juga dapat dipengaruhi oleh jenis barangnya, yaitu: barang normal, barang inferior dan barang giffen. Barang normal adalah barang yang apabila harganya turun maka permintaan naik, dan apabila harga naik maka permintaannya turun, sedangkan barang inferior atau biasa disebut barang yang berkualitas rendah, yaitu kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan riil konsumen turun dan mengakibatkan jumlah yang diminta naik, sebaliknya apabila harga turun permintaan akan turun. Hal ini disebabkan karena konsumen merasa lebih baik dan ia akan menggantikan barang inferior tersebut dengan barang yang berkualitas lebih baik. Barang giffen adalah barang apabila terjadi penurunan harga akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan.

Jika harga barang berubah, misalnya harga barang X (normal) turun dengan asumsi bahwa harga barang Y dan pendapatan nominal konsumen tetap, maka menyebabkan permintaan terhadap barang X tersebut naik, sehingga titik keseimbangan konsumen akan berubah. Situasi ini dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 4.20.
Kurva KKM: Penurunan Harga Barang



Gambar 4.20. di atas menunjukkan, titik A pada persinggungan antara garis anggaran A_1 dengan kurva IC_1 , merupakan keseimbangan awal konsumen. Jika harga barang X turun sedangkan harga barang Y dan pendapatan nominal tetap maka garis anggaran akan bergeser berlawanan arah dengan arah jarum jam (arah keluar). Hal ini mengakibatkan keseimbangan konsumen pindah ke titik B pada persinggungan garis anggaran A_2 dengan kurva indifferen IC_2 .

Pergeseran dari titik A ke titik C pada gambar 4.20. di atas menggambarkan konsumen menambah permintaanya terhadap barang X karena harganya turun. Pergeseran dari titik A ke titik C ini disebut dengan Efek Substitusi (sebesar $X_3 - X_1$). Efek substitusi dapat ditentukan dengan membuat garis anggaran imajiner (garis putus-putus) yang sejajar dengan garis anggaran baru, yaitu A_3 sejajar dengan A_2 .


Pergeseran dari titik C ke titik B pada gambar 4.20. di atas menggambarkan bahwa konsumen menambah permintaanya terhadap barang X karena pendapatan riilnya naik. Pergeseran dari

titik C ke titik B ini disebut efek pendapatan (sebesar $X_3 - X_2$), dan pergeseran dari titik A ke titik B disebut Total Efek (sebesar $X_2 - X_1$), merupakan akumulasi Efek Substitusi dan Efek Pendapatan.

Sedangkan jika harga barang X (normal) naik dengan asumsi bahwa harga barang Y dan pendapatan nominal konsumen tetap, maka menyebabkan permintaan terhadap barang X tersebut turun, sehingga titik keseimbangan konsumen juga akan berubah. Situasi ini dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 4.21.

Kurva KKM: Kenaikan Harga Barang



Gambar 4.21. di atas menunjukkan, titik A pada persinggungan antara garis anggaran A_1 dengan kurva IC_1 , merupakan keseimbangan awal konsumen. Karena harga barang X naik, maka permintaan terhadap barang X turun, sehingga titik keseimbangan konsumen berpindah ke titik B pada persinggungan antara garis anggaran A_2 dengan kurva IC_2 .


Pergeseran dari titik A ke titik C pada gambar 4.21. di atas, yang disebut dengan Efek Substitusi (sebesar $X_3 - X_1$) menggambarkan

permintaan konsumen terhadap barang X menurun, karena harganya naik sehingga alokasi anggarannya tidak mencukupi. Efek substitusi ditentukan dengan membuat garis anggaran imajiner yang sejajar dengan garis anggaran yang baru, A_3 (garis putus-putus). Sedangkan, pergeseran dari titik C ke titik B disebut dengan Efek Pendapatan (sebesar X_2-X_3) menggambarkan penurunan pendapatan riil konsumen sehingga permintaan terhadap barang X turun, dan pergeseran dari titik A ke titik B (sebesar X_2-X_1) merupakan akumulasi dua efek tersebut di atas, yang disebut dengan Total Efek.

2. Peduli terhadap Masalah

Konsumen muslim yang peduli terhadap masalah, yakni peduli terhadap manfaat fisik dan non-fisik (pahala dan barakah) suatu barang/jasa, akan membelanjakan pendapatan mereka sedemikian rupa sehingga dapat mencapai titik masalah maksimum. Masalah maksimum yang dicapai oleh konsumen muslim dalam mengonsumsi dua jenis barang dapat ditentukan dengan menggunakan kurva Iso-Maslahah (IM) yang bersinggungan dengan garis anggaran dan dibatasi oleh garis israf. Jika garis anggaran bersentuhan dengan Iso-Maslahah (IM) dan tidak melewati garis israf, maka masalah maksimum dianggap sudah tercapai. Keadaan ini disebut dengan Keseimbangan Konsumen Muslim (KKM) yang peduli terhadap masalah. Keseimbangan ini akan tercapai apabila $(MF_X+MNF_X)/P_X = (MF_Y+MNF_Y)/P_Y$ atau $MM_X/P_X = MM_Y/P_Y$. Gambaran keseimbangan konsumen muslim ini dapat disajikan seperti di bawah ini:

Gambar 4.22.
 Kurva KKM: Peduli Terhadap Masalah




Gambar 4.22. di atas menunjukkan situasi konsumen muslim yang ingin mencapai tingkat masalah tertentu (M^*) yang ditunjukkan oleh kurva IM. Konsumen tersebut menginginkan jumlah anggaran yang minimum untuk mencapai masalah tersebut. Kondisi anggaran konsumen ditunjukkan oleh garis anggaran, sementara kendala israf ditunjukkan oleh garis vertikal X dan garis horizontal Y. Daerah segiempat **AECF** merupakan daerah yang memungkinkan untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah.

Titik D pada gambar 4.22. di atas, berada di luar kurva IM, yang berarti titik D tidak mampu menjangkau tingkat masalah yang diinginkan. Titik B merupakan satu-satunya titik yang menghasilkan tingkat pengeluaran terendah karena berada pada kurva anggaran yang lebih rendah yaitu AB_2 . Sementara titik-titik lainnya, A dan C berada pada garis anggaran yang lebih tinggi yaitu AB_3 . Jadi, titik B

menghasilkan pengeluaran yang optimal bagi konsumen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, dan merupakan titik keseimbangan konsumen bagi mereka.

Namun demikian, titik keseimbangan konsumen tersebut di atas sewaktu-waktu bisa berubah karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, yaitu: perubahan anggaran, perubahan harga barang, dan perubahan kadungan masalah barang. Terkait dengan perubahan anggaran, misalnya jika pendapatan seorang muslim naik, maka alokasi anggaran untuk konsumsinya naik pula, dan batasan israfnya juga ikut naik dengan asumsi bahwa harga barang tidak berubah. Situasi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 4.23.
Kurva KKM: Perubahan Anggaran




Gambar 4.23. di atas menunjukkan, titik C pada persinggungan antara garis anggaran AB₂ dengan kurva IM₁, merupakan

keseimbangan awal konsumen muslim yang peduli terhadap masalah. Karena alokasi anggaran (pendapatan nominal) untuk konsumsi naik, maka garis anggaran pada gambar di atas bergeser dari AB_2 ke AB_3 , sehingga titik keseimbangan konsumen bergeser ke titik D (masalah maksimum) pada persinggungan antara garis anggaran AB_3 dengan kurva IM_2 , dan mengakibatkan garis israf naik, sehingga tingkat dan zona masalah naik ($M1$ ke $M2$) dan bertambah luas. Demikian pula sebaliknya, jika alokasi anggaran untuk konsumsi dua jenis barang turun.

Sedangkan, jika terjadi perubahan harga, misalnya harga barang X turun dengan asumsi bahwa harga barang Y, anggaran dan kandungan masalah barang X dan Y tetap serta tidak melewati garis israf, maka permintaan terhadap barang X tersebut akan naik, sehingga titik KKM akan berubah. Situasi ini dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 4.24.

Kurva KKM: Perubahan Harga Barang




Titik A pada gambar 4.24. di atas adalah titik KKM awal. Karena harga barang X turun dengan asumsi bahwa harga barang Y, anggaran dan kandungan masalah barang X dan Y tetap serta tidak melewati garis israf, maka garis anggaran akan bergeser berlawanan arah dengan arah jarum jam (arah keluar) dan mengakibatkan titik KKM pindah ke titik B (masalah maksimum) pada persinggungan garis anggaran AB_2 dengan kurva IM_2 .

Pergeseran titik A ke titik C pada gambar 4.24. menunjukkan konsumen muslim menambah permintaannya terhadap barang X karena harganya turun, dan ini yang disebut dengan Efek Substitusi (X_3-X_1). Pada gambar tersebut, Efek Substitusi ditentukan dengan membuat garis anggaran imajiner (garis putus-putus) yang sejajar dengan garis anggaran baru, yaitu garis AB_3 dengan AB_2 . Sebaliknya, jika harga barang X naik, maka permintaan terhadap barang X tersebut turun dan akan menambah permintaannya terhadap barang lain. Akan tetapi, seorang konsumen muslim yang peduli terhadap masalah, hanya akan berpindah mengonsumsi dari suatu barang ke barang lainnya, jika total masalah yang diharapkan akan meningkat. Meningkatnya total masalah ini hanya akan terjadi jika kandungan masalah pada salah satu barang meningkat, baik masalah yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Jadi, konsumen muslim yang peduli terhadap masalah, tidak secara otomatis akan menurunkan jumlah permintaannya ketika harga barang tersebut meningkat karena ia masih mempertimbangkan masalah lain yang akan ia peroleh.

Sedangkan pergeseran titik C ke titik B pada gambar 4.24. menunjukkan konsumen muslim yang peduli terhadap masalah, memiliki kemampuan untuk menambah pembelian barang X dalam jumlah yang lebih besar meskipun pendapatan nominalnya tidak berubah. Tambahan pembelian barang X tersebut akibat naiknya pendapatan riil konsumen yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan Efek Pendapatan ($X_3 - X_2$). Adapun pergeseran titik A ke titik

B pada gambar tersebut, menunjukkan seluruh penambahan permintaan terhadap barang X karena harganya turun dengan asumsi bahwa harga barang Y, anggaran dan kandungan masalah barang X dan Y tetap serta tidak melewati garis israf. Ini disebut dengan Total Efek ($X_2 - X_1$) yang merupakan penjumlahan dari Efek Substitusi dan Efek Pendapatan.

Adapun jika terjadi perubahan kandungan masalah, misalnya kandungan masalah barang Y naik dengan asumsi bahwa harga barang X dan Y dan alokasi anggaran tetap serta tidak melewati garis israf, maka permintaan terhadap barang Y naik dan barang X turun, sehingga titik KKM akan berubah. Situasi ini dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:



Titik A pada gambar 4.25. di atas adalah titik KKM awal. Karena kandungan masalah barang Y naik (M₁ ke M₂), maka permintaan

terhadap barang Y tersebut naik pula, sehingga titik KKM bergeser ke titik B (masalah maksimum). Namun, konsumen yang bersangkutan harus mengorbankan sebagian konsumsinya terhadap barang X demi mendapatkan tingkat masalah yang lebih tinggi dengan menambah konsumsinya terhadap barang Y. Kelihatannya konsumen yang bersangkutan sangat peduli terhadap kehadiran masalah dalam kegiatan konsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah non-fisik (pahala dan barakah) dapat memberikan warna tersendiri terhadap setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen muslim.

3. Perbandingan KKM: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah

Pada bagian ini, penulis akan menghadirkan perbandingan KKM (Keseimbangan Konsumen Muslim), antara yang peduli terhadap kehadiran masalah dan yang tidak peduli terhadap kehadiran masalah dengan jumlah dan harga barang yang sama dalam mengosumsi dua jenis barang. Titik Keseimbangan Konsumen Muslim (KKM) yang tidak peduli terhadap kehadiran masalah akan tercapai apabila $MU_X/P_X = MU_Y/P_Y$. Sedangkan, Titik Keseimbangan Konsumen Muslim (KKM) yang peduli terhadap kehadiran masalah akan tercapai apabila $(MF_X+MNF_X)/P_X = (MF_Y+MNF_Y)/P_Y$ atau $MM_X/P_X=MM_Y/P_Y$.

Uraian perbandingan kedua kelompok tersebut disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 4.12.
KKM Peduli Masalahh-Barang A

Jumlah Barang A	Harga	MF	MNF	MM	MM per Rupiah
1	2	3	4	5= (3+4)	6=(5/2)
0	0	0	0	0	0
1	15	34	15	49	3,27
2	15	32	15	47	3,13
3	15	30	15	45	3,00
4	15	29	15	44	2,93
5	15	27	15	42	2,80

Tabel 4.13.
KKM Peduli Masalahh-Barang B

Jumlah Barang B	Harga	MF	MNF	MM	MM per Rupiah
1	2	3	4	5= (3+4)	6=(5/2)
0	0	0	0	0	0
1	15	35	10	45	3,00
2	15	33	10	43	2,87
3	15	29	10	39	2,60
4	15	26	10	36	2,40
5	15	23	10	32	2,13

Tabel 4.12. dan 4.13. di atas menggambarkan konsumen muslim yang peduli terhadap masalah mengosumsi dua jenis barang yang berbeda (barang A dan B) dengan jumlah (5 unit) dan harga (Rp. 15 per unit) yang sama. Masalah maksimum akan dicapai jika setiap unit barang memberikan nilai marginal masalah yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MM (Marginal Masalah) barang A dan B adalah sama. Jadi, masalah maksimum tercapai ketika ia mengonsumsi 3 unit barang A

dan 1 unit barang B karena nilai MU per rupiah dari kedua jenis dan jumlah unit barang tersebut adalah sama, yakni 3,00.

Tabel 4.14.
KKM Tidak Peduli Masalah-Barang A

Jumlah Barang A	Harga Barang A	MU Barang A	MU _A /Rupiah
0	0	0	0
1	15	34	2,27
2	15	32	2,13
3	15	30	2,00
4	15	29	1,93
5	15	27	1,80

Tabel 4.15.
KKM Tidak Peduli Masalah-Barang B

Jumlah Barang B	Harga Barang B	MU Barang B	MU _B /Rupiah
0	0	0	0
1	15	35	2,33
2	15	33	2,20
3	15	29	1,93
4	15	26	1,73
5	15	23	1,53


Tabel 4.14. dan 4.15. di atas menggambarkan konsumen muslim yang tidak peduli terhadap masalah mengosumsi dua jenis barang yang berbeda (barang A dan B) dengan jumlah (5 unit) dan harga (Rp. 15 per unit) yang sama. Utilitas maksimum akan dicapai jika setiap unit barang memberikan nilai marginal utilitas yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU (Magina Utility) barang A dan B adalah sama. Jadi, utilitas maksimum tercapai ketika ia mengonsumsi 4 unit barang A dan 3 unit

barang B karena nilai MU dari kedua jenis dan jumlah unit barang tersebut per rupiahnya adalah sama, yakni 1,93.

Hasil perbandingan KKM dari kedua kelompok tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 4.26.

Kurva KKM: Peduli Masalah Vs.Tidak Peduli Masalah



Titik KKM (Keseimbangan Konsumen Muslim) yang peduli terhadap masalah pada gambar 4.26 di atas, tercapai pada titik A, 3 unit barang A dan 1 unit barang B dengan nilai Marginal Maslahah (MM) sebesar 3,00. Sedangkan titik KKM yang tidak peduli terhadap masalah tercapai pada titik B, 4 unit barang A dan 3 unit barang B dengan nilai Marginal Utility (MU) sebesar 1,93. Artinya, nilai KKM yang peduli terhadap masalah lebih besar dari pada nilai KKM yang tidak peduli terhadap masalah padahal kombinasi dari dua jenis barang yang dikonsumsi lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang peduli terhadap masalah adalah perilaku tidak israf, sedangkan yang tidak peduli terhadap masalah sangat potensial berperilaku konsumsi israf. Dengan kata lain bahwa

kehadiran manfaat non fisik (pahala dan barakah) itu mampu mewarnai setiap kegiatan konsumsi barang/jasa dalam kehidupan sehari-hari bagi konsumen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah dalam setiap kegiatan konsumsinya, sehingga melahirkan pola perilaku konsumsi muslim yang baik dan benar.

Rangkuman

1. Perilaku konsumen muslim itu dapat dipandang sebagai proses dan aktivitas yang dilakukan seorang muslim dalam memilih, membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk mendapatkan masalah yang maksimal. Pengertian perilaku konsumen muslim ini, mengandung tiga elemen penting, yaitu: (1) proses pengambilan keputusan, (2) kegiatan fisik dalam menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, dan (3) kepedulian terhadap masalah jika ia seorang muslim yang bertaqwa.
2. Konsumsi dalam Islam, adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah swt. dalam rangka untuk mencapai falah. Adapun instrumen utama yang digunakan untuk mencapai falah, adalah masalah. Karena itu, para konsumen muslim wajib peduli terhadap masalah dalam melakukan setiap kegiatan konsumsi.
3. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam menurut Mannan, yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip Kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip kemurahan hati, dan Prinsip moralitas
4. Muslim yang tidak peduli terhadap masalah, yakni manfaat fisik dan non-fisik (pahala dan barakah), maka ia hanya akan berusaha mencari kepuasan fisik yang maksimal dalam mengosumsi setiap barang dan jasa. Dalam membahas pengambilan keputusan atas

berbagai pilihan barang dan jasa yang ada, hanya untuk memaksimalkan kepuasan fisik semata, digunakan pendekatan utilitas kardinal dan utilitas ordinal.

5. Muslim yang bertaqawa akan senantiasa peduli terhadap masalah secara kaffah (manfaat fisik dan non-fisik), sehingga ia akan berusaha mencapai masalah yang optimal dalam mengosumsi setiap barang dan jasa. Dalam membahas pengambilan keputusan terhadap berbagai pilihan yang ada atas dasar optimalisasi masalah, digunakan pendekatan Marginal Masalah (MM) dan Iso-Maslahah (IM). Sesungguhnya pendekatan Utilitas Kardinal (UK) dan Utilitas Ordinal (UO) tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat masalah konsumen karena kedua pendekatan tersebut tidak bisa mengakomodasi seluruh bagian dari masalah terutama pada manfaat non-fisik (pahala dan barakah) dari masalah.
6. Perilaku konsumsi yang peduli terhadap masalah adalah perilaku tidak israf, sedangkan yang tidak peduli terhadap masalah sangat potensial berperilaku konsumsi israf. Dengan kata lain bahwa kehadiran manfaat non fisik (pahala dan barakah) itu mampu mewarnai setiap kegiatan konsumsi barang/jasa dalam kehidupan sehari-hari bagi konsumen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah dalam setiap kegiatan konsumsinya, sehingga melahirkan pola perilaku konsumsi muslim yang baik dan benar

1. QS. al-Maidah (5) Ayat 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu

2. QS. al-A'raaf (7) Ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".

3. QS. al-A'raaf (7) Ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

4. QS. al-Maidah (5) Ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.

5. QS. al-Isra' (5) Ayat 27-28:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

6. Hadits Riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ يُقِمْنَ صَلْبَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ فُتُّتْ لِبَطْنِهِ وَتُتُّتْ لِشَرَابِهِ وَتُتُّتْ لِنَفْسِهِ

Tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain (memakan lebih banyak), maka berikan sepertiga untuk (tempat) makanan, sepertiga untuk (tempat) minuman dan sepertiga untuk (tempat) nafasnya." (HR. Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam kitab shahih Tirmizi, no. 1939).



BAB
V

PERILAKU PRODUSEN MUSLIM

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Mengapa Mempelajari Perilaku Produsen Muslim, 135
- B. Prinsip dan Tujuan Produksi dalam Islam, 137
- C. Motif Produsen Muslim, 140
- D. Penentuan Keseimbangan Produsen Muslim, 176
- E. Perhatian Produsen Muslim terhadap Laba, 183



- Rangkuman, 198
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 200

A. Mengapa Mempelajari Perilaku Produsen Muslim

Disebutkan dalam Q.S. Saba' (34) ayat 10-11 yang artinya: "Sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami (kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud" dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan".¹

Sementara dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

"Tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya" (H.R. Muslim).²

Ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw. di atas mensiratkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat (fisik dan non-fisik) bagi diri mereka dan saudara-saudara mereka yang lain bahkan juga binatang. Jika demikian adanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas dalam mengubah sumber daya yang disediakan Allah swt. menjadi suatu barang dan jasa yang dapat memberikan masalah (manfaat fisik dan non fisik) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, dan yang melakukan aktivitas tersebut, disebut produsen. Produsen muslim adalah organisasi/kelompok/orang yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat

¹Teks arab Q.S. Saba' (34) ayat 10-11 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab V).

²Teks arab Hadits Riwayat Imam Muslim ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab V).

memberikan masalah. Sedangkan perilaku produsen muslim adalah kemampuan produsen muslim dalam menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan masalah maksimum. Karena itu, perilaku produsen muslim perlu dan penting dipelajari karena ia digunakan untuk melihat sejauh mana produsen tersebut bisa memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghasilkan masalah maksimum.

Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan produsen muslim dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghasilkan masalah maksimum antara lain, meliputi: (1) kegiatan mengubah bentuk suatu barang, (2) kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, (3) kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang, (4) kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan, dan (5) kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya.

Dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen tersebut, masalah yang akan dihadapi oleh produsen muslim antara lain, yaitu: (1) Berapa output yang harus dihasilkan untuk memperoleh masalah maksimum. Ini berkaitan dengan jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi. Produsen muslim harus memikirkan apakah harus menambah atau mengurangi jumlah barang atau jasa yang akan diproduksinya yang dapat menghasilkan masalah maksimum. Ini akan memengaruhi berapa pendapatan yang diterima oleh produsen muslim tersebut, (2) Bagaimana mengombinasikan berbagai input (faktor produksi). Ini berkaitan dengan produksi barang secara langsung seperti bahan baku, mesin, dan pekerja. Di sini faktor-faktor produksi tersebut perlu dikombinasikan dalam memproduksi barang atau jasa yang dapat menghasilkan masalah maksimum.

Masalah maksimum menurut Munrokhim dkk.,³ dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi harus terkait pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana dalam kegiatan konsumsi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: khalifah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi: (1) Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat, (2) Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal, (3) Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, (4) Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, (5) Memuliakan prestasi atau produktivitas, (6) Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, (7) Menghormati hak milik individu, (8) Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, (9) Adil dalam bertransaksi, (10) Memiliki wawasan sosial, (11) Pemberian upah tetap waktu dan layak, dan (12) Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam.

B. Prinsip dan Tujuan Produksi dalam Islam

Produksi merupakan urat nadi dari rangkaian aktivitas ekonomi. Aktivitas konsumsi, distribusi ataupun perdagangan tidak akan pernah ada, tanpa diawali adanya proses produksi. Karena itu, aktivitas produksi sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk memroduksi suatu barang atau jasa yang bisa menghasilkan masalah maksimum, dibutuhkan keterlibatan banyak faktor produksi (input). Pada umumnya faktor produksi melibatkan alam, tenaga kerja, modal, dan skill dan kewirausahaan. Keempat faktor produksi inilah yang menghasilkan barang dan jasa (output) yang dapat memberikan masalah maksimum. Karena itu, keempat faktor

³Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, Cet. VI (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 252.

produksi ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar agar bisa menghasilkan masalah maksimum.

Dalam menggunakan keempat faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa yang dapat menghasilkan masalah maksimum, ada prinsip-prinsip dan tujuan yang harus diperhatikan, sebagai prinsip-prinsip dan tujuan dalam melakukan setiap aktivitas produksi. Prinsip-prinsip yang dimaksud, yaitu:

Pertama, Peduli terhadap nilai dan moral. Kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen harus mengikuti moralitas Islam. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai Islam tidak akan diperbolehkan.

Kedua, Peduli terhadap sosial-kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat, dilakukan dengan cara yang paling baik.

Ketiga, Menghindari kezaliman. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian terhadap segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Sikap terserbut dalam al-Qur'an sering disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal ini akan membawa implikasi bahwa prinsip produksi bukan sekedar efisiensi, tetapi juga mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya.

Sedangkan tujuan yang dimaksud, yaitu untuk menyediakan barang dan jasa yang dapat menghasilkan masalah maksimum. Secara lebih spesifik menurut Misanan dkk. bahwa tujuan kegiatan produksi untuk menghasilkan masalah bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain, yaitu:⁴ (1) pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, (2) menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, (3) menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan, dan (4) pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi, yaitu: (1) produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan umat Islam, (2) kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekadar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan, dalam arti: (1) menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang, (2) menyadari bahwa sumber daya ekonomi, baik *natural resources* atau *non natural resources*, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

⁴Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 232-234.

Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga. Ajaran Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan barakah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri.

C. Motif Produsen Muslim

Motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Motif juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jika demikian adanya, maka sesungguhnya motif produsen muslim dalam melakukan kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan masalah maksimum. Namun pada kenyataannya, tidak semua produsen muslim melakukan demikian, karena itu pembahasan tentang motif produsen muslim dalam buku ini, dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah, dan yang peduli terhadap masalah. Pembahasan motif dua kelompok produsen muslim tersebut dalam buku ini, tidak dibandingkan satu sama lain seperti yang dilakukan pada motif perilaku konsumsi muslim pada

Bab IV dalam buku ini, tetapi hanya dikontraskan satu sama lain karena karakteristik produksi dan konsumsi sangat berbeda satu sama lain.

1. Tidak Peduli terhadap Masalah

Produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah, namun ia dianggap rasional secara materil, maka ia hanya akan berusaha mencari hasil dan keuntungan materil yang maksimal dengan biaya yang minimal dalam memproduksi sejumlah barang dan jasa. Motif produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah tersebut, dapat diketahui melalui fungsi produksi dan fungsi biaya. Ada dua dimensi yang digunakan dalam membahas fungsi produksi dan fungsi biaya ini, yaitu dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Kedua dimensi ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan lamanya waktu produksi melainkan hanya merupakan istilah ekonomi.

a. Fungsi Produksi

Fungsi produksi merupakan hubungan antara input dengan output. Misalnya, produsen memproduksi celana panjang, dalam fungsi produksi, celana panjang itu bisa diproduksi dengan berbagai macam cara. Jika salah satu komposisinya diubah, maka hasilnya juga akan berubah. Namun, output dapat tetap sama bila perubahan satu komposisi diganti dengan komposisi yang lain. Misalnya penurunan jumlah mesin diganti dengan penambahan tenaga kerja. Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis seperti di bawah ini:

$$Q = f(L, R, C, T)$$

Keterangan:

- Q = jumlah barang yang dihasilkan (quantity)
- f = simbol persamaan (function)
- L = tenaga kerja (labour)
- R = kekayaan alam (resources)
- C = modal (capital)
- T = teknologi (technology)

Dalam fungsi produksi jangka pendek, hanya ada satu faktor produksi yang bersifat variabel dan yang lainnya bersifat tetap. Produsen tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang bersifat tetap. Faktor produksi yang bersifat tetap misalnya modal (mesin dan peralatannya, bangunan perusahaan, dll.). Sedangkan dalam fungsi produksi jangka panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Berarti dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya jika diperlukan. Artinya, produsen dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Jangka waktu ini tidak ada hubungannya dengan periode waktu yang biasa kita kenal (tahun, bulan, hari) namun berkaitan dengan produsen dan sumber daya yang dibicarakan. Dalam suatu industri mungkin jangka pendek berarti satu bulan namun industri lain mungkin satu tahun.

Untuk membuat keputusan pada hubungan produksi jangka pendek, produsen akan memerhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Misalnya input variabelnya adalah tenaga kerja dan input tetapnya adalah modal. Apabila tenaga kerja yang digunakan sebanyak 0, maka produksinya juga nol. Ini berarti proses produksi tidak akan menghasilkan output apabila hanya menggunakan satu macam input. Jika jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin banyak, maka output-nya juga semakin meningkat.


Dengan mengamsumsikan beberapa input dianggap konstan dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga kerja yang dapat berubah, maka persamaan fungsi produksinya dapat dinyatakan seperti ini: $Q = f(L)$. Fungsi produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan memengaruhi tingkat produksi hanya jumlah tenaga kerja. Jika produsen berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka ia hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja.

Pada fungsi produksi jangka pendek berlaku hukum *the law of diminishing return* (hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang), yaitu apabila faktor variabel itu terus ditambah, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata, dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap, dan bila hal ini terus dilakukan, maka total produksi akan semakin menurun, dikarenakan faktor produksi tetap semakin jenuh atau kehabisan nilainya. Situasi ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel dan kurva seperti di bawah ini:

Tabel 5.1.
Produksi Jangka Pendek

T	L	TP	AP	MP
a	b	C	$d = c/b$	$e = \Delta c/\Delta b$
1	1	3	3	3
1	2	7	3,5	4
1	3	12	4	5
1	4	18	4,5	6
1	5	25	5	7
1	6	31	5,2	6
1	7	36	5,14	5
1	8	38	4,75	2
1	9	37	4,1	-1
1	10	34	3,4	-3
1	11	30	2,8	-4
1	12	24	2	-6

Gambar 5.1.
Kurva Produksi Jangka Pendek



Gambar 5.1. di atas mengilustrasikan tiga tahap, yaitu: Tahap I menunjukkan tenaga kerja masih sedikit dan jika ditambah, maka total produksi, produksi rata-rata dan produksi marginal akan meningkat. Tahap II menunjukkan total produksi terus meningkat sampai produksi optimum sedangkan rata-rata produksi menurun dan marginal produksi menurun sampai titik nol. Tahap III menunjukkan penambahan tenaga kerja, tapi menurunkan total produksi, rata-rata produksi, dan marginal produksinya negatif.

Sedangkan pada fungsi produksi jangka panjang, jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka persamaan fungsi produksinya dapat dinyatakan seperti ini: $Q = f(L, C)$. Pada fungsi produksi ini menunjukkan bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Produsen menggunakan dua input variabel, sehingga dapat

meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja, atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal. Artinya, produsen mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya.

Jika menggunakan dua faktor variabel, maka akan ada kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dengan tenaga kerja, bisa antara tenaga kerja dengan modal, atau dengan teknologi, dan yang paling mudah dikombinasikan, yaitu antara faktor produksi tenaga kerja dengan modal. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja diperhadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha untuk mencari kombinasi terbaik di antara dua input tersebut.


Ukuran yang digunakan untuk mengetahui output yang dipengaruhi oleh dua input variabel, adalah kurva iso-quant untuk hasil produksi yang sama dan kurva iso-cost untuk biaya produksi yang sama. Kurva iso-quant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input (faktor produksi) untuk menghasilkan output/produksi yang sama jumlahnya. Bentuk kurva iso-quant bermacam-macam, bisa linier apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah, dan dapat juga cembung dari titik origin (seperti kurva indifferensi). Namun, yang terpenting adalah iso-quant tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal, karena lazimnya tidak mungkin menghasilkan barang dalam jumlah tak terhingga atau nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi yang terbatas. Oleh karena itu, pada kurva iso-quant akan terdapat batas atas, yaitu titik yang merupakan kombinasi input dalam jumlah nol, dan batas bawah yang merupakan kombinasi tak terhingga dari input.

Tabel dan kurva iso-quant dapat disajikan seperti di bawah ini:

Tabel 5.2.
Kombinasi Tenaga Kerja dengan Modal
(Hasil Produksi: 100, 200, 300 Unit)

Kombinasi	Tenaga Kerja	Modal
A	2	16
B	4	11
C	7	7
D	11	3
E	16	1

Gambar 5.2.
Kurva Iso-Quant




Gambar 5.2. di atas menunjukkan bentuk kurva iso-quant dengan slope miring negatif, cembung ke titik origin, tidak pernah berpotongan dengan iso-quant yang lainnya. Semakin ke kanan atas, maka kedudukan iso-quant menunjukkan semakin tinggi jumlah outputnya, mislanya: 100, 200, 300 unit, dan seterusnya.

Sedangkan kurva iso-cost adalah kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka memproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Iso-cost membatasi dan membedakan kemampuan produksi produsen.

Semakin besar iso-cost-nya, maka semakin besar pula hasil yang akan diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil iso-cost-nya, maka semakin kecil pula hasilnya. Kurvanya dapat disajikan seperti di bawah ini:

Gambar 5.3.
Kurva Iso-Cost




Kurva iso-cost kemungkinan bisa berslope negatif dan positif. Berslope negatif apabila ada penambahan satu unit input akan menyebabkan penurunan pemakaian input lain. Sebaliknya bila input lain dikurangi maka akan menyebabkan input yang satunya akan bertambah. Jika kurva iso-cost ber-slope positif, maka hanya sebagai pemuasan kebutuhan yang dipetakan oleh kurva indiferensi yang sifatnya tidak efisien, karena bila produsen menambah input yang satu, maka input yang lainnya juga bertambah, dan begitu pula sebaliknya.

Kurva iso-quant (produksi sama) dan iso-cost (biaya sama) tersebut di atas dapat digabungkan untuk mengetahui produk optimum yang dicapai oleh produsen. Produsen dapat dikatakan menghasilkan produk secara optimum, apabila produsen tersebut dapat mengasilkan jumlah produk yang tertinggi dengan jumlah

anggaran tertentu, dan pada saat itu produsen menghasilkan kombinasi faktor produksi yang paling rendah biayanya, hal ini disebut dengan istilah “LCC” (*least cost combination*). LCC adalah menentukan kombinasi input yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Pada LCC berlaku hukum MRTS (*marginal rate of technical substitution*), yakni bila menambah salah satu input, maka ia akan mengurangi penggunaan input lain.

Keadaan jumlah produksi optimum dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 5.4.
Kurva Produksi Optimum



Titik A pada gambar 5.4. di atas menunjukkan bahwa produsen menghasilkan jumlah produksi yang tertinggi dengan jumlah anggaran tertentu sebesar C dan harga faktor produksi T sebesar P_T dan M sebesar P_M yang tertentu pula. Kombinasi yang lain misalnya titik D tidak akan dipilih karena ia berada di luar garis anggaran, yang berarti walaupun titik D menunjukkan jumlah produksi lebih banyak tetapi anggaran produsen tidak cukup untuk membiayainya.

Demikian pula pada kombinasi titik B dan C, nampak pada gambar 5.4. di atas bahwa besarnya anggaran pada kombinasi titik B, C dan A adalah sama tingginya, hanya saja kombinasi titik B dan C memberikan jumlah produksi yang lebih rendah karena terletak pada kurva IP_0 yang lebih rendah dari pada kurva IP_1 di mana titik A berada.

b. Fungsi Biaya Produksi

Biaya produksi adalah beban yang harus ditanggung oleh produsen dalam bentuk uang untuk menghasilkan suatu barang/jasa. Fungsi biaya produksi sesungguhnya merupakan turunan dari fungsi produksi. Fungsi biaya produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Secara matematis, fungsi biaya produksi dapat ditulis seperti berikut ini:

$$C = f(Q)$$

Keterangan:

- C = jumlah biaya yang digunakan (*cost*)
- f = simbol persamaan (*function*)
- Q = jumlah barang yang dihasilkan (*quantity*).

Dalam fungsi biaya produksi jangka pendek, produsen menggunakan biaya tetap dan biaya variabel dalam melakukan kegiatan produksi. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai faktor produksi tetap. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai faktor produksi yang berubah-ubah. Jenis biaya yang dibahas pada fungsi biaya produksi jangka pendek, yaitu: Biaya Total (TC), Biaya Tetap (FC), Biaya Variabel (VC), Biaya Rata-rata (AC), dan Biaya Marginal (MC).

Biaya total (TC) adalah biaya yang meliputi keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk mendanai aktivitas produksinya dan persamaannya: $TC=TFC+TVC$, dimana TFC: biaya tetap total, TVC: biaya variabel total. Biaya tetap total (TFC) adalah biaya yang meliputi pembelanjaan untuk memperoleh


faktor-faktor produksi yang tetap jumlahnya. Besaran biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Misalnya, biaya telepon, biaya pemeliharaan bangunan, biaya penyusutan, dan lain-lain dan persamaannya: $TFC=TC-TVC$. Sedangkan, biaya variabel total (TVC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk faktor produksi variabel. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Misalnya, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar, dan lain-lain dan persamaannya: $TVC=TC-TFC$.

Biaya total jangka pendek, dapat disajikan dalam bentuk tabel dan kurva seperti di bawah ini:

Tabel 5.3.
Biaya Total Jangka Pendek

Jumlah pekerja (L)	Jumlah produksi (Q)	TFC	TVC	TC
a	b	c	$d = a*b$	$e = c+d$
0	0	50	0	50
1	2	50	50	100
2	6	50	100	150
3	12	50	150	200
4	20	50	200	250
5	27	50	250	300
6	33	50	300	350
7	38	50	350	400
8	42	50	400	450
9	45	50	450	500
10	47	50	500	550

Gambar 5.5.
Kurva Biaya Total Jangka Pendek



Biaya rata-rata (AC) jangka pendek terdiri dari: (1) Biaya tetap rata-rata (AFC), yaitu: biaya tetap yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi dan persamaannya: $AFC=ATC-AVC$ atau $AFC=TFC/Q$, (2) Biaya variabel rata-rata (AVC), yaitu: biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi dan persamaannya: $AVC=ATC-AFC$ atau $AVC=TVC/Q$, dan (3) Biaya total rata-rata (ATC), yaitu: keseluruhan biaya yang digunakan untuk menghasilkan setiap unit produksi dan persamaannya: $ATC=AVC+AFC$ atau $ATC=TC/Q$.

Sedangkan, biaya marginal (MC) jangka pendek adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu unit output dan persamaannya: $MC_n = TC_n - TC_{n-1}$, dimana MC_n adalah biaya marginal produksi ke- n , TC_n adalah biaya total pada waktu jumlah produksi n , TC_{n-1} adalah biaya total pada waktu jumlah produksi $n-1$, atau bisa juga dihitung dengan persamaan seperti ini: $MC_n = \Delta TC / \Delta Q$, dimana MC_n adalah biaya marginal produksi ke- n , ΔTC adalah


perubahan jumlah biaya total, dan ΔQ adalah perubahan jumlah produksi.

Biaya rata-rata dan marginal jangka pendek dapat disajikan dalam bentuk tabel dan kurva seperti di bawah ini:

Tabel 5.4.
Biaya Rata-Rata dan Marginal Jangka Pendek

L	Q	TFC	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
a	b	c	d	e=c+d	f=c/b	g=d/b	h=e/b	i= $\Delta e/\Delta b$
0	0	50	0	50	0	0	0	0
1	2	50	50	100	25	25	50	25
2	6	50	100	150	12.5	16.7	25	12.5
3	12	50	150	200	8.3	12.5	16.7	8.3
4	20	50	200	250	6.25	10	12.5	6.25
5	27	50	250	300	7.1	9.3	11.1	7.1
6	33	50	300	350	8.3	9.1	10.6	8.3
7	38	50	350	400	10.0	9.2	10.5	10.0
8	42	50	400	450	12.5	9.5	10.7	12.5
9	45	50	450	500	16.7	10	11.1	16.7
10	47	50	500	550	25	10.6	11.7	25

Gambar 5.6.
Kurva Biaya Rata-Rata dan Marginal Jangka Pendek



Dalam fungsi biaya produksi jangka panjang, produsen dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap, semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Artinya, produsen bukan saja dapat menambah tenaga kerja tetapi juga dapat menambah jumlah peralatan produksi, luas tanah yang digunakan, dan luasnya bangunan/pabrik yang digunakan.


Jenis biaya yang dibahas pada fungsi biaya produksi jangka panjang, yaitu: (1) Biaya total jangka panjang (*Long Run Total Cost*), dan persamaannya: $LTC = \Delta LVC$, dimana LTC adalah biaya total jangka panjang, dan ΔLVC adalah perubahan biaya variabel jangka panjang, (2) Biaya marjinal jangka panjang (*Long Run Marjinal Cost*), yakni tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit, dan persamaannya: $LMC = \Delta LTC / \Delta Q$, dimana LMC adalah biaya marjinal jangka panjang, ΔLTC adalah perubahan biaya total jangka panjang,

dan ΔQ adalah perubahan output, dan (3) Biaya rata-rata (*Long Run Average Cost*) yaitu biaya total dibagi dengan jumlah output, dan persamannya: $LRAC=LTC/Q$ dimana LRAC adalah biaya rata-rata jangka panjang, dan Q adalah jumlah output.

Karena dalam jangka panjang produsen dapat memperluas kapasitas produksinya, maka ia harus menentukan besarnya kapasitas alat produksi yang akan meminimumkan biaya produksinya. Usaha produsen untuk meminimumkan biaya produksi dengan kapasitas produksi yang berbeda-beda dapat diukur dengan kurva AC. Kurvanya dapat disajikan seperti di bawah ini:

Gambar 5.7.

Kurva AC: Kemungkinan Kapasitas Produksi




Kurva AC pada gambar 5.7. di atas, meliputi kurva AC₁ sampai di titik a, kurva AC₂ dari titik a ke titik b, dan bagian dari AC₃ dimulai dari titik b. Produsen pada gambar tersebut, mempunyai tiga pilihan dalam menggunakan alat produksi, yakni kapasitas 1, kapasitas 2 dan kapasitas 3, dan biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk masing-masing kapasitas produksi tersebut, yaitu: AC₁, AC₂, AC₃. Misalnya, produsen ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, maka ia akan menggunakan titik A pada kapasitas 1, karena biaya produksinya

lebih rendah dari pada biaya produksi titik B pada kapasitas 2. Untuk produksi antara 130 dan 240 unit, kapasitas 2 yang paling efisien digunakan, karena biaya produksinya paling minimum, demikian seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peminimuman biaya jangka panjang tergantung pada dua faktor, yaitu: (1) tingkat produksi yang ingin dicapai, dan (2) sifat dari pilihan kapasitas alat produksi yang tersedia.

Jika produsen selalu menambah kapasitas produksinya, maka kurva AC pada gambar 5.7. di atas akan menjadi banyak jumlahnya. Kumpulan kurva AC yang banyak jumlahnya tersebut, dimana bentuknya menyerupai huruf U disebut kurva LRAC (*Long Run Average Cost*). Kurva LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi, apabila produsen selalu menambah kapasitas produksinya. Jadi, kurva LRAC merupakan kurva yang menyinggung beberapa kurva AC jangka pendek. Titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai produsen dalam jangka panjang. Kurvanya dapat disajikan seperti di bawah ini:

Gambar 5.8.
Kurva LRAC: Kemungkinan Biaya Produksi



Gambar 5.8. menunjukkan bahwa hanya kurva AC_x yang disinggung oleh kurva LRAC pada titik yang paling rendah yaitu titik B. Kurva-kurva AC yang ada disebelah kiri dan kanan kurva AC_x tidak disinggung pada titik yang paling minimum. Dalam jangka panjang titik terendah AC tidak menggambarkan biaya produksi yang paling minimum untuk menghasilkan satu tingkat produksi, karena terdapat kurva AC lain yang dapat lebih meminimumkan biaya. Titik A merupakan titik terendah dari kurva AC_1 , sehingga dalam jangka pendek produksi sebesar Q_A merupakan produksi dengan biaya yang paling minimum. Namun dalam jangka panjang belum merupakan biaya yang paling minimum, karena kapasitas produksi yang berikutnya yang digunakan (AC_2), produksi Q_A dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah lagi, yaitu sebesar A_2 pada kurva AC_2 .

2. Peduli terhadap Masalah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas dalam mengubah sumber daya yang disediakan oleh Allah swt. menjadi suatu barang dan jasa yang dapat memberikan masalah (manfaat fisik dan non fisik) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Jadi, produsen muslim yang peduli terhadap masalah, akan berusaha untuk menghasilkan sejumlah tertentu barang atau jasa yang dapat memberikan masalah maksimum, yakni manfaat fisik dan non-fisik (pahala dan barakah). Motif produsen muslim yang peduli terhadap masalah, dapat diketahui melalui fungsi produksi muslim dengan menggunakan dua dimensi pula, yaitu dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Sama seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kedua dimensi ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan lamanya waktu produksi, akan tetapi kedua dimensi tersebut hanya merupakan istilah ekonomi. Sementara fungsi biaya produksi muslim tidak menggunakan dimensi jangka pendek dan jangka panjang, tetapi menggunakan pendekatan *full costing*.

a. Fungsi Produksi Muslim

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka suatu produksi yang dilakukan produsen dalam Islam harus memiliki atribut fisik dan non-fisik (pahala dan barakah) agar produksi yang dihasilkan dapat memberikan tingkat masalah yang maksimal. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Munrokhim dkk. Kuantitas produksi dalam Islam, menurut Munrokhim dkk. dapat dinyatakan seperti di bawah ini:⁵

$$Q_M = q_F + q_{NF}$$

Keterangan:

- Q_M = kuantitas barang yang memiliki kandungan masalah

⁵Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 261.

- q_F = atribut fisik barang
- q_{NF} = atribut non-fisik barang

Jadi, suatu kegiatan produksi yang dapat memberikan masalah maksimum apabila menggunakan input fisik dan input non-fisik. Input non-fisik ini merupakan variabel moderating antara input dengan output yang dihasilkan. Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.⁶ Misalnya, kompensasi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Artinya kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan adanya kompensasi yang tinggi maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini, kompensasi bisa saja berpengaruh terhadap kinerja dan bisa saja tidak. Dengan demikian, fungsi persamaan produksi muslim itu dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$Q_{PM} = f(I, NF), I = L, R, C$$

Keterangan:

- Q_{PM} = kuantitas produksi muslim
- f = simbol persamaan
- I = input fisik
- NF = input non-fisik (pahala dan barakah)
- L = tenaga kerja
- R = kekayaan alam
- C = modal

Fungsi produksi muslim adalah hubungan antara output dengan input fisik dan non-fisik. Dalam fungsi produksi muslim jangka pendek, input yang digunakan, yaitu: satu input fisik variabel, sementara input-input fisik lainnya dianggap konstan, misalnya tenaga kerja, dan input non-fisik sebagai variabel moderating. Jika demikian,

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. X (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 33.

maka persamaannya dapat dinyatakan seperti ini: $Q_{PM} = f(L, NF)$ atau $Q_{PM} = \alpha + \beta X_1 + \beta X_1 X_2$, dimana: Q_M adalah kuantitas produksi muslim, α (alpha) adalah nilai konstanta, β (beta) adalah nilai koefisien variabel, X_1 adalah variabel tenaga kerja (input fisik), X_2 adalah variabel moderating, input non-fisik (pahala dan barakah) yang diasumsikan bisa memengaruhi jumlah output yang dihasilkan, dan $X_1 X_2$ adalah interaksi antara input fisik dengan input non-fisik yang digunakan. Input non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud materil, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa ia ada dan biasa memengaruhi jumlah output yang dihasilkan produsen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1.


Pada fungsi ini juga berlaku hukum *the law of diminishing return* (hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang), yakni digunakan untuk menjelaskan proporsi input fisik yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi fisik. Ketika input fisik yang digunakan melebihi kapasitas produksi fisik dari input tersebut, maka pertambahan produksi akan semakin menurun. Situasi ini dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel dan kurva seperti di bawah ini:

Tabel 5.5.

Total, Rata-Rata dan Marginal Produksi Muslim Jangka Pendek

M	T	NF	PF	TP_M	AP_M	MP_M
a	b	c	d	$e = c*d$	$f = e/b$	$g = \Delta e / \Delta b$
1	1	3	3	9	9	0
1	2	3	7	21	10,5	12
1	3	3	12	36	12	15
1	4	3	18	54	13,5	18
1	5	3	25	75	15	21
1	6	3	31	93	15,5	18
1	7	3	36	108	15,42	15
1	8	3	38	114	14,25	6
1	9	3	37	111	12,33	-3
1	10	3	34	102	10,2	-8
1	11	3	30	90	8,18	-13
1	12	3	24	72	6	-18

Gambar 5.9.
Kurva Produksi Muslim Jangka Pendek




Gambar 5.9. di atas menggambarkan bahwa ketika $MP_M > 0$, maka TP_M akan meningkat seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja, artinya, pendapatan produsen meningkat. Ketika $MP_M = 0$, TP_M menunjukkan tingkat produksi muslim maksimum/titik puncak, artinya pendapatan produsen tetap meningkat tapi pada intensitas yang lebih rendah, dan ketika $MP_M < 0$, maka TP_M akan menurun seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja, artinya pendapatan produsen menurun. Jika demikian adanya, maka produsen harus berhenti untuk merekrut tenaga kerja ketika sudah sampai pada tingkat produksi muslim maksimum karena sudah tidak bisa menghasilkan masalah dan sudah dianggap kategori israf.

Sedangkan pada fungsi produksi muslim jangka panjang, input yang digunakan, yaitu: input fisik variabel yang jumlahnya lebih dari satu, misalnya tenaga kerja dan modal atau sarana yang digunakan,

dan input non-fisik (pahala dan barakah) sebagai variabel moderating. Persamaannya dapat dinyatakan seperti ini: $Q_{PM} = f(L, C, NF)$ atau $Q_M = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_1 X_2 X_3$, dimana: Q_{PM} adalah kuantitas produksi muslim, α (alpha) adalah nilai konstanta, β (beta) adalah nilai koefisien variabel, X_1 adalah variabel tenaga kerja, X_2 adalah variabel modal (X_1 dan X_2 , input fisik), X_3 adalah variabel moderating, yakni input non-fisik (pahala dan barakah) yang diasumsikan bisa memengaruhi jumlah output yang dihasilkan, dan $X_1 X_2 X_3$ adalah interaksi antara dua input fisik dengan satu input non-fisik yang digunakan. Sama seperti dikemukakan sebelumnya bahwa input non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud materil, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa ia ada dan biasa memengaruhi jumlah output yang dihasilkan produsen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1.

Pada fungsi produksi muslim jangka panjang ini, output dapat berubah jika input fisik (jumlah tenaga kerja dan jumlah modal), dan input non-fisik (pahala dan barakah), berubah. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui output dari fungsi produksi muslim ini, adalah kurva iso-maslahah (IM) dan iso-biaya (IB). Kurva iso-maslahah (IM) dalam konteks produksi, adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua input variabel yang memberikan tingkat masalah yang sama. Kurva iso-maslahah (IM) dapat disajikan gambarnya seperti di bawah ini:

Gambar 5.10.
 Kurva Iso-Maslahah: Produksi Muslim Jangka Panjang




Kurva iso-maslahah (IM) pada gambar 5.10. di atas berbentuk cembung dan memiliki slope negatif, yang menunjukkan bahwa jika kurvanya semakin ke kanan atas, maka semakin tinggi kuantitas barang yang mengandung masalah yang dihasilkan.

Sedangkan kurva iso-biaya (IB) sama dengan kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen muslim yang peduli terhadap masalah dalam memproduksi, ketika ia menggunakan dua input fisik tertentu, misalnya modal dan tenaga kerja, dan input non-fisik sebagai variabel moderating. Namun perlu dijelaskan bahwa pendekatan biaya yang digunakan di sini adalah pendekatan *full costing*. Karena pendekatan ini menurut Mannan, adalah pendekatan yang paling sesuai dengan Islam. *Full costing* adalah penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua

unsur biaya produksi tanpa memperhatikan apakah itu bersifat variabel, tetap, overhead ataupun inmateril.⁷

Kurva iso-biaya (IB) dapat disajikan gambarnya seperti di bawah ini:

Gambar 5.11.
Kurva Iso-Biaya: Produksi Muslim Jangka Panjang




Gambar 5.11. di atas mengilustrasikan bahwa kurva yang baru merupakan pergeseran kurva lama (IB) ke arah kanan (IB') karena terjadi kenaikan biaya produksi, dan kurvanya menanjak ke atas sejajar dengan kurva lama, artinya kuantitas produksi yang dihasilkan akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi penurunan biaya produksi, maka kurva lama (IB) akan begeser ke kiri (IB'') dan kurvanya meluncur ke bawah sejajar dengan kurva lama, artinya kuantitas produksi yang dihasilkan akan menurun.

⁷Muhammad Abdul Mannan, *The Behaviour of The Firm and its Objective in an Islamic Framework*, dalam *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Selangor: Longman Malaysia SDN. BHD., 1992), h. 128.

Kurva iso-maslahah (IM) dan iso-biaya (IB) tersebut di atas dapat digabungkan untuk mengetahui titik kuantitas masalah optimum yang dihasilkan oleh produsen. Pada kombinasi dua kurva tersebut juga bisa diberlakukan hukum MRTS (*marginal rate of technical substitution*), yakni untuk mengukur kemampuan produsen dalam menentukan kombinasi dua input yang digunakan dalam produksi yang dapat menghasilkan tingkat masalah yang sama. Misalnya, input yang digunakan adalah modal dan tenaga kerja. Berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat menggantikan satu sama lain dan menghasilkan tingkat masalah yang sama, disebut *marginal rate of technical substitutions* (MRTS).

Kuantitas produksi optimum yang dihasilkan produsen muslim dari kombinasi modal dan tenaga kerja dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 5.12.
Kurva Kuantitas Produksi Muslim Optimum



Titik A pada gambar 5.12. di atas menunjukkan produsen muslim menghasilkan tingkat masalah optimum (M^*) yang sama dari dua input variabel dengan jumlah anggaran sebesar IB (pendekatan *full costing*). Kombinasi yang lain misalnya titik D tidak akan dipilih karena ia berada di luar garis anggaran, yang berarti walaupun titik D menunjukkan tingkat masalah lebih tinggi tetapi anggaran produsen tidak cukup untuk membiayainya. Demikian pula pada kombinasi titik C dan B, nampak pada gambar 5.12. di atas bahwa besarnya anggaran pada kombinasi titik C dan B adalah sama tingginya dengan titik A, hanya saja kombinasi titik C dan B memberikan tingkat masalah yang lebih rendah karena terletak pada kurva IM_1 yang lebih rendah dari pada kurva IM_2 di mana titik A berada.

b. Fungsi Biaya Produksi Muslim

Fungsi biaya produksi diturunkan dari fungsi produksi muslim dan disebut dengan fungsi biaya produksi muslim. Fungsi biaya ini menunjukkan hubungan antara biaya yang digunakan dengan kuantitas produksi fisik dengan non-fisik. Secara matematis, fungsi biaya produksi masalah ini dapat ditulis seperti berikut ini:

$$C = f(Q, NF)$$

Keterangan:

- C = jumlah biaya yang digunakan
- f = simbol persamaan
- Q = produksi fisik (kuantitas barang)
- NF = produksi non-fisik (pahala dan barakah)

atau $C = \alpha + \beta X_1 + \beta X_1 X_2$, dimana: C adalah jumlah biaya yang digunakan, α (alpha) adalah nilai konstanta, β (beta) adalah nilai koefisien variabel, X_1 adalah variabel kuatitas barang (produksi fisik), X_2 adalah variabel moderating, produksi non-fisik (pahala dan barakah) yang diasumsikan bisa memengaruhi jumlah biaya yang digunakan, dan $X_1 X_2$ adalah interaksi antara produksi fisik dengan

produksi non-fisik yang dihasilkan. Produksi non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud materil, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa ia ada dan biasa memengaruhi jumlah biaya yang digunakan produsen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa pendekatan biaya yang digunakan di sini adalah pendekatan *full costing*. Karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan Islam. *Full costing* adalah penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi tanpa memperhatikan apakah itu bersifat variabel, tetap, overhead ataupun inmateril. Atas dasar ini, maka fungsi biaya ini dapat digunakan untuk jangka pendek (hanya satu input variabel) dan jangka panjang (lebih dari satu input variabel), dengan kata lain bahwa fungsi biaya ini tidak membedakan antara jangka pendek dengan panjang, yakni keduanya diasumsikan sama.


Output yang dilibatkan pada fungsi ini juga berlaku hukum *the law of diminishing return* (hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang), yakni ketika input yang digunakan, melebihi kapasitas produksi fisik dari input tersebut, maka pertambahan produksi fisik yang dihasilkan input tersebut semakin menurun. Biaya produksi dengan satu input variabel dalam menghasilkan kuantitas produksi maksimum yang mengandung masalah, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 5.6.
Biaya Produksi Muslim: Satu Input Variabel

T	Q_{PM}	FC	VC	OC	InC	TC	AC
a	b	c	d	e	f	$g = \sum C$	$h = g/b$
1	6	50	9	2	3	64	10,66
2	12	50	18	3	3	74	6,16
3	18	50	20	4	3	77	4,27
4	24	50	26	5	3	84	3,50
5	30	50	32	6	3	91	3,03
6	35	50	37	7	3	97	2,77
7	39	50	42	8	3	103	2,64
8	42	50	44	9	3	106	2,52
9	44	50	46	10	3	109	2,47
10	46	50	48	11	3	129	2,80

Tabel 5.6. di atas dapat diturunkan dalam bentuk kurva seperti yang digambarkan di bawah ini:

Gambar 5.13.
 Kurva Biaya Produksi Muslim
 (Satu Input Variabel: Tenaga Kerja)



Berdasarkan pada tabel 5.6., dan gambar 5.13. di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat biaya total rata-rata terendah yaitu sebesar 2,47. Artinya, titik produksi muslim maksimum, yakni sebanyak 44 unit (Q_M) tercapai ketika menggunakan biaya secara keseluruhan (TC) sebesar 109 dan tenaga kerja (T) sebanyak 9 unit. Biaya total rata-rata pada tabel 5.6. dan kurva 5.13. di atas dijadikan sebagai dasar utama untuk menentukan titik produksi muslim maksimum. Jika


biaya total rata-rata tersebut menunjukkan nilai terendah maka produksi maksimum dinyatakan telah tercapai.

Sedangkan biaya produksi muslim dengan dua input variabel (misalnya, modal dan tenaga kerja) dalam menghasilkan kuantitas produksi muslim maksimum, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 5.7.
Biaya Produksi Muslim: Dua Input Variabel

M	T	Q_{PM}	FC	VC	OC	InC	TC	AC
a	b	c	d	e	F	G	$h=\sum C$	$i=h/c$
2	4	20	80	18	4	5	107	5,35
3	6	30	80	28	5	5	118	3,93
4	8	40	80	35	6	5	126	3,15
5	10	48	80	40	7	5	132	2,75
6	12	55	80	45	8	5	138	2,50
7	14	61	80	50	9	5	144	2,36
8	16	66	80	55	10	5	150	2,27
9	18	70	80	60	11	5	156	2,22
10	20	73	80	65	12	5	162	2,21
11	22	75	80	70	13	5	168	2,24

Gambar 5.14.
 Kurva Biaya Produksi Muslim
 (Dua Input Variabel: Modal dan Tenaga Kerja)




Grafik bagian atas pada gambar 5.14. di atas, menggambarkan berbagai titik kombinasi dari dua input variabel, yakni modal (sumbu Y) dan tenaga kerja (sumbu X) yang menghasilkan tingkat produksi muslim tertentu dengan tingkat masalah yang sama (kurva-kurva IM). Sedangkan pada grafik bagian bawah, menggambarkan berbagai titik biaya total rata-rata (kurva AC) yang digunakan dalam menghasilkan tingkat produksi muslim tertentu. Titik kombinasi hasil produksi dengan tingkat masalah yang sama, dengan biaya produksi total rata-rata (AC) yang paling rendah dari semua titik biaya total rata-rata (AC) pada grafik bagian bawah, adalah titik kombinasi yang

kesembilan (kurva IM9, 10 unit modal dan 20 unit tenaga kerja, Q_{PM} sebanyak 73, dan total biaya sebesar 162) dari bawah di grafik bagian atas pada gambar 5.14. dengan biaya total rata-rata (AC) sebesar 2,21. Dengan demikian, produsen muslim yang peduli terhadap masalah akan mencapai tingkat masalah maksimum dalam memproduksi sejumlah tertentu barang/jasa, pada titik kombinasi yang kesembilan dari bawah sebagaimana yang ditunjukkan di grafik bagian atas pada gambar 5.14. di atas. Sama seperti diungkapkan sebelumnya bahwa biaya total rata-rata (AC) dijadikan sebagai dasar utama untuk menentukan titik produksi muslim maksimum. Jika biaya total rata-rata tersebut menunjukkan nilai terendah maka produksi maksimum dinyatakan telah tercapai.

3. Sumber Dana Pembiayaan

Karakteristik dari biaya produksi yang digunakan oleh produsen muslim dalam menghasilkan sejumlah tertentu barang atau jasa, sangat tergantung pada sumber biaya yang digunakan dalam kegiatan produksinya. Produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah tentunya lebih suka menggunakan sumber biaya produksi yang berbasis bunga, sedangkan produsen muslim yang peduli terhadap masalah tentunya akan menggunakan sumber biaya produksi yang berbasis syariah (bagi hasil, jual beli dan sewa). Dalam sistem bunga, ada biaya bunga bersifat tetap yang harus dibayarkan oleh produsen, sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari biaya tetap (FC), dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya (TC). Situasi ini dapat dijelaskan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 5.15.
Kurva Efek Sistem Bunga




Gambar 5.15. di atas menunjukkan naiknya biaya tetap dari FC1 ke FC2 karena adanya biaya bunga pada biaya tetap yang harus dibayarkan oleh produsen, sehingga total biaya naik pula, dari TC1 ke TC2. Naiknya total biaya tersebut akan mendorong Break Even Point (BEP) dari titik Q1 ke Q2. Artinya, tingkat laba yang diperoleh oleh produsen berkurang karena naiknya total biaya produksi yang digunakan.

Namun, jika menggunakan sumber dana produksi yang berbasis syariah tidak akan terjadi demikian. Misalnya menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil dengan skim *mudharabah (revenue sharing* atau *profit sharing*), pada sistem ini, biaya tetap tidak terpengaruh, tetapi pemberlakuan sistem tersebut akan berpengaruh terhadap total pendapatan (TR). Contohnya, petani membutuhkan sejumlah dana pada saat masa tanam. Petani dan *shahibul maal* membuat kesepakatan bahwa nisbah bagi hasil adalah 70:30 dari penerimaan (70% untuk petani, 30% untuk shahibul maal). Jika terjual satu kg

maka bagi hasil yang diterima petani adalah Rp. 1.400, sedangkan porsi bagi hasil untuk *shahibul maal* adalah Rp. 600,-. Bila dua kg maka Rp. 2.800 untuk petani dan seterusnya. Situasi ini dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:


Gambar 5.16.
Kurva Efek Sistem Bagi Hasil



Gambar 5.16. di atas menunjukkan total pendapatan bergeser dari TR1 ke TR2 setelah dibagi antara petani dan shahibul maal berdasarkan pada kesepakatan mereka berdua sebelumnya. Perubahan total pendapat tersebut mendorong Break Even Point dari titik Q1 ke Q2. Semakin besar nisbah bagi hasil yang diberikan kepada pemodal, maka kurva TR itu akan semakin mendekati garis horizontal sumbu Q.


Apakah penggunaan biaya produksi dengan sistem bunga akan membawa perilaku produsen untuk memproduksi pada tingkat output yang lebih kecil, lebih besar atau sama dengan tingkat output sistem bagi hasil? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 5.17.
 Kurva Perbandingan Efek Sistem Bunga dan Bagi Hasil




Gambar 5.17. di atas menunjukkan bahwa $C1 < C2$ dan $Q1 > Q2$, artinya biaya produksi yang digunakan dengan sistem bunga lebih besar dari pada biaya produksi dengan sistem bagi hasil (*Revenue Sharing/Profit Sharing*). Sedangkan hasil produksi dengan sistem bagi hasil lebih besar jumlahnya dari pada hasil produksi dengan sistem bunga.

Gambar 5.18.
 Kurva Tingkat Biaya Produksi yang Sama




Gambar 5.18. di atas menunjukkan bahwa tingkat biaya produksi yang digunakan dengan sistem bunga dan bagi hasil adalah sama, sebesar C^* , akan tetapi jumlah produksi yang dihasilkan berbeda, $Q_1 < Q_2$, artinya pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih besar jumlah produksi yang dihasilkan dari pada sistem bunga.

Gambar 5.19.
Kurva Tingkat Produksi yang Sama



Gambar 5.19. di atas menunjukkan bahwa tingkat produksi yang dihasilkan dengan sistem bunga dan bagi hasil adalah sama, sebesar Q^* , akan tetapi tingkat biaya produksi yang digunakan berbeda, $C_1 < C_2$, artinya pembiayaan kegiatan produksi dengan sistem bagi hasil lebih kecil tingkat biaya yang digunakan pada sistem bunga.

Gambar 5.20.
Kurva Total Pendapatan yang Sama



Gambar 5.20. di atas menunjukkan bahwa total pendapatan dari kegiatan produksi yang dihasilkan dengan sistem bunga dan bagi hasil adalah sama, sebesar TR^* , akan tetapi tingkat keuntungan yang diperoleh berbeda, $BEP1 < BEP2$, artinya pembiayaan kegiatan produksi dengan sistem bagi hasil lebih besar tingkat keuntungan yang diperoleh dari pada sistem bunga.

D. Penentuan Keseimbangan Produsen Muslim

Keseimbangan produsen muslim terjadi ketika kombinasi dari dua faktor produksi (misalnya, modal dan tenaga kerja) yang digunakan dalam menghasilkan produk, bersinggungan dengan sejumlah anggaran tertentu. Pada saat itu, produsen muslim menghasilkan produk secara optimum. Produsen muslim dalam menghasilkan produk secara optimum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah dan produsen muslim yang peduli terhadap masalah. Dua kelompok ini akan dibandingkan satu sama lain untuk mengetahui secara pasti persamaan dan perbedaan dari keduanya.

1. Tidak Peduli terhadap Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah, namun ia dianggap rasional secara materil, maka ia hanya akan berusaha untuk mencapai tingkat produksi yang maksimal dengan biaya yang minimal dalam menghasilkan sejumlah tertentu barang atau jasa. Produksi yang maksimal dengan biaya yang minimal dapat ditentukan dengan menggunakan kurva iso-quant dan iso-cost. Jika kurva iso-cost bersentuhan dengan kurva iso-quant, maka produksi maksimal dianggap sudah tercapai. Keadaan ini disebut sebagai Keseimbangan Produsen Muslim (KPM) yang tidak peduli terhadap kehadiran masalah. Keseimbangan ini akan tercapai apabila $MP_M/P_M = MP_T/P_T$. Pada KPM ini berlaku hukum MRTS (*marginal rate of technical substitution*), yakni bila menambah salah satu input maka mengurangi penggunaan input lain.

Input yang digunakan untuk menggambarkan Keseimbangan Produsen Muslim (KPM) adalah modal dan tenaga kerja. Kedua input ini adalah input variabel. Gambaran KPM ini dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 5.8.
Marginal Produksi Per Rupiah Input Tenaga Kerja

Jumlah Input	Harga Input	Marginal Produksi	MP per Rupiah
a	B	d	f=d/b
1	16	9	0,56
2	16	14	0,87
4	16	19	1,18
5	16	24	1,5
6	16	28	1,75
7	16	32	2
8	16	36	2,25


Tabel 5.9.
Marginal Produksi Per Rupiah Input Modal

Jumlah Input	Harga Input	Marginal Produksi	MP per Rupiah
a	B	d	$f=d/b$
1	18	50	2,77
2	18	45	2,5
4	18	40	2,22
5	18	34	1,88
6	18	27	1,5
7	18	24	1,33
8	18	19	1,05

Nilai MP input tenaga kerja pada tabel 5.8. dan nilai MP input modal pada tabel 5.9. di atas, dapat dikombinasikan untuk menentukan titik KPM yang tidak peduli terhadap masalah dalam bentuk gambar seperti dibawah ini:

Gambar 5.21.

Kurva KPM: Tidak Peduli terhadap Masalah



Titik E pada gambar 5.21. di atas menunjukkan produsen yang tidak peduli terhadap masalah, menghasilkan jumlah produksi tertinggi yang sama dari dua input variabel (tenaga kerja, T dan

modal, M) dengan dengan jumlah anggaran sebesar C (misalnya, Rp. 272) dan harga input T sebesar Rp. 16 dan harga input M sebesar Rp.18. Nilai MP dari dua input tersebut, yaitu input T sebesar 24 dan input M sebesar 27. Dengan demikian, titik Keseimbangan Produsen Muslim (KPM) yang tidak peduli terhadap masalah, tercapai ketiga produsen menggunakan 6 unit modal dan 5 unit tenaga kerja karena nilai MP per rupiah dari kombinasi dua input variabel yang digunakan tersebut, adalah sama, yaitu sebesar 1,5.

2. Peduli terhadap Masalah

Produsen muslim yang peduli terhadap masalah, akan berusaha untuk menghasilkan tingkat masalah maksimum dalam bentuk produksi fisik dan non-fisik (bisa memberikan pahala dan barakah) dalam menghasilkan sejumlah tertentu barang atau jasa. Titik masalah maksimum yang sama disebut dengan Keseimbangan Produsen Muslim (KPM) yang peduli terhadap masalah. Masalah maksimum yang sama dapat ditentukan dengan menggunakan kurva iso-masalah dan iso-biaya. Pada kombinasi dua kurva ini juga bisa diberlakukan hukum MRTS (*marginal rate of technical substitution*), yakni untuk mengukur kemampuan produsen dalam menentukan kombinasi dua input yang digunakan dalam produksi yang dapat menghasilkan tingkat masalah yang sama. Misalnya, input yang digunakan adalah modal dan tenaga kerja. Berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat menggantikan satu sama lain dan menghasilkan tingkat masalah yang sama itu disebut dengan *marginal rate of technical substitutions* (MRTS).

Keseimbangan Produsen Muslim (KPM) yang peduli terhadap masalah akan tercapai apabila $MM_M/P_M=MM_T/P_T$. KPM yang peduli terhadap masalah, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 5.10.
Marginal Masalah Per Rupiah Input Tenaga Kerja


Jumlah Input	Harga	Marginal Non-Fisik	Marginal Fisik	Marginal Masalah	MM per Rupiah
a	b	C	d	e=c+d	f=e/b
1	16	20	9	29	1,81
2	16	20	14	34	2.12
4	16	20	19	39	2,43
5	16	20	24	44	2,75
6	16	20	28	48	3
7	16	20	32	52	3,25
8	16	20	36	56	3,5

Tabel 5.11.
Marginal Masalah Per Rupiah Input Modal

Jumlah Input	Harga	Marginal Non-Fisik	Marginal Fisik	Marginal Masalah	MM per Rupiah
a	b	C	d	e=c+d	f=e/b
1	18	25	50	75	4,16
2	18	25	45	70	3,88
4	18	25	40	65	3,61
5	18	25	34	59	3,27
6	18	25	29	54	3
7	18	25	24	49	2,72
8	18	25	19	44	2,44

Nilai MM input tenaga kerja pada tabel 5.10. dan nilai MM input modal pada tabel 5.11. di atas, dapat dikombinasikan untuk menentukan titik KPM yang peduli terhadap masalah dalam bentuk gambar seperti dibawah ini:

Gambar 5.22.
Kurva KPM: Peduli terhadap Masalah




Titik E pada gambar 5.22. di atas menunjukkan produsen muslim yang peduli terhadap masalah, menghasilkan tingkat masalah optimum yang sama dari dua input variabel (tenaga kerja, T dan modal, M) dengan jumlah anggaran sebesar IB (misalnya, Rp. 272) dan harga input T sebesar Rp. 16 dan harga input M sebesar Rp.18. Nilai MM dari dua input tersebut, yaitu input T sebesar 45 dan input M sebesar 54. Dengan demikian, titik Keseimbangan Produsen Muslim (KPM) yang peduli terhadap masalah, tercapai ketika produsen menggunakan 6 unit modal dan 6 unit tenaga kerja karena nilai MM per rupiah dari kombinasi dua input variabel yang digunakan tersebut, adalah sama, yaitu sebesar 3.

3. Peduli Vs. Tidak Peduli terhadap Masalah

Dalam membandingkan antara KPM yang peduli dengan yang tidak peduli terhadap kehadiran masalah, dimensi yang digunakan

adalah sama, yaitu: jumlah modal dan tenaga kerja yang sama, tingkat biaya yang sama, dan harga input per rupiah yang sama. Hanya saja dalam mengukur KPM yang peduli terhadap kehadiran masalah digunakan kurva Iso-Maslahah, sedangkan pada KPM yang tidak peduli terhadap kehadiran masalah digunakan Kurva Indeferenensi. Hasil perbandingan data pada tabel 5.9., 5.10., 5.11., dan 5.12, di atas, antara KPM yang peduli dengan tidak peduli terhadap kehadiran masalah, dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 5.23.
Kurva KPM: Peduli Vs. Tidak Peduli Masalah



Pada gambar 5.23. di atas menunjukkan titik KPM (Keseimbangan Produsen Muslim) yang peduli terhadap masalah tercapai pada titik E2, 6 unit input M dan 16 unit input T dengan nilai Marginal Masalah (MM) per rupiah sebesar 3,00. Sedangkan titik KPM yang tidak peduli terhadap masalah tercapai pada titik E1, 6 unit input M dan 5 unit input T dengan nilai Marginal Produksi (MP) per rupiah sebesar 1,5. Artinya, tingkat produksi yang dihasilkan produsen

muslim yang peduli terhadap masalah lebih besar dari pada tingkat produksi yang dihasilkan produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah, padahal jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan sama, tingkat biaya yang digunakan sama, dan harga input per rupiah yang digunakan juga sama. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran atribut non-fisik (pahala dan barakah) itu mampu menggerakkan produsen muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah untuk menghasilkan kuantitas barang atau jasa yang lebih banyak dan baik dengan sungguh-sungguh, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam berproduksi.

E. Perhatian Produsen Muslim terhadap Laba

Secara umum, laba atau keuntungan merupakan tujuan utama produsen dalam melakukan produksi. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan laba. Laba dalam konteks ekonomi, adalah selisih antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC), yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Perhatian produsen muslim dalam usahanya untuk mendapatkan laba tidak semuanya sama, ada yang peduli terhadap kehadiran masalah dan ada juga yang tidak peduli sama sekali. Karena itu, dalam membahas perhatian produsen muslim terhadap laba dalam buku ini, dibagi kedalam dua kelompok, yaitu produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah dan produsen muslim yang peduli terhadap masalah. Dua kelompok ini tidak dibandingkan satu sama lain tetapi hanya dikontraskan satu sama lain.

1. Tidak Peduli terhadap Masalah

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah, namun ia dianggap rasional secara materil, maka ia hanya akan berusaha mencari hasil dan keuntungan materil yang maksimal dengan biaya yang minimal dalam

memproduksi sejumlah tertentu barang dan jasa. Kaitannya dengan laba, diasumsikan bahwa ia hanya akan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal dalam menghasilkan sejumlah tertentu barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan pencapaian laba maksimal bagi kelompok produsen muslim ini, adalah pendekatan *marginal cost and revenue* dengan menggunakan tiga persamaan, yaitu: totalitas, marginal dan rata-rata.

Pertama, Persamaan totalitas, adalah suatu persamaan yang membandingkan antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC). Total pendapatan (TR) adalah sama dengan jumlah unit output (Q) yang terjual dikalikan dengan harga output per unit (P), dan secara matematis dapat dinyatakan persamaanya seperti ini: $TR = P \cdot Q$. Sedangkan biaya total (TC) adalah sama dengan biaya tetap (FC) ditambah dengan biaya variabel (VC), dan secara matematis dapat dinyatakan persamaanya seperti ini: $TC = FC + VC$.

Pada persamaan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan sehingga biaya variabel adalah jumlah output (Q) dikalikan dengan biaya variabel per unit (v), dan secara matematis dapat dinyatakan persamaanya seperti ini: $VC = v \cdot Q$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa $\pi = P \cdot Q - (FC + v \cdot Q)$.

Implikasi dari persamaan ini adalah produsen menempuh strategi penjualan maksimum. Semakin besar penjualan semakin besar laba yang diperoleh. Hanya saja sebelum mengambil keputusan, produsen harus menghitung berapa unit output yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Kemudian besarnya output tadi dibandingkan dengan potensi permintaan efektif.

Kedua, Persamaan marginal. Persamaan ini digunakan dalam menentukan laba marginal. Laba marginal dijadikan sebagai patokan untuk mencari jumlah output yang menghasilkan laba maksimum. Laba marginal adalah total tambahan keuntungan sebagai akibat tambahan satu unit output. Jika laba marginal masih positif dengan menambah satu unit output maka output harus ditambah lagi, dan

apabila laba marginal negatif dengan menambah satu unit output maka output harus dikurangi sampai laba marginal = 0.

Persamaan marginal adalah suatu persamaan yang membandingkan antara biaya marginal (MC) dengan pendapatan marginal (MR). Ketika $MR=MC$, maka laba maksimum telah tercapai. Namun, ketika $MR>MC$, yakni hasil penjualan marginal (MR) melebihi biaya marginal (MC), maka keuntungan produsen akan bertambah apabila produksinya ditambahkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penambahan produksi dan penjualan akan menambah tingkat keuntungan. Sebaliknya, jika $MR<MC$, maka pengurangan produksi dan penjualan akan menambah untung.

Ketiga, Persamaan rata-rata, yaitu suatu persamaan yang membandingkan antara biaya produksi rata-rata (AC) dengan harga jual output (P), kemudian laba total dihitung dari laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Secara matematis, persamaannya dapat dinyatakan seperti ini: $\pi=(P-AC).Q$. Pada persamaan ini, produsen akan mencapai laba bila harga jual per unit output (P) lebih tinggi dari biaya rata-rata (AC). Namun, bila P sama dengan AC ($P=AC$), maka produsen hanya mencapai angka impas. Implikasi pendekatan ini, yaitu produsen harus menjual sebanyak-banyaknya agar laba (π) makin besar.

Hubungan antara persamaan totalitas, marginal dan rata-rata dalam menentukan tingkat laba maksimum dapat diilustrasikan pada dua tabel di bawah ini:

Tabel 5.12.

Penentuan Laba Maksimum: Pendekatan Totalitas dan Marginal

Q	P	TR	TC	π	MR	MC	$\Delta\pi$
a	b	$c=a*b$	D	$e=c-d$	$f=\Delta c/\Delta a$	$g=\Delta d/\Delta a$	$h=f-g$
1	5	5	4	1	5	4	1
2	5	10	8	2	5	4	1
3	5	15	12	3	5	4	1
4	5	20	16	4	5	4	1
5	5	25	21	4	5	4	1
6	5	30	25	5	5	4	1
7	5	35	30	5	5	5	0
8	5	40	36	4	5	6	-1
9	5	45	41	4	5	6	-1
10	5	50	47	3	5	6	-1

Tabel 5.12. di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat laba total, sebesar 5, maka produsen harus menjual produknya sebanyak 7 unit dengan tingkat harga sebesar 5. Kondisi ini merupakan tingkat selisih yang paling besar antara TR dengan TC dimana $TR = 35$ dan $TC = 30$, yakni $TR > TC$. Artinya, laba maksimum yang diperoleh produsen adalah laba murni maksimum, dan terjadi pada saat $MR=MC$ atau tingkat perubahan labanya sama dengan nol.

Tabel 5.13.

Penentuan Laba Maksimum: Pendekatan Rata-Rata


Q	P	TR	TC	AC	π
a	b	$c=a*b$	d	$e=d/a$	$f=(b-e)*a$
1	5	5	4	4	1
2	5	10	8	4	2
3	5	15	12	4	3
4	5	20	16	4	4
5	5	25	21	4,2	4
6	5	30	25	4,16	5,04
7	5	35	30	4,28	5,04
8	5	40	36	4,5	4
9	5	45	41	4,55	4,05
10	5	50	47	4,7	3

Sedangkan tabel 5.13. di atas menunjukkan bahwa ketika produsen menjual produknya sebanyak 7 unit dengan tingkat harga sebesar 5 ($P=MR$), maka tingkat keuntungan rata-rata tertinggi yang didapatkan adalah sebesar 5,04 dengan tingkat biaya rata-rata (AC) sebesar 4,28. Artinya, nilai $AC < MR$, hal ini menunjukkan bahwa laba maksimum yang diperoleh produsen adalah laba murni maksimum.

Tabel 5.13. dan 5.14. di atas dapat diilustrasikan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 5.24.

Kurva Penentuan Laba Murni Maksimum




Gambar 5.24. di atas menunjukkan: (1) Kurva $AR=MR$ sejajar dengan sumbu $0-Q$, (2) Kurva AC (biaya rata-rata) berada dibawah kurva AR dan MR , artinya $MR > AC$, (3) Kurva MC memotong kurva AC minimum (pada titik kurva AC yang terendah), yakni titik efisiensi produksi, (4) Kurva MC memotong kurva MR menunjukkan harga terbentuk setinggi $0-P_1$, (5) Penerimaan total (TR) sebesar $0, P_1-A, Q_1$, (6) Biaya total (TC) sebesar $0, P_2-B, Q_1$, dan (7) Laba maksimum sebesar P_1, P_2-A, B dengan asumsi bahwa jika $TR > TC$ atau $MR > AC$, maka laba maksimum yang diperoleh oleh produsen adalah laba maksimum murni. Pada tabel 5.13. menunjukkan nilai $TR > TC$ dan juga

nilai $MR > AC$, artinya laba maksimum yang diperoleh produsen adalah laba murni maksimum.

Namun jika $TR=TC=0$ atau $MR=MC=AC$ (ATC) = 0, maka posisi produsen berada pada nilai impas. Artinya, laba yang didapatkan produsen adalah laba normal, yakni laba yang diperoleh sekedar untuk mempertahankan jalannya usaha produsen dan tidak memungkinkan untuk melakukan ekspansi usaha. Situasi ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 5.25.

Kurva Penentuan Laba Normal Maksimum



2. Peduli terhadap Masalah

Disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang

⁸Teks arab Q.S. an-Nisa' (4) ayat 29 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab IV).

batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Jadi, seorang muslim boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain atas dasar saling ridha, saling ikhlas.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa produsen muslim yang peduli terhadap masalah, tidak boleh menghasilkan tingkat laba maksimum secara batil dari usaha yang dijalankannya. Karena itu, dalam menentukan tingkat laba harus sesuai dengan syariat Islam. Mannan mengatakan bahwa pendekatan *full cost-prising* adalah pendekatan yang paling sesuai dengan Islam dalam menentukan tingkat laba. *Full cost-pricing* adalah penetapan harga di mana biaya dari semua variabel yang relevan dengan produk yang dihasilkan, diakumulasi untuk menetapkan harga jual.⁹

Dalam menetapkan harga jual tersebut, misalnya kita menggunakan prinsip murabahah. Murabahah menurut az-Zuhaili, adalah jual beli dengan harga awal (biaya) ditambah margin. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam transaksi murabahah itu disyaratkan: (1) mengetahui harga pokok (tingkat biaya), (2) mengetahui margin (tambahan untuk keuntungan), dan (3) harga pokok (tingkat biaya) merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli (transaksi) dengan penjual (produsen) yang pertama atau setelahnya.¹⁰

Secara matematis, persamaan murabahah dapat dinyatakan seperti berikut ini: $S=C+M$ (dalam prosentasi). S adalah harga jual, C adalah akumulasi biaya produksi, yaitu FC (biaya tetap), VC (biaya variabel), OC (biaya overhead, tak terduga) dan InC (biaya inmateril untuk mendapatkan pahala dan barakah), dan M adalah margin, yakni margin yang berpatokan pada harga jual bukan pada biaya produksi. Misalnya, $S=100\%$, $C=75\%$, maka marginnya, $M=S-C=100\%-$

⁹Muhammad Abdul Mannan, *The Behaviour of The Firm and its Objective in an Islamic Framework*, h. 129-130.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 703.

75%=25%. Jika tingkat biaya yang dicari, $S=100%$, $M=25%$, maka tingkat biayanya, $C = S-M=100\%-25\%=75%$. Jadi, menetapkan C , 75% dan M , 25% berpatokan pada S (harga jual), 100%. Cara menetapkan nilai S , yaitu: $C/(100\%-25\%)$, selanjutnya nilai $M=S-C$, dan nilai $C=S-M$.

Contoh kasus, misalnya total biaya produksi barang A adalah Rp.300, tingkat margin yang diharapkan sebesar 35%. Berapa harga jual dan tingkat margin barang A tersebut? Harga jualnya, yaitu: $300/(1-0,35) = \text{Rp.}461,54$, dan marginnya, yaitu: $M=S-C = 461,54-300=\text{Rp.}161,54$. Penjelasan lebih detail mengenai penetapan harga jual produk dan laba dengan prinsip murabahah ini, dapat dituangkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 5.14.

Penetapan Harga Jual dan Laba dengan Prinsip Murabahah

Q _{PM}	FC	VC	OC	InC	TC	Selling Price		Laba (Bruto)	
						M=25%	M=35%	25%	35%
A	b	c	D	E	f=∑C	g=(f/1-0,25)	h=(f/1-0,35)	i=g-f	j=h-f
1	10	5	2	3	20	26,66	30,79	6,66	10,79
2	10	10	6	4	30	40,00	46,15	10,00	16,15
3	10	15	10	5	40	53,33	61,53	13,33	21,53
4	10	20	14	6	50	66,66	76,92	16,66	26,92
5	10	25	18	7	60	80,00	92,30	20,00	32,30
6	10	30	22	8	70	93,66	107,69	23,66	37,69
7	10	35	26	9	80	106,66	123,07	26,66	43,07


Dari tabel 5.14. di atas, selanjutnya dapat ditentukan laba marginal dengan prinsip murabahah. Cara penentuan laba marginal dengan prinsip murabahah dapat dituangkan dalam bentuk tabel seperti berikut ini:

Tabel 5.15.
Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah

Q _{PM}	TC	Selling Price		Laba (Bruto)		Laba Marginal	
		M=25%	M=35%	25%	35%	25%	35%
A	B	$c=(b/1-0,25)$	$d=(b/1-0,35)$	$e=c-b$	$f=d-b$	$g=\Delta e/\Delta a$	$h=\Delta e/\Delta a$
1	20	26,66	30,79	6,66	10,79	6,66	10,79
2	30	40,00	46,15	10,00	16,15	3,34	5,36
3	40	53,33	61,53	13,33	21,53	3,33	5,38
4	50	66,66	76,92	16,66	26,92	3,33	5,39
5	60	80,00	92,30	20,00	32,30	3,34	5,38
6	70	93,66	107,69	23,66	37,69	3,66	5,39
7	80	106,66	123,07	26,66	43,07	3	5,38

Tabel 5.15. di atas menunjukkan bahwa laba marginal tertinggi dengan prinsip murabahah tercapai ketika nilai laba marginalnya pada posisi tertinggi dari jumlah output yang tertinggi dihasilkan. Output yang tertinggi dengan nilai laba marginal yang tertinggi yang dihasilkan (3,66, margin 25%) pada tabel 5.16 di atas, yaitu: sebanyak 6 output dengan total biaya sebesar 70 dan total harga jual sebesar 93,66. Situasi ini dapat dituangkan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 5.26.
Kurva Penentuan Laba Marginal
dengan Prinsip Murabahah




Setelah menetapkan harga jual dan tingkat laba produk muslim dengan prinsip murabahah, selanjutnya akan dijelaskan cara menentukan titik impasnya. Contoh kasus, misalnya usaha ayam goreng. Permasalahannya, berapa harga jual yang bisa ditetapkan bila tingkat margin yang diharapkan sebesar 15%? Berapa unit yang harus diproduksi dan jumlah omset yang diterima sehingga modal bisa kembali? dan seberapa besar **laba** yang bisa diperoleh? Misalnya, modal awal (FC) yang diperlukan hingga usaha siap berjalan, Rp. 10 juta. Ongkos produksi (VC) untuk setiap 1 unit (potong) ayam goreng, Rp 5.000,- (termasuk untuk minyak goreng, tepung, bumbu, ongkos

kerja, dan lain sebagainya), biaya overhead (OC), Rp. 2.000 dan biaya inmateril (C_{in}), Rp. 3.000 (untuk pahala dan barakah).

Dalam menjawab pertanyaan di atas, persamaan yang digunakan yaitu: (1) Penentuan harga jual dengan persamaan murabahah, $S=C+M$ ($S=C/(1-M)$, $C=S-M$, dan $M=S-C$), (2) Titik impas, $BEP_{unit} = FC/(SP-VC)$, $BEP_{rupiah} = FC/(M/VC)$, dan (3) Tingkat laba, $F=M \times Q$. Persamaan-persamaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Harga jual per unit = $Rp. 10.000/(100\%-15\%)= Rp. 11.764,70$, (2) Margin per unit = $Rp. 11.764,70 - Rp.10.000= Rp. 1.764,7$, (3) Jumlah unit yang diproduksi = $Rp.10.000.000/ (Rp.11.764,70-Rp.10.000) = 5.667$, (4) Jumlah omset yang diterima = $Rp. 10.000.000/(Rp.1.764,7/ Rp.11.764,70) = Rp. 66.666.855$, (5) Tingkat laba yang diperoleh = $Rp. 1.764,7 \times 5.667 = Rp. 10.000.554,9$, (6) Pendapatan bersih yang diperoleh, yaitu sebesar: $Rp. 66.666.855-Rp. Rp.10.010.000 = Rp. 56.656.855$, Jika pendapatan bersih ini diasumsikan cukup senisab maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yakni $Rp. 56.656.855 \times 2,5\%= Rp. 1.461.421,37$. Jadi, pendapatan bersih yang diterima setelah dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar: $Rp.55.195.433,63$. Situasi ini dapat digambarkan secara grafis seperti di bawah ini:

Gambar 5.27.

Kurva Penentuan Titik Impas dengan Prinsip Murabahah



Laba yang dicari oleh seorang produsen muslim yang peduli terhadap masalah bukan saja laba materil tetapi juga laba inmateril. Laba inmateril ini akan diperoleh apabila produsen muslim tersebut menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Jadi, laba inmateril merupakan kompensasi yang tidak secara langsung diterima produsen, karena itu diasumsikan nilainya nol atau secara indrawi tidak dapat diobservasi karena inmateril memang tidak berwujud material.


Namun perlu dipahami dengan baik bahwa laba inmateril tidak bisa datang dengan sendirinya melainkan harus dicari dan diupayakan kehadirannya sehingga akan timbul beban ekonomi atau bahkan finansial dalam rangka itu. Sebagai contoh, produsen dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan harus menunaikan hak-hak tenaga kerja dengan baik, meskipun kesempatan mengeksploitasi itu terbuka dan tenaga kerja pun sering kali tidak akan menyadarinya.

Jika mengeksploitasi tenaga kerja (misalnya, dengan menekan tingkat upahnya), maka sebenarnya produsen dapat meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan keuntungannya. Namun, karena produsen muslim tersebut peduli terhadap kehadiran masalah, maka hal tersebut tidak akan dilakukan, meskipun konsekuensinya harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Produsen seperti ini rela mengeluarkan biaya tinggi karena diyakininya bahwa hanya dengan cara tersebut barakah dari langit maupun di muka bumi akan diberikan oleh Allah. Barakah dari langit yang berupa pahala kelak diterimanya di akhirat, sementara barakah di bumi dapat berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri atau juga manusia secara keseluruhan. Komitmen produsen terhadap hak-hak tenaga kerja, akan meningkatkan etos, loyalitas, dan produktivitas

tenaga kerja terhadap produsen. Akibatnya para tenaga kerja akan bekerja dengan lebih baik sehingga pada akhirnya juga akan menguntungkan produsen itu sendiri.

Komitmen seperti ini dipastikan juga akan meningkatkan citra positif produsen di mata masyarakat sehingga kemungkinan juga akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produsen. Sehingga masyarakat akan mengkonsumsi barang atau jasa lebih banyak lagi, dalam artian permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat dari yang dihasilkan produsen. Jadi, upaya mencari keuntungan inmateril dalam waktu jangka pendek akan menurunkan keuntungan karena adanya biaya untuk inmateril (C_{in}), yakni biaya total tersebut akan bertambah dan tentunya hal ini akan memengaruhi harga jual produk, akan tetapi untuk jangka panjang justru akan meningkatkan keuntungan (karena meningkatnya permintaan). Kondisi ini dapat digambarkan secara grafis seperti di bawah ini:


Gambar 5.28.
Kurva Efek Biaya Inmateril



Pada gambar 5.28. di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika produsen mengalokasikan biaya untuk keuntungan inmateril (InC), maka TC akan naik pula, sehingga harga barang yang dihasilkan produsen juga naik sebagai akibat dari alokasi biaya inmateril tersebut. Ketika harga barang tersebut naik, maka permintaan terhadap jumlah barang yang ditawarkan produsen turun sehingga laba yang akan diterima oleh produsen juga akan turun. Namun, dalam waktu jangka pendek, hal tersebut hanya akan menurunkan laba materil, akan tetapi untuk waktu jangka panjang justru akan meningkatkan keuntungan produsen karena masyarakat percaya kepada produsen sehingga permintaannya terhadap barang yang ditawarkan oleh produsen tersebut juga meningkat.

Selain biaya inmateril yang harus diperhatikan oleh produsen muslim yang peduli terhadap masalah, hal lain yang harus juga diperhatikan adalah kewajiban mengeluarkan zakat dari laba yang diperolehnya jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Jika demikian adanya, maka zakat itu akan mengurangi tingkat pendapat yang diperoleh oleh produsen. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:


Gambar 5.29.
Kurva Efek Jangka Pendek Zakat



Pada gambar 5.29. di atas, dapat dijelaskan bahwa zakat itu sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap TC. Artinya, zakat tidak memberikan pengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Zakat itu hanya dikenakan pada laba yang didapatkan oleh produsen jika telah cukup senisab, dan tentunya dapat mengurangi pendapatan produsen.

Namun demikian dalam waktu jangka pendek, zakat dapat mengurangi pendapatan produsen, akan tetapi dalam waktu jangka panjang, justru zakat dapat memotivasi produsen untuk meningkatkan produksinya dan menjadikan konsumen percaya terhadap produksi tersebut sehingga ia akan membelinya sebanyak mungkin. Hal ini tentunya akan meningkatkan laba yang akan didapatkan oleh produsen tersebut. Kondisi ini dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 5.30.
Kurva Efek Jangka Panjang Zakat



Gambar 5.30. di atas menunjukkan bahwa zakat pada grafik pertama menurunkan tingkat pendapatan produsen [$I=f(Z)$]. Semakin besar tingkat volume zakat yang dikeluarkan maka semakin besar pula penurunan tingkat pendapatan produsen, demikian pula sebaliknya, dan ini merupakan efek jangka pendek zakat. Namun demikian pada grafik kedua, konsumen menaikkan permintaannya terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen karena distimuli oleh zakat yang dikeluarkan oleh produsen [$Q_D=f(Z)$], sehingga konsumen tersebut percaya kepada produsen. Karena percaya, maka ia menaikkan permintaannya. Kepercayaan tersebut merupakan efek dari zakat yang dikeluarkan oleh produsen, dan ini merupakan efek jangka panjang zakat (yakni, membentuk kepercayaan konsumen). Peningkatan permintaan konsumen tersebut seperti yang ditunjukkan pada grafik ketiga, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan produsen [$I=f(Q_D)$], yakni pendapatan produsen naik sebagai akibat dari kenaikan permintaan konsumen. Kenaikan pendapatan produsen ini mendorong produsen untuk menghasilkan produk (barang/jasa) yang lebih banyak [$Q_S=f(I)$], dan peningkatan produk ini sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik keempat, tentunya akan memengaruhi kenaikan laba produsen [$F=f(Q_S)$].

Rangkuman

1. Produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas dalam mengubah sumber daya yang disediakan oleh Allah swt. menjadi suatu barang dan jasa yang memberikan masalah (manfaat fisik dan non fisik) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, dan yang melakukan aktivitas tersebut, disebut produsen. Produsen muslim adalah organisasi/kelompok/orang yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan masalah. Sedangkan perilaku produsen muslim adalah kemampuan produsen muslim

dalam menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan masalah maksimum.

2. Produsen muslim yang peduli terhadap masalah, akan berusaha untuk menghasilkan tingkat masalah maksimum (produksi fisik dan non-fisik [pahala dan barakah]) dalam menghasilkan sejumlah tertentu barang atau jasa. Motif produsen muslim yang peduli terhadap masalah, dapat diketahui melalui fungsi produksi muslim dengan dua dimensi, yaitu dimensi jangka pendek dan jangka panjang, dan fungsi biaya produksi muslim dengan pendekatan *full costing*. *Full costing* adalah penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi tanpa memperhatikan apakah itu bersifat variabel, tetap, overhead ataupun inmateril.
3. Produsen muslim yang tidak peduli terhadap masalah tentunya lebih suka menggunakan sumber biaya produksi yang berbasis bunga. Dalam sistem bunga, ada biaya bunga bersifat tetap yang harus dibayarkan oleh produsen, sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari biaya tetap (FC), dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya (TC).
4. Produsen muslim yang peduli terhadap masalah tentunya akan menggunakan sumber biaya produksi yang berbasis syariah (bagi hasil, jual beli dan sewa). Jika menggunakan sumber dana produksi yang berbasis syariah tidak akan meningkatkan biaya tetap. Misalnya, menggunakan pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah (*revenue sharing* atau *profit sharing*), biaya tetap tidak terpengaruh, tetapi pemberlakuan sistem tersebut akan berpengaruh terhadap total pendapatan (TR).
5. Keseimbangan produsen muslim terjadi ketika kombinasi dari dua faktor produksi (misalnya, modal dan tenaga kerja) yang digunakan dalam menghasilkan produk, bersinggungan dengan

sejumlah anggaran tertentu. Pada saat itu, produsen muslim (yang peduli terhadap masalah) mencapai titik masalah maksimum yang sama, dan hal ini disebut dengan Keseimbangan Produsen Muslim (yang peduli terhadap masalah). Masalah maksimum yang sama dapat ditentukan dengan menggunakan kurva iso-maslahah dan iso-biaya, dan akan tercapai apabila $MM_M/P_M=MM_T/P_T$.

6. Produsen muslim yang peduli terhadap masalah, tidak boleh menghasilkan tingkat laba maksimum secara batil dari usaha yang dijalankannya. Karena itu, dalam menutukan tingkat laba harus sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan yang paling sesuai dengan syariat Islam digunakan dalam menentukan tingkat laba adalah pendekatan *full cost-prising*. *Full cost-prising* adalah penetapan harga di mana biaya dari semua variabel yang relevan dengan produk yang dihasilkan, diakumulasi untuk menetapkan harga jual. Misalnya, menggunakan prinsip murabahah dalam menetapkan harga.

Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits

1. QS. Saba' (34) ayat 10-11:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أُن
اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.

2. QS. an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

3. Hadist Riwayat Imam Muslim dalam Kitab al-Musaqoh (3945):

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ
لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ
صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

Tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya.

BAB VI

PERILAKU MUSLIM DALAM PENETAPAN HARGA

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Komoditas Halal, 203
- B. Penetapan Harga dalam Islam, 205
- C. Pasar dalam Islam, 208
- D. Perilaku Muslim dalam Permintaan & Penawaran, 210
- E. Distorsi pada Harga Keseimbangan Muslim, 241



- Rangkuman, 260
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 262

A. Komoditas Halal

Disebutkan dalam QS. an-Nahl (6) ayat 114-116 yang artinya: "Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung".¹

Kaitannya dengan ayat tersebut di atas dengan transaksi komoditas, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu obyek atau jasa yang halal, yang memiliki nilai ekonomis, yang bisa digunakan untuk mewujudkan masalah (manfaat fisik dan non-fisik). Obyek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis, yang dapat digunakan untuk mewujudkan masalah. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, yang dapat digunakan untuk mewujudkan masalah. Jadi, barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis, yang dapat digunakan untuk mewujudkan masalah.

Barang sebagai sarana dalam mewujudkan masalah, dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain ataupun dengan cara proses produksinya. *Pertama*, berdasarkan dari cara memperolehnya, terdiri dari: barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas, yaitu barang

¹Teks arab Q.S. an-Nahl (6) ayat 114-116 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

yang diperoleh tanpa mengorbankan sumber daya ekonomi. Misalnya, udara, sinar matahari, air, dan jumlahnya sangat melimpah. Barang bebas ini merupakan ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan barang ekonomi, yaitu barang yang diperoleh dengan mengorbankan sumber daya ekonomi. Misalnya, pakaian, makanan dan juga rumah. Barang ekonomi ini terdiri dari: barang konsumsi dan barang produksi.

Barang konsumsi adalah barang secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang sifatnya tahan lama misalnya pakaian, perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain, maupun yang tidak tahan lama misalnya bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan barang produksi adalah barang yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami beberapa proses produksi seperti bahan baku, mesin-mesin, dan lain-lain.

Kedua, Berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, terdiri dari: barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang biasa menggantikan barang lain. Seperti, bus dapat menggantikan angkutan kereta api, jagung dapat menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bisa melengkapi barang lain. Barang demikian dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia, apabila digunakan secara bersama-sama. Misalnya bensin dengan kendaraan, dan tinta dengan pena.

Ketiga, Berdasarkan proses produksinya, terdiri dari: barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi (pengolahan), dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksi. Misalnya kapas, kayu gelondongan, dan beras. Adapun yang dimaksud barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi, namun belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna, misalnya

kapas menjadi benang, kayu menjadi papan, dan beras menjadi tepung. Sedangkan barang jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi secara sempurna dan dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, kue, pakaian, meja, kursi, dll.

B. Penetapan Harga dalam Islam

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Kaitanya dengan Islam, bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan masalah.

Ketika harga-harga melonjak pada masa Rasulullah saw., para sahabat berkata, yang artinya:

“Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah saw. menjawab: Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pundari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam darah dan harta.²

Hadist di atas menunjukkan bahwa penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, ini adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, artinya harga barang tidak boleh ditetapkan oleh

²Teks arab Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidz, Ibnu Majah, Darami, dan Abu Yakla ini, nomor urut 4 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran.

Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen/penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi *supply*, yaitu mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedang intervensi pasar dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga yang adil dalam penetapan harga suatu barang atau jasa. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda. Ada dua terma yang seringkali ditemukan tentang masalah harga tersebut menurut Ibnu Taimiyah, yakni kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-'Adl*).³

Iwad al-Mitsl adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki

³Abdul Azim Islahi, "Ibn Taimiyyah's Concept of Market Mechanism" dalam *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malaysia: Longman Malaysia, Sdh. Bhd, 1992), h. 157-160.

oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman.

Tujuan utama dari harga yang adil tersebut adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.


Konsep harga adil Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan dan dalam rangka untuk mewujudkan masalah. Pada kondisi seperti ini, seorang muslim tidak dapat memengaruhi harga karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung masalah (manfaat fisik dan non-fisik), disebut dengan

Harga Keseimbangan Muslim (HKM). Keadaan ini dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 6.1.

Kurva Harga Keseimbangan Muslim (HKM)



Pada gambar 6.1. di atas dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P^* , jumlah barang/jasa yang diminta dan ditawarkan adalah sama, yakni sebesar Q^* . Titik HKM adalah titik E, titik ini menunjukkan tingkat harga (P^*) dan jumlah (Q^*) yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Hal ini terjadi pada barang/jasa yang kandungan masalahnya (M_{s^*}) tetap, yakni berapapun yang diminta dan ditawarkan, jumlah kandungan masalahnya tetap sama, dan variabel lainnya juga diasumsikan tetap.

C. Pasar dalam Islam

Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran

hak (kepemilikan) jasa dan barang. Ketika Rasulullah saw. datang di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah saw. menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian-pembagian, tidak ada pajak, retribusi atau bahkan uang sewa.

Begitupun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, masjid dan pasar mendapat perhatian yang besar sehingga perencanaan keduanya nampak dalam setiap pembangunan kota. Umar memerintahkan agar di setiap kota dan tempat dimana umat Islam bermukim, dibangun masjid dan pasar. Masjid sebagai pusat ibadah dan keilmuan sedangkan pasar sebagai pusat perdagangan. Umar berkeliling di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi di dalamnya. Ia membawa tongkat untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar (*muhtasib*).

Kelihatanya dalam Islam itu, membangun pasar sama pentingnya dengan membangun masjid. Perlakuannya pun hampir sama yaitu tidak boleh mengambil untung atau sewa dari kaum muslimin yang ingin memanfaatkannya. Pembiayaan pasar sama dengan pembiayaan masjid yaitu dari wakaf, infaq dan shadaqah. Jika demikian adanya, maka pasar itu merupakan landasan perniagaan dalam Islam. Karena itu, pasar bagi umat Islam adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan masalah. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan masalah.

D. Perilaku Muslim dalam Permintaan dan Penawaran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harga dalam Islam terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan masalah. Karena itu, dalam Sub-Bab ini akan dibahas tentang perilaku muslim (yang peduli terhadap masalah) dalam interaksi permintaan dan penawaran di pasar untuk membentuk suatu harga. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa standar perilaku muslim itu berdasarkan pada ajaran Islam. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, misalnya berbicara, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Jadi, standar perilaku muslim itu adalah tindakan dan aktivitas muslim yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dari sini dapat diqiyaskan bahwa standar perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran harus berdasarkan pada ajaran Islam.

1. Perilaku Permintaan Muslim

Disebutkan dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sebagian dari kamu memakan (mengambil) harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak diantara kamu”,⁴

dan juga disebutkan dalam sebuah hadist, yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw., pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; Beliau berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.⁵

Pada Bab sebelumnya ayat di atas dikaitkan dengan pengambilan keuntungan. Namun pada Bab ini, ayat di atas dikaitkan dengan

⁴Teks arab Q.S. an-Nisa' (4) ayat 29 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

⁵Teks arab Hadits Riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim ini, nomor urut 5 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

permintaan dan penawaran muslim (dan juga distorsi pasar pada Sub Bab selanjutnya), bahwa transaksi yang harus dilakukan terhadap harta orang lain dengan jalan perniagaan adalah atas dasar saling ridha, yakni dilakukan atas dasar pilihan bukan paksaan. Salah satu bentuk perniagaan yang paling lazim dilakukan, adalah jual beli, yakni jual beli yang mabrur sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tersebut di atas. Jual beli adalah pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Namun perlu dipahami bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya, yaitu terdiri dari empat rukun: (1) Penjual dan pembeli, (2) Benda yang dijual, (3) Alat tukar yang sah (uang), dan (3) Ijab-kabul.

Bedasarkan keterangan tersebut di atas, maka transaksi jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha, yakni atas dasar interkasi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang/jasa yang diperjualbelikan tersebut. Sesungguhnya kata ridha berasal dari bahasa Arab yang artinya senang, suka, rela, menerima dengan sepenuh hati, serta menyetujui secara penuh. Lawan katanya adalah benci atau tidak senang. Kata ridha ini lazim dihubungkan dengan eksistensi Tuhan dan manusia, seperti Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, sedangkan dengan manusia seperti seorang ibu ridha anaknya merantau untuk menuntut ilmu.

Jadi, ridha itu erat kaitannya dengan sikap dan pemahaman manusia atas karunia dan nikmat Allah. Orang yang memiliki sikap ridha, ia akan menerima nikmat yang dimiliki dan mensyukurinya. Ia juga akan tabah atas musibah yang menyimpannya. Ia menjadi orang yang berikhtiar dan bertawakkal. Ia tidak mudah silau dengan kemilau harta, meskipun dirinya serba kekuarangan tetapi hatinya kosong dari sifat iri dan dengki.

Jika demikian adanya, maka seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah akan tetap ridha melakukan suatu

kegiatan meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada selama merasakan adanya masalah (manfaat fisik dan non-fisik) pada kegiatan tersebut. Artinya, kehadiran masalah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan yang dilakukan, misalnya membantu orang-orang yang tidak mampu.

Jika hal ini dikaitkan dengan permintaan muslim terhadap suatu barang dan jasa maka dapat dinyatakan seperti ini: “Jika harga suatu barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim akan menurun, demikian pula sebaliknya, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan faktor lain tidak berubah. Dengan demikian permintaan muslim adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan masalah pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu.

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan muslim tersebut diturunkan dari rukun-rukun (dan juga syarat-syarat) jual beli seperti yang dijelaskan di atas, yaitu terdiri dari tiga faktor utama, yaitu: (1) Faktor Eksternal, (2) Faktor internal, dan (3) Masalah sebagai variabel moderating. Faktor eksternal, yaitu: harga barang itu sendiri, harga barang lain, perkiraan masa depan, dll. sedangkan faktor internal, yaitu: pendapatan, selera, dll., dan masalah, yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non fisik (barakah dan pahala). Manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud materil, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan biasa memengaruhi jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1.

Hal ini didasarkan pada QS. al-Baqarah (2) ayat 261 yang artinya: “Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.⁶

Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah swt. mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah swt. dengan tujuan mencari keridhaan-Nya, dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.

Atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka fungsi permintaan muslim dapat dinyatakan persamaannya seperti di bawah ini:

$$Q = f(Fe, Fi, Ms)$$

Keterangan:

- Q = kuantitas barang yang diminta
- f = simbol persamaan
- Fe = faktor eksternal: harga, harga barang lain, ekspektasi, dll.
- Fi = faktor internal: pendapatan, selera, dll.
- Ms = masalah (variabel moderating): manfaat fisik dan non-fisik.

Fungsi permintaan muslim di atas dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan kurva. Jika ia dituangkan dalam bentuk kurva hanya dua variabel yang bisa diamati perilakunya sementara perilaku variabel lainnya diasumsikan konstan. Misalnya, pada kurva permintaan muslim, kita bisa menganalisis hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang dibeli, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Persamaannya dapat ditulis seperti ini: $Q = f(P, Ms)$ atau $Q = \alpha - \beta P + \beta P.Ms$, dimana: Q adalah kuantitas barang yang dibeli, α (alpha) adalah nilai konstanta, β (beta) adalah nilai koefisien variabel, P adalah variabel harga barang, Ms adalah variabel moderating, masalah (manfaat fisik dan non-fisik) yang diasumsikan bisa

⁶Teks arab QS. al-Baqarah (2) ayat 261 ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

memengaruhi jumlah barang yang dibeli, dan P.Ms adalah interaksi antara harga dengan masalah.

Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut di atas, yaitu: Jika harga suatu barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim akan menurun, demikian pula sebaliknya, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan variabel lain tidak berubah. Karena itu hubungan antara variabel X (harga barang) dan Y (jumlah barang) pada permintaan muslim tersebut, adalah hubungan negatif. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:


Tabel 6.1.

Permintaan Muslim pada Harga tidak Tetap dan Masalah Tetap

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	c	d	e = c + d
1	50	5	5	10
2	40	5	5	10
3	30	5	5	10
4	20	5	5	10
5	10	5	5	10

Tabel 6.1. di atas menggambarkan bahwa nilai masalah barang/jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10 karena diyakini ada dan biasa memengaruhi jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, namun ia konstan, yakni berapapun yang dibeli kandungan masalahnya tetap sama, sehingga jika harga barang/jasa naik, misalnya harganya 50 maka jumlahnya yang diminta untuk dibeli akan turun, yaitu sebanyak 1, demikian pula sebaliknya. Keadaan tabel 6.1. di atas dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.2.
 Kurva Permintaan Muslim pada Harga Tidak Tetap
 dan Masalah Tetap



Pada gambar 6.2. di atas dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P^* , jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim sebesar Q^* dan titik keseimbangan muslim berada pada titik E1. Titik keseimbangan muslim ini pindah dari titik E1 ke titik E2 ketika tingkat harga naik ke P^{**} sehingga jumlah barang/jasa yang diminta bergeser dari Q^* ke Q^{**} . Artinya, jumlah barang/jasa yang diminta untuk dibeli oleh konsumen yang peduli terhadap masalah berfluktuatif sebagai akibat dari naik turunnya harga barang/jasa tersebut, ketika kandungan masalah (M_s) pada barang/jasa yang diminta tetap (10) yakni berapapun jumlah yang dibeli, kandungan masalahnya tetap sama, dan variabel lainnya juga tetap.

Jika kandungan masalah dan tingkat harganya berubah, dan variabel lainnya diasumsikan tetap, maka tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan berubah pula. Misalnya, jika kandungan masalah barang tersebut meningkat, maka permintaan

terhadap jumlah barang tersebut akan meningkat pula berapa pun harganya meskipun mahal, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:


Tabel 6.2.

Permintaan Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	C	d	e = c + d
1	10	3	3	6
2	20	4	4	8
3	30	5	5	10
4	40	6	6	12
5	50	7	7	14

Tabel 6.2. di atas menggambarkan bahwa semakin tinggi kandungan masalah suatu barang, maka semakin banyak pula jumlahnya yang akan diminta untuk dibeli berapapun harganya meskipun mahal, demikian pula sebaliknya. Keadaan tabel 6.2. di atas dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.3.
 Kurva Permintaan Muslim pada Harga
 dan Masalah Tidak Tetap



Pada gambar 6.3. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta sebanyak Q^* dengan tingkat masalah sebesar M^* (10). Namun ketika tingkat masalah naik dari M^* (10) ke M_2 (14), jumlah yang diminta bertambah dari Q^* ke Q_2 , sehingga harganya naik dari P^* ke P_2 , dan titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_2 . Artinya, jika kandungan masalahnya bertambah, maka jumlah yang diminta juga akan bertambah meskipun harganya mahal. Sebaliknya ketika tingkat masalah turun dari M^* (10) ke M_1 (6), jumlah yang diminta berkurang dari Q^* ke Q_1 , sehingga harganya turun dari P^* ke P_1 , dan titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_1 . Artinya, jika kandungan masalahnya berkurang, maka jumlah yang diminta juga akan

berkurang meskipun harganya murah. Keadaan ini terjadi ketika harga dan kandungan masalah pada barang/jasa yang diminta untuk dibeli tidak tetap, dan variabel lainnya diasumsikan tetap.

Jika variabel lainnya tidak tetap misalnya tingkat pendapatan konsumen/pembeli muslim yang peduli terhadap masalah berubah (naik atau turun), dan harganya tetap, maka permintaan terhadap barang tersebut juga berubah (naik atau turun). Hal ini disebabkan karena kandungan masalahnya berubah (naik atau turun). Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini


Tabel 6.3.

Permintaan Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	c	d	e = c + d
1	30	3	3	6
2	30	4	4	8
3	30	5	5	10
4	30	6	6	12
5	30	7	7	14

Tabel 6.3. di atas menggambarkan bahwa tingkat masalahnya bertambah, sehingga permintaan terhadap barang dengan harga tetap untuk dibeli juga bertambah, demikian pula sebaliknya. Hal ini terjadi ketika variabel lainnya berubah (naik atau turun), misalnya tingkat pendapatan konsumen/pembeli muslim tersebut berubah (naik atau turun). Keadaan tabel 6.3. di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.4.
 Kurva Permintaan Muslim pada Harga Tetap
 dan Masalah Tidak Tetap



Pada gambar 6.4. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta sebanyak Q^* dengan tingkat masalah sebesar M^* (10). Namun ketika tingkat masalah naik dari M^* (10) ke M_2 (14) pada tingkat harga yang sama (P^*), jumlah yang diminta bertambah dari Q^* ke Q_2 , sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_2 . Hal ini terjadi ketika pendapatan konsumen/penjual muslim tersebut naik dan kandungan masalah barang/jasa tersebut juga naik, sehingga jumlah yang diminta naik. Sebaliknya ketika tingkat masalah turun dari M^* (10) ke M_1 (6) pada tingkat harga yang sama (P^*), jumlah yang diminta berkurang dari Q^* ke Q_1 , sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_1 . Hal ini terjadi ketika pendapatan konsumen/penjual muslim tersebut

turun dan kandungan masalah barang/jasa tersebut juga turun, sehingga jumlah yang diminta turun.

Jika kandungan masalah barang yang ditawarkan tidak ada, maka permintaan terhadap barang tersebut juga tidak ada. Misalnya daging babi yang ditawarkan kepada seorang konsumen muslim, meskipun harganya sangat murah dan sangat enak disajikan, maka muslim tersebut tidak akan pernah membelinya karena ia diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6.4.


Permintaan Muslim Tanpa Masalah

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	B	C	d	e = c + d
0	50	0	0	0
0	40	0	0	0
0	30	0	0	0
0	20	0	0	0
0	10	0	0	0

Tabel 6.4. di atas menggambarkan bahwa jika suatu barang/jasa tanpa kandungan masalah (0), maka permintaan terhadap barang/jasa tersebut bagi konsumen/penjual muslim yang peduli terhadap masalah, juga tidak ada (0) meskipun harganya sangat murah. Keadaan tabel 6.4. di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.5.

Kurva Permintaan Muslim Tanpa Masalah



Pada gambar 6.5. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P_1 , P_2 , dan P_3 , jumlah yang diminta tidak ada karena barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen/muslim yang peduli terhadap masalah, tanpa masalah (0) meskipun harganya sangat murah.

Besarnya tingkat perubahan kuantitas barang/jasa yang diminta, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diukur dengan **elastisitas**. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya. Misalnya, mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Ketika elastisitas suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar-kecilnya harga terhadap jumlah-permintaan tidak

terlalu besar. Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas permintaan tersebut, dapat dinyatakan seperti di bawah ini:⁷

$$E_d = (\Delta Q_d / \Delta P_d) \times (P_d / Q_d) \text{ atau } (\Delta Q_d / Q_d) / (\Delta P_d / P_d)$$

Keterangan:

E_d = Elastisitas permintaan

Q = Kuantitas barang/jasa

P = Harga barang/jasa

Q_d = Kuantitas barang/jasa yang diminta (baru)

P_d = Harga barang/jasa yang diminta (baru)

$\Delta Q_d = Q_d \text{ baru} - Q_d \text{ lama}$

$\Delta P_d = P_d \text{ baru} - P_d \text{ lama}$


Sedangkan patokan yang digunakan untuk menyatakan apakah barang yang diminta tersebut masuk dalam kategori elastis atau tidak, yaitu: (1) Jika nilai koefisiennya (n) = 0, maka Inelastis sempurna, (2) jika $0 < n < 1$, maka Inelastis, (3) jika $n = 1$, maka Elastis unite, (4) jika $1 < n < \infty$, maka Elastis, dan (5) jika $n = \infty$, maka Elastis sempurna. Logikanya, elastis jika $\% \Delta Q > \% \Delta P$ (barang normal/mewah), inelastis jika $\% \Delta Q < \% \Delta P$ (barang primer pokok), elastis unite jika $\% \Delta Q = \% \Delta P$ (barang sekunder), elastis sempurna jika $\% \Delta P = 0$, $\% \Delta Q > 0$ (kebutuhan dunia, misalnya gandum, minyak, dll.), inelastis sempurna jika $\% \Delta Q = 0$, $\% \Delta P > 0$ (misalnya, tanah, minyak dll.).

Misalnya, ketika harga Rp. 400, jumlah barang yang diminta sebanyak 30 unit, dan ketika harga turun menjadi Rp. 360, jumlah barang yang diminta sebanyak 60 unit dengan asumsi bahwa kandungan masalah barang tersebut tetap dan juga variabel lainnya diasumsikan tetap. Berapa nilai koefisien elastisitasnya? Jawabannya, $(30/40) \times (360/60) = 0,75 \times 6 = 4,5$. Nilai koefisien elastisitasnya lebih

⁷Zubair Hasan, *Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective* (Malaysia: Pearson; Prentice Hall, 2006), h. 66.

besar dari pada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.6.
Kurva Elastisitas Permintaan Muslim
pada Masalah Tetap




Pada gambar 6.6. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 400, jumlah yang diminta pada masalah tetap sebesar 30 unit, namun ketika tingkat harga sebesar 360, jumlah yang diminta pada masalah tetap sebesar 60 unit, sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2 dengan nilai koefisien elastisitas harga barang tersebut sebesar **4,5** (elastis karena lebih besar dari 1). Artinya, besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga barang tersebut. Dengan demikian barang yang diminta tersebut adalah barang normal.

Jika kandungan masalahnya tidak tetap, misalnya, dari 10 menjadi 14 dan jumlah barang yang diminta dari 30 menjadi 60

dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya tetap, maka nilai koefisien yang diperoleh yaitu: $(30/4) \times (14/60) = 7,5 \times 0,23 = 1,72$ (pada rumus elastisitas permintaan di atas, item harga diganti dengan masalah, jika elastisitas permintaan muslim pada masalah tidak tetap yang dihitung). Nilai koefisien elastisitasnya lebih besar dari pada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.7.

Kurva Elastisitas Permintaan Muslim pada Masalah Tidak Tetap



Pada gambar 6.7. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat masalah sebesar 10, jumlah yang diminta pada harga tetap sebesar 30 unit, namun ketika tingkat masalah naik sebesar 14, jumlah yang diminta pada harga tetap sebesar 60 unit, sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2 dengan nilai koefisien elastisitas masalah barang tersebut sebesar **1,72** (elastis karena lebih besar dari 1). Artinya, besarnya jumlah barang yang

diminta sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya kandungan masalah barang tersebut. Dengan demikian barang yang diminta tersebut adalah barang normal.

2. Perilaku Penawaran Muslim

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha, yakni atas dasar interkasi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang/jasa yang diperjualbelikan tersebut. Kata ridha itu sangat erat kaitannya dengan sikap dan pemahaman manusia atas karunia dan nikmat Allah.

Jika demikian, maka seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah akan tetap ridha melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada selama merasakan adanya masalah (manfaat fisik dan non-fisik) pada kegiatan tersebut. Artinya, kehadiran masalah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan yang dilakukan, misalnya membantu orang-orang yang tidak mampu.

Jika hal ini dikaitkan dengan penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa maka dapat dinyatakan seperti ini: “Jika harga suatu barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang ditawarkan produsen/penjual muslim akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah. Dengan demikian penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan masalah pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu.

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran muslim tersebut juga dapat diturunkan dari rukun-rukun (dan juga syarat-syarat) jual beli seperti yang dijelaskan di atas, yaitu terdiri dari tiga faktor utama, yaitu: (1) Faktor langsung, (2) Faktor tidak langsung, dan (3) Masalah sebagai variabel moderating. Faktor langsung,

yaitu: harga, keuntungan, biaya produksi, dll., sedangkan faktor tidak langsung, yaitu: ketersediaan input, teknologi, dll. dan masalah, yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non fisik (barakah dan pahala). Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud materil, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan biasa memengaruhi jumlah barang/jasa yang ditawarkan produsen/pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1.

Atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka fungsi penawaran muslim dapat dinyatakan persamaannya seperti di bawah ini:

$$Q = f(FI, Ftl, Ms)$$

Keterangan:

- Q = kuantitas barang yang diminta
- f = simbol persamaan
- FI = faktor langsung: harga, keuntungan, biaya produksi, dll.
- Ftl = faktor tidak langsung: ketersediaan input, teknologi, dll.
- Ms = masalah (variabel moderating): manfaat fisik dan non-fisik.

Fungsi penawaran muslim di atas juga dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan kurva. Jika ia dituangkan dalam bentuk kurva hanya dua variabel yang bisa diamati perilakunya sementara perilaku variabel lainnya diasumsikan konstan. Misalnya, pada kurva penawaran muslim, kita bisa menganalisis hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Persamaannya dapat ditulis seperti ini: $Q = f(P, Ms)$ atau $Q = \alpha + \beta P + \beta P.Ms$, dimana: Q adalah kuantitas barang yang dibeli, α (alpha) adalah nilai konstanta, β (beta) adalah nilai koefisien variabel, P adalah variabel harga barang, Ms adalah variabel moderating, masalah (manfaat fisik dan non-fisik) yang diasumsikan bisa

memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, dan P.Ms adalah interaksi antara harga dengan masalah.

Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut di atas, yaitu: Jika harga suatu barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang ditawarkan produsen/penjual muslim akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Karena itu hubungan antara variabel X (harga barang) dan Y (jumlah barang) pada penawaran muslim tersebut, adalah hubungan positif. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:


Tabel 6.5.

Penawaran Muslim pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	B	C	d	e = c + d
1	10	5	5	10
2	20	5	5	10
3	30	5	5	10
4	40	5	5	10
5	50	5	5	10

Tabel 6.5. di atas menggambarkan bahwa nilai masalah barang/jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10 karena diyakini ada dan biasa memengaruhi jumlah barang/jasa yang barang yang ditawarkan produsen/penjual muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, namun ia konstan, yakni berapapun yang ditawarkan, kandungan masalahnya tetap sama, sehingga jika harga barang/jasa naik, misalnya harganya 50 maka jumlahnya yang ditawarkan juga naik, yaitu sebanyak 5, demikian pula sebaliknya. Keadaan tabel 6.5. di atas dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.8.
 Kurva Penawaran Muslim pada Harga Tidak Tetap
 dan Masalah Tetap



Pada gambar 6.8. di atas dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P_1 , jumlah barang/jasa yang ditawarkan produsen/penjual muslim sebesar Q_1 dan titik keseimbangan muslim berada pada titik A. Titik keseimbangan muslim ini pindah dari titik E_1 ke titik E_2 ketika tingkat harga naik ke P_2 sehingga jumlah barang/jasa yang ditawarkan bergeser dari Q_1 ke Q_2 . Artinya, jumlah barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen/penjual yang peduli terhadap masalah berfluktuatif sebagai akibat dari naik turunnya harga barang/jasa tersebut, ketika kandungan masalah (M_s) pada barang/jasa yang ditawarkan tetap (10), yakni berapapun jumlah yang ditawarkan, kandungan masalahnya tetap sama, dan variabel lainnya juga tetap.

Jika kandungan masalah dan harganya berubah, dan variabel lainnya diasumsikan tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan berubah, yakni bisa naik dan juga bisa turun. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6.6.


Penawaran Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Maslahah
a	b	c	d	e = c + d
1	10	3	3	6
2	20	4	4	8
3	30	5	5	10
4	40	6	6	12
5	50	7	7	14

Tabel 6.6. di atas menggambarkan bahwa tingkat masalah dan harganya bertambah, sehingga penawaran terhadap barang tersebut juga bertambah, demikian pula sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Keadaan tabel 6.6. di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.9.

Kurva Penawaran Muslim pada Harga dan Masalah Tidak Tetap



Pada gambar 6.9. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang ditawarkan sebanyak Q^* dengan tingkat masalah sebesar M^* (10). Namun ketika tingkat masalah naik dari M^* (10) ke M_2 (14), harganya naik dari P^* ke P_2 , sehingga jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q^* ke Q_2 , dan titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_2 . Artinya, jika kandungan masalahnya bertambah, maka harganya naik sehingga jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya ketika tingkat masalah turun dari M^* (10) ke M_1 (6), harganya turun dari P^* ke P_1 , sehingga jumlah yang diminta berkurang dari Q^* ke Q_1 , dan titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_1 . Artinya, jika kandungan masalahnya turun, maka harganya juga turun, sehingga jumlah yang ditawarkan juga turun. Keadaan ini terjadi ketika harga dan kandungan masalah pada barang/jasa yang ditawarkan untuk dijual tidak tetap, dan variabel lainnya diasumsikan tetap.

Jika variabel lainnya tidak tetap, misalnya harga faktor produksi yang digunakan berubah (naik atau turun), dan harga barang tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga berubah (naik atau turun). Hal ini disebabkan karena kandungan masalahnya berubah (naik atau turun). Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini

Tabel 6.7.


Penawaran Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap

Kuantitas	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	c	d	e = c + d
1	20	3	3	6
2	20	4	4	8
3	20	5	5	10
4	20	6	6	12
5	20	7	7	14

Tabel 6.7. di atas menggambarkan bahwa tingkat masalahnya bertambah, sehingga penawaran terhadap barang dengan harga

tetap untuk dijual juga bertambah, demikian pula sebaliknya. Hal ini terjadi ketika variabel lainnya berubah (naik atau turun), misalnya harga faktor produksi yang digunakan berubah (naik atau turun). Keadaan tabel 6.7. di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.10.
Kurva Penawaran Muslim pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap



Pada gambar 6.10. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang ditawarkan sebanyak Q^* dengan tingkat masalah sebesar M^* (10). Namun ketika tingkat masalah naik dari M^* (10) ke M_2 (14) pada tingkat harga yang sama (P^*), jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q^* ke Q_2 , sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E^* ke E_2 . Hal ini terjadi ketika harga faktor produksi yang digunakan turun, sedangkan kandungan masalah barang/jasa tersebut naik, sehingga jumlah yang

ditawarkan naik. Sebaliknya ketika tingkat masalah turun dari M* (10) ke M1 (6) pada tingkat harga yang sama (P*), jumlah yang diminta berkurang dari Q* ke Q2, sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E* ke E1. Hal ini terjadi ketika harga faktor produksi yang digunakan naik, sedangkan kandungan masalah barang/jasa tersebut turun, sehingga jumlah yang ditawarkan turun.

Besarnya tingkat perubahan kuantitas barang/jasa yang ditawarkan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga dapat diukur dengan **elastisitas** seperti halnya pada permintaan muslim. Elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Pernyataan dalam pengambilan keputusan pada elastisitas penawaran ini, sama dengan elastisitas permintaan di atas, dan rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas penawaran, yaitu:⁸

$$E_s = (\Delta Q_s / \Delta P_s) \times (P_s / Q_s) \text{ atau } (\Delta Q_s / Q_s) / (\Delta P_s / P_s)$$

Keterangan:

E_s = Elastisitas penawaran

Q = Kuantitas barang/jasa

P = Harga barang/jasa

Q_s = Kuantitas barang/jasa yang ditawarkan (baru)

P_s = Harga barang/jasa yang ditawarkan (baru)

ΔQ_s = Q_s baru – Q_s lama


ΔP_s = P_s baru – P_s lama

Misalnya, ketika harga Rp. 150, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 20 unit, dan ketika harga naik menjadi Rp. 200, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 40 unit dengan asumsi bahwa kandungan masalah barang tersebut tetap dan juga variabel lainnya diasumsikan tetap. Berapa nilai koefisien elastisitasnya? Jawabannya,

⁸Zubair Hasan, *Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective*, h. 88.

$(20/50) \times (200/40) = 0,4 \times 5 = 2$. Nilai koefisien elastisitasnya lebih besar dari pada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.11.
 Kurva Elastisitas Penawaran Muslim
 pada Masalah Tetap




Pada gambar 6.11. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 150, jumlah barang yang ditawarkan dengan masalah tetap sebesar 20 unit, namun ketika tingkat harga sebesar 200, jumlah barang yang ditawarkan dengan masalah tetap sebesar 40 unit, sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2 dengan nilai koefisien elastisitas harga barang tersebut sebesar 2 (elastis karena lebih besar dari 1). Artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga barang tersebut. Dengan demikian barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal.

Jika kandungan masalahnya tidak tetap, misalnya, dari 10 menjadi 14 dan jumlah barang yang diminta dari 20 menjadi 40 dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya tetap, maka nilai koefisien yang diperoleh yaitu: $(20/4) \times (14/40) = 5 \times 0,35 = 1,75$ (pada rumus elastisitas penawaran di atas, item harga diganti dengan masalah, jika elastisitas penawaran muslim pada masalah tidak tetap yang dihitung). Nilai koefisien elastisitasnya lebih besar dari pada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.12.

Kurva Elastisitas Penawaran Muslim pada Masalah Tidak Tetap



Pada gambar 6.12. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat masalah sebesar 10, jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tetap sebesar 20 unit, namun ketika tingkat masalah naik sebesar 14, jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tetap sebesar 40 unit, sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2

dengan nilai koefisien elastisitas masalah barang tersebut sebesar **1,75** (elastis karena lebih besar dari 1). Artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya kandungan masalah barang tersebut. Dengan demikian, barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal.

3. Harga Keseimbangan Muslim (HKM)

Harga Keseimbangan Muslim (HKM) adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran muslim baik pada barang/jasa yang kandungan masalahnya tetap atau tidak tetap. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar pada barang/jasa yang kandungan masalah tetap atau tidak tetap, merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) muslim di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Hal ini dijadikan sebagai patokan pembeli dan penjual muslim tersebut dalam menentukan harga di pasar.

HKM pada barang/jasa dengan harga tidak tetap dan masalah tetap, sementara variabel lainnya diasumsikan tetap, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6.8.

HKM pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap


Qs	Qd	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	c	d	e	f = d + e
1	5	10	5	5	10
2	4	20	5	5	10
3	3	30	5	5	10
4	2	40	5	5	10
5	1	50	5	5	10

Tabel 6.8. di atas menggambarkan bahwa nilai masalah barang/jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10 karena ia ada dan biasa memengaruhi jumlah barang/jasa yang barang yang diminta (Qd) dan ditawarkan (Qs) muslim yang peduli terhadap

kehadiran masalah, namun ia konstan, yakni berapapun yang diminta dan ditawarkan, kandungan masalahnya tetap sama. Pada harga barang/jasa sebesar 20, jumlah yang ditawarkan (Q_s) sebanyak 2 unit dan yang diminta (Q_d) sebanyak 4 unit, demikian seterusnya. Namun, ketika harga sebesar 30, jumlah yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) adalah sama, 3 unit. Jadi HKM pada barang/jasa dengan harga tidak tetap dan masalah tetap, terbentuk pada harga 30 dan 3 unit barang/jasa. Keadaan tabel 6.8. di atas dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.13.

Kurva HKM pada Harga Tidak Tetap dan Masalah Tetap



Pada gambar 6.13. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 40, jumlah yang ditawarkan (Q_s) sebanyak 4 unit, tetapi yang diminta (Q_d) hanya sebanyak 2 unit. Perilaku ini menyebabkan terjadinya surplus penawaran barang/jasa. Hal ini terjadi pada barang/jasa dengan harga tidak tetap dan masalah

tetap. Pada tingkat harga sebesar 20, jumlah yang diminta (Q_d) sebanyak 4 unit, tetapi yang ditawarkan (Q_s) hanya sebanyak 2 unit. Perilaku ini menyebabkan terjadinya defisit permintaan barang/jasa. Hal ini juga terjadi pada barang/jasa dengan harga tidak tetap dan masalah tetap. Surplus barang/jasa tersebut menurunkan harga penawaran menjadi 30 dan jumlah yang ditawarkan (Q_s) menjadi sebanyak 3 unit, sedangkan defisit barang/jasa juga menaikkan harga permintaan menjadi 30 dan jumlah yang diminta (Q_d) menjadi sebanyak 3 unit, sehingga pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) muslim sepakat pada harga 30 dan jumlah 3 unit barang/jasa. Jadi, titik E (Harga Keseimbangan Muslim) terbentuk pada harga 30 dan jumlah 3 unit barang/jasa.

HKM pada barang/jasa dengan harga dan masalah tidak tetap, sementara variabel lainnya diasumsikan tetap, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6.9.


HKM pada Harga dan Masalah Tidak Tetap

Q_s/Q_d	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	c	d	e = c + d
1	10	3	3	6
2	20	4	4	8
3	30	5	5	10
4	40	6	6	12
5	50	7	7	14

Tabel 6.9. di atas menggambarkan pergeseran posisi HKM pada barang/jasa dengan harga dan kandungan masalah tidak tetap. Pada tingkat harga 10, jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebesar 1 unit dengan tingkat kandungan masalah sebesar 6. Namun, ketika kandungan masalahnya naik sebesar 8, jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebesar 2, sehingga tingkat HKM naik sebesar 20, demikian seterusnya. Kenaikan harga 10 ke 20 menunjukkan pergeseran HKM ke tingkat harga yang lebih tinggi

karena tingkat kandungan masalahnya juga tinggi. Keadaan tabel 6.9. di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.14.
Kurva HKM pada Harga dan Masalah
Tidak Tetap



Pada gambar 6.14. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 20, jumlah yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) sebanyak 2 dengan tingkat masalah sebesar 8. Namun ketika tingkat masalah naik dari 8 ke 10, harganya juga naik dari 20 ke 30, sehingga jumlah yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) bertambah dari 2 ke 3 unit, dan titik HKM pindah dari titik E1 ke E2, dan seterusnya. Artinya, jika kandungan masalahnya bertambah, maka titik HKM-nya juga naik. Keadaan ini terjadi ketika harga dan kandungan masalah pada barang/jasa yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) itu tidak tetap, dan variabel lainnya diasumsikan tetap.

HKM pada barang/jasa dengan harga tetap dan masalah tidak tetap, sementara variabel lainnya diasumsikan tidak tetap (misalnya pendapatan konsumen naik, sementara harga faktor produksi turun), dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:


Tabel 6.10.

HKM pada Harga Tetap dan Masalah Tidak Tetap

Qs/Qd	Harga	Manfaat Fisik	Manfaat Non-Fisik	Masalah
a	b	C	D	e = c + d
1	20	3	3	6
2	20	4	4	8
3	20	5	5	10
4	20	6	6	12
5	20	7	7	14

Tabel 6.10. di atas menggambarkan pergeseran posisi HKM pada barang/jasa dengan harga tetap dan kandungan masalah tidak tetap. Pada tingkat masalah sebesar 6, jumlah yang diminta (Qd) dan ditawarkan (Qs) sebanyak 1 unit. Namun ketika tingkat masalahnya naik dari 6 ke 8, jumlah yang diminta (Qd) dan ditawarkan (Qs) juga naik dari 1 ke 2, demikian seterusnya. Sehingga, tingkat HKM-nya bergeser ke posisi tingkat kandungan masalahnya yang lebih tinggi pada tingkat harga yang sama. Hal ini disebabkan karena pendapatan konsumen/pembeli muslim naik, sementara harga faktor produksi yang digunakan produsen/penjual muslim turun sehingga jumlah barang/jasa yang diminta (Qd) dan ditawarkan (Qs) dengan tingkat kandungan masalah yang tinggi, juga naik. Keadaan tabel 6.10. di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.15.
 Kurva HKM pada Harga Tetap dan Masalah
 Tidak Tetap



Pada gambar 6.15. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat masalah sebesar 8, jumlah yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) sebanyak 2 pada tingkat harga sebesar 20. Namun ketika tingkat masalah naik dari 8 ke 10 pada tingkat harga yang sama, 20, jumlah yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) bertambah dari 2 ke 3, sehingga titik HKM pindah dari titik E1 ke E2, demikian seterusnya. Pergeseran posisi HKM ini disebabkan karena pendapatan konsumen/pembeli muslim naik, sementara harga faktor produksi yang digunakan produsen/penjual turun sehingga jumlah barang/jasa yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) dengan tingkat kandungan masalah yang tinggi, juga naik.

E. Distorsi pada Harga Keseimbangan Muslim

Telah disebutkan sebelumnya QS. an-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sebagian dari kamu memakan (mengambil) harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak diantara kamu”,⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun kita diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara ridha, yakni dilakukan atas dasar pilihan bukan paksaan. Jika demikian, maka penentuan harga keseimbangan muslim (HKM) dilakukan atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar sebagaimana telah dijelaskan pada Sub-Bab sebelumnya.

Namun harga keseimbangan muslim (HKM) ini seringkali mendapatkan banyak gangguan. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar yang mengganggu HKM, yang dibahas dalam Sub-Bab ini, terdiri dari dua, yaitu: distorsi pasar yang disengaja (manipulasi pasar) dan yang tidak disengaja (bencana alam). Distorsi pasar yang disengaja, antara lain: (1) Rekayasa dalam permintaan muslim, (2) Rekayasa dalam penawaran muslim, (3) Tadlis, dan (4) Taghrir. Sedangkan yang tidak disengaja, yaitu keadaan darurat, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam, dll. Jika kelima hal ini terjadi, maka harga keseimbangan muslim (HKM) tidak bisa bertahan lama karena terganggu. Karena itu, Islam membolehkan dilakukan intervensi harga karena lima hal tersebut.

⁹Teks arab Q.S. an-Nisa' (4) ayat 29 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

1. Manipulasi Pasar dan Gangguan Alam

Manipulasi pasar yang mengganggu HKM, yang dibahas dalam Sub-Bab ini, yaitu: (1) Rekayasa dalam permintaan muslim, (2) Rekayasa dalam penawaran muslim, (3) Tadlis, dan (4) Taghrir. Sedangkan gangguan alam yang mengganggu HKM, yang terjadi secara tidak disengaja, yaitu bencana alam.¹⁰


a. Rekayasa dalam Permintaan Muslim

Rekayasa dalam permintaan muslim, juga disebut dengan Ba'i Najasy, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen/pembeli bahwa banyak permintaan pada produk/barang yang ditawarkan/dijualnya, lalu harganya dinaikkan.

Ba'i Najasy dalam Islam dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang mau membeli dengan harga yang tinggi pula. Ba'i Najasy dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Kelima, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 220-245.

Gambar 6.16.
Kurva Ba'i Najasy



Pada gambar 6.16. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P_1 , jumlah yang diminta (Q_d) sama dengan jumlah yang ditawarkan (Q_s), yaitu sebanyak Q_1 , sehingga terbentuk titik harga keseimbangan muslim pada titik **Em**. Hal ini terjadi pada pasar ideal menurut Islam, di mana titik harga keseimbangan muslim (**Em**) ditentukan oleh permintaan (D) dan penawaran (S). Namun titik **Em** ini tidak dapat bertahan lama karena penjual/produsen menciptakan permintaan palsu (BN_2), seolah-olah banyak permintaan terhadap barang yang ditawarkannya (N_1 ke N_2), sehingga jumlah yang diminta pindah dari Q_1 ke Q_2 (panah 1), akibatnya harga barang tersebut naik dari P_1 ke P_2 (panah 2), dan titik harga keseimbangan naik dari titik **Em** (Harga Keseimbangan Muslim) ke **Ebn** (Harga Keseimbangan Ba'i Najasy). Hal ini dilarang dilakukan dalam Islam.

b. Rekeyasa dalam Penawaran Muslim


Rekeyasa dalam penawaran muslim terdiri dari dua, yaitu: Iktikar dan Tallaqi Rukban. Iktikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan yang lainnya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal.

Disebutkan dalam sebuah hadist, yang artinya:

Rasulullah bersabda: ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang.¹¹

Hadist ini menunjukkan bahwa iktikar dilarang dalam Islam. Iktikar dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.17.
Kurva Iktikar



¹¹Teks arab Hadits Riwayat at-Thabaraniy ini, nomor urut 6 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

Pada gambar 6.17. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P_1 , jumlah yang diminta (Q_d) sama dengan jumlah yang ditawarkan (Q_s), yaitu sebanyak Q_1 , sehingga terbentuk titik harga keseimbangan muslim pada titik **Em**. Namun titik **Em** ini tidak dapat bertahan lama karena tidak semua jumlah barang ditawarkan ke masyarakat tetapi sengaja dikurangi (R_1 ke R_2), sehingga jumlah yang ditawarkan berkurang dari Q_1 ke Q_2 (panah 1), akibatnya harga barang tersebut naik dari P_1 ke P_2 (panah 2), dan titik harga keseimbangan naik dari titik **Em** (Harga Keseimbangan Muslim) ke **Eir1** (Harga Keseimbangan Ikhtikar). Ketika harga sudah naik, yakni pada tingkat harga sebesar P_2 , jumlah yang sengaja dikurangi tadi ditawarkan kembali (R_2 ke R_3), sehingga jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q_1 ke Q_3 (panah 3), akibatnya titik keseimbangan ikhtikar pindah dari titik **Eir1** ke **Eir2**. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dilarang dalam Islam.


Sedangkan Tallaqi Rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya, pedagang kota (atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.

Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. Disinilah inti Tallaqi Rukban dilarang, karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak

menginformasikan harga pasar yang sebenarnya. Tallaqi Rukban dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.18.

Kurva Tallaqi Rukban



Pada gambar 6.18. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga di kota sebesar P_1 , jumlah yang diminta (Q_d) sama dengan jumlah yang ditawarkan (Q_s), yaitu sebanyak Q_1 , sehingga terbentuk titik harga keseimbangan muslim di kota pada titik **Em**. Namun titik **Em** ini tidak dapat bertahan lama karena penjual/produsen di kota mencegah masuknya barang dari luar kota ke pasar yang ada di kota dan juga tidak memberitahukan harga pasar yang sebenarnya di kota kepada penjual/produsen di luar kota, sehingga jumlah barang yang ditawarkan sangat terbatas (R_1 ke R_2) hingga menjadi konstan dan harganya terus dinaikkan, karena itu pada kurva tersebut di atas jumlah barang yang ditawarkan berkurang dari Q_1 ke Q_2 (panah 1), akibatnya harga barang di kota naik dari P_1 ke P_2 (panah 2) hingga seterusnya, dan titik harga keseimbangan naik dari titik **Em** (Harga

Keseimbangan Muslim) ke **Etr** (Harga Keseimbangan Tallaqi Rukban). Hal ini tentunya dilarang dalam Islam.

c. Tadlis

Pasar yang ideal menurut Islam, apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan, atau disebut dengan Tadlis.


Hukum tadlis adalah haram berdasarkan pada hadits yang artinya:

Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka (transparan), maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.¹²

Bentuk-bentuk tadlis, antara lain: (1) Tadlis dalam kuantitas, (2) Tadlis dalam kualitas, (3) Tadlis dalam harga, dan (4) Tadlis pada waktu penyerahan. *Pertama*, Tadlis dalam kuantitas adalah mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli dalam jumlah banyak atau sedikit. Misalnya, menjual sarung sebanyak satu kontainer karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, maka penjual mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur ini selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Jika penjual maupun pembeli tidak jujur, maka keduanya akan mengalami penurunan manfaat. Tadlis dalam kuantitas dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

¹²Teks arab Hadits Riwayat at-Thabaraniy ini, nomor urut 7 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VI).

Gambar 6.19.
Kurva Tadelis dalam Kuantitas




Pada gambar 6.19. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebanyak Q^* , sehingga terbentuk harga keseimbangan pada titik E^* . Karena penjual/produsen mengurangi jumlah barang yang dijualnya tanpa sepengetahuan pembeli/konsumen (TQ^*), maka jumlah yang sesungguhnya adalah Q^{**} , sehingga jumlah pada kurva di atas berkurang dari Q^* ke Q^{**} (panah 1), akibatnya tingkat manfaat yang didapatkan pembeli/konsumen juga berkurang dari U^* ke U^{**} (panah 2). Jika jumlahnya berkurang dari Q^* ke Q^{**} , maka sesungguhnya harganya juga harus berkurang dari P^* ke p^{**} , sehingga titik keseimbangan juga turun dari E^* ke E^{**} . Titik E^{**} adalah harga keseimbangan yang sesungguhnya, namun yang terjadi adalah titik E^* karena adanya Tadelis Kuantitas (TQ^*). Hal ini dilarang dalam Islam.

Kedua, Tadelis (penipuan) dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang telah disepakati. Misalnya, membeli

mobil bekas dengan daya 1.300 CC misalnya seharga Rp. 100 Juta, namun pada kenyataannya mobil bekas tersebut hanya dengan daya 1.000 CC misalnya seharga Rp. 85 Juta. Tadhlis dalam kualitas dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.20.

Kurva Tadlis dalam Kualitas




Pada gambar 6.20. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebanyak Q^* , sehingga terbentuk harga keseimbangan pada titik E^* . Karena penjual/produsen menyembunyikan cacat atau kualitas barangnya tanpa sepengetahuan pembeli/konsumen (TK^*), maka kualitas yang sesungguhnya adalah K^{**} , sehingga tingkat kualitas yang didapatkan pembeli/konsumen pada kurva di atas turun dari K^* ke K^{**} (panah 1). Jika kualitasnya turun dari K^* ke K^{**} , maka sesungguhnya harganya juga harus turun dari P^* ke P^{**} (panah 2). Titik K^{**} adalah tingkat kualitas yang sesungguhnya, namun yang

terjadi adalah titik K^* karena adanya Tadlis Kualitas (TK^*). Dalam Islam, hal ini dilarang untuk dilakukan.

Ketiga, Tadlis (penipuan) dalam harga adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan konsumen/pembeli. Misalnya, sewa taksi untuk jarak 2 kilometer adalah Rp. 15.000. Tapi supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 60.000. Setelah tawar-menawar, disepakati suka sama suka Rp. 45.000. Meskipun kedua pihak suka sama suka, namun hal ini dilarang karena kerelaan penumpang bukan kerelaan yang sebenarnya, tapi rela dalam keadaan tertipu. Tadhlis dalam harga dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.21.

Kurva Tadlis dalam Harga




Pada gambar 6.21. di atas dapat dijelaskan bahwa titik E^* (P^* , Q^*) adalah titik keseimbangan harga yang sesungguhnya yang terbentuk pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebanyak Q^* , Akan tetapi penjual/produsen menyembunyikan harga pasar yang berlaku (TH^*), tingkat

harga dinaikan (H2) atau diturunkan (H1), sehingga tingkat harga pada kurva di atas naik dari P^* ke P_2 (Q^* ke Q_2) atau turun dari P^* ke P_1 (Q^* ke Q_1), akibatnya harga keseimbangan yang terjadi adalah **E2 (P_2, Q^*)** jika harga dinaikkan atau **E1 (P_1, Q^*)** jika harga diturunkan karena adanya Tadlis Harga (TH^*), dan tentunya hal ini haram dilakukan dalam Islam.

Keempat, Tadlis dalam waktu adalah menunda waktu penyerahan barang kepada konsumen/pembeli dari waktu yang telah disepakati. Meskipun tadlis dalam waktu tidak terkait secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun sangat penting karena sangat terkait dengan pemindahan hak milik dan hak guna bagi konsumen/penjual. Transaksi yang tidak disertai dengan pemindahan hak milik dilarang dalam Islam. Tadlis dalam waktu penyerahan dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.22.

Kurva Tadlis dalam Waktu Penyerahan




Pada gambar 6.22. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebanyak Q^* , sehingga terbentuk harga keseimbangan pada titik E^* , akan tetapi barangnya belum diserahkan (TW^*). Waktu penyerahan barang yang telah disepakati adalah W_1 , tetapi waktu penyerahannya tersebut ditunda ke W_2 sehingga belum terjadi pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada konsumen/penjual. Hal ini tidak boleh dilakukan dalam Islam.

d. Taghrir

Dalam situasi yang tidak pasti, ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda, hal ini disebut dengan taghrir. Jadi, kalau melakukan taghrir berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup, atau mengambil resiko dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui akibatnya secara pasti. Bentuk-bentuk taghrir yang dibahas dalam Sub-Bab ini terdiri dari: (1) Taghrir dalam kuantitas, (2) Taghrir dalam kualitas, (3) Taghrir dalam dalam harga, dan (4) Taghrir dalam waktu.

Pertama, Taghrir dalam kuantitas adalah ketidakpastian kuantitas barang yang ditransaksikan. Misalnya, petani sepakat menjual padinya yang belum dipanen kepada pedagang dengan harga Rp. 1.500.000 tanpa mengetahui kuantitasnya secara pasti. Taghrir dalam kuantitas dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:


Gambar 6.23.
Kurva Taghrir dalam Kuantitas



Pada gambar 6.23. di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat harga yang telah disepakati sebesar P^* , namun jumlah yang ditransaksikan belum pasti (TQ), dan kemungkinannya, yaitu: Q^* atau Q_1 atau Q_2 . Jika Q^* (jumlahnya sesuai prediksi, Q_{n^*}), tidak ada pihak yang dirugikan, jika Q_1 (jumlahnya kurang, Q_{n1}), pembeli yang rugi, dan jika Q_2 (jumlahnya lebih, Q_{n2}), penjual yang rugi. Dalam transaksi ini, ada ketidakpastian pada kuantitas barang yang ditransaksikan. Dalam Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Kedua, Taghrir dalam kualitas adalah ketidakpastian kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Taghrir dalam kualitas dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:


Gambar 6.24.
Kurva Taghrir dalam Kualitas



Pada gambar 6.24. di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat harga yang telah disepakati sebesar P^* , barang (Q^*) yang ditransaksikan sudah ada, tapi belum jelas kualitasnya (TK), dan kemungkinannya, yaitu: K^* atau $K1$ atau $K2$. Jika K^* (kualitasnya sesuai prediksi, TK^*), tidak ada pihak yang dirugikan, jika $K1$ (kualitasnya kurang bagus, $TK1$), pembeli yang rugi, dan jika $K2$ (kualitasnya sangat bagus, $TK2$), penjual yang rugi. Dalam transaksi ini, ada ketidakpastian pada kualitas barang yang ditransaksikan. Dalam Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Ketiga, Taghrir dalam harga adalah ketidakpastian jenis harga barang yang digunakan dalam satu transaksi. Misalnya, menggunakan dua jenis harga dengan nilai yang berbeda, yakni cash atau kredit dalam satu transaksi. Contohnya, menjual sebuah mobil baru dengan harga cash sebesar Rp. 150 juta, atau dengan harga kredit sebesar Rp. 350 Juta selama lima tahun. Taghrir dalam harga dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.25.
Kurva Taghrir dalam Harga




Pada gambar 6.25. di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua tingkat harga yang ditawarkan, P^* dan P^{**} untuk satu barang (Q^*) yang ditransaksikan. Jika harga P^* , maka pembayarannya, cash (H_1), tapi jika harga P^{**} , maka pembayarannya, kredit (H_2) dengan penundaan waktu pelunasan. Pada kurva di atas, nilai $P^{**} > P^*$ karena tenor waktu $H_2 > H_1$. Jika seperti ini, maka pihak konsumen/pembeli akan tereksplorasi. Tapi seharusnya, P^* digunakan untuk H_1 atau H_2 , atau P^{**} boleh juga digunakan untuk H_1 atau H_2 . Artinya, cash atau kredit harganya harus sama. Ini yang dibolehkan dalam Islam karena tidak mengandung taghrir.

Keempat, Taghrir dalam waktu penyerahan adalah ketidakpastian waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Misalnya, menjual sebuah cincin emas 24 karat yang hilang seberat 5 gram dengan harga sebesar Rp. 3,5 Juta, dan diserahkan setelah cincin tersebut ditemukan kembali. Taghrir dalam waktu penyerahan dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.26.

Kurva Taghrir dalam Waktu Penyerahan



Pada gambar 6.26. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P^* , jumlah yang diminta (Q_d) dan yang ditawarkan (Q_s) sebanyak Q^* , sehingga terbentuk harga keseimbangan pada titik E^* , akan tetapi barangnya belum diserahkan karena belum ditemukan (TW^*). Kemungkinan penyerahannya, W_1 atau W_2 atau W_3 dan seterusnya jika sudah ditemukan kembali barangnya yang hilang tersebut. Hal ini tidak boleh dilakukan dalam Islam karena tidak ada kepastian waktu pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada konsumen/penjual. Artinya, konsumen/penjual akan dirugikan.


e. Bencana Alam

Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung merapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dll. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian materi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena bencana alam tersebut. Efek dari kerugian

materi tersebut adalah meningkatnya jumlah permintaan barang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena jumlah permintaan meningkat, sementara jumlah barang-barang yang tersedia tetap, maka harga barang-barang akan naik. Efek bencana alam terhadap harga dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 6.27.

Kurva Efek Bencana Alam terhadap Harga



Pada gambar 6.27. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P1, jumlah yang diminta (Qd) dan yang ditawarkan (Qs), yaitu sebanyak Q1, sehingga terbentuk titik harga keseimbangan muslim pada titik **E1**. Namun titik **E1** ini tidak dapat bertahan lama karena terjadi bencana alam (BA2) yang menyebabkan banyak kerugian materi (B1 ke B2) sehingga permintaan terhadap jumlah barang naik dari Q1 ke Q2 (panah 1), akibatnya harga barang tersebut naik dari P1 ke P2 (panah 2), dan titik harga keseimbangan

naik dari titik **E1** (Harga Keseimbangan Muslim) ke **E2** (Harga Keseimbangan Bencana Alam).

2. Intervensi Harga


Pengendalian harga dalam Islam ditentukan oleh penyebabnya. Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, Karim mengatakan bahwa jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut.¹³

Bencana alam dapat menyebabkan perubahan pada permintaan dan penawaran. Karena itu kebijakan yang ditempuh yaitu melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan HKM (Harga Keseimbangan Muslim). Misalnya, menambah jumlah persediaan barang-barang di masyarakat, menjamin kelancaran perdagangan, dll. Sedangkan kebijakan yang dilakukan pada distorsi pasar yang terjadi secara sengaja, yang dapat mengganggu permintaan dan penawaran adalah menghilangkan praktek-praktek manipulasi pasar yang ada di masyarakat dalam rangka untuk mengembalikan HKM. Intervensi harga untuk mengembalikan HKM dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

¹³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 180.

Gambar 6.28.

Kurva Intervensi Harga dalam Pengembalian HKM



Pada gambar 6.28. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P3, harga terlalu tinggi (E3). Pada tingkat harga sebesar P1, harga terlalu rendah (E1) disebabkan karena manipulasi pasar (I3 dan I1) dan bencana alam (I3). Artinya, HKM jelas terganggu, jika HKM terganggu maka masyarakat akan terzalimi. Untuk mengembalikan titik HKM tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah penetapan harga (IH2) melalui musyawarah dengan menghilangkan segala jenis manipulasi pasar jika penyebabnya adalah manipulasi pasar (I3 atau I1), yakni menurunkan P3 ke P2 (Q3 ke Q2) atau menaikkan P1 ke P2 (Q1 ke Q2). Namun, jika penyebabnya adalah bencana alam (I3), maka kebijakan yang ditempuh adalah melakukan operasi pasar (I3) untuk menurunkan P3 ke P2 dengan menambah jumlah barang di pasar (I3 ke I1), sehingga jumlah barang di pasar bertambah dari Q3 ke Q2, dan harga

keseimbangan berada pada titik **E2**. Jika harga keseimbangan sudah berada pada titik **E2**, maka HKM sudah dikembalikan ke posisinya semula.

Penetapan harga melalui musyawarah, yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap harga, antara lain: penjual, pembeli, pemerintah, masyarakat secara umum, dll., dan yang menyelenggarakannya adalah pemerintah dengan melibatkan semua perwakilan dari pasar. Setelah perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah kemudian secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh semua peserta musyawarah, juga semua penduduk. Tujuan kebijakan ini yaitu untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli itu sendiri, dan untuk menghilangkan gangguan pada HKM, agar dapat berjalan secara normal.

Rangkuman

1. Perilaku muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan dan dalam rangka untuk mewujudkan masalah. Pada kondisi seperti ini, seorang muslim tidak dapat memengaruhi harga karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik menarik antara permintaan dan penawaran.
2. Pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan masalah.
3. Permintaan muslim adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan masalah pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Jika harga suatu barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim akan menurun, demikian

pula sebaliknya, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan faktor lain tidak berubah.

4. Penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan masalah pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Jika harga suatu barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang ditawarkan produsen/penjual muslim akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya, selama kandungan masalah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah.
5. Harga Keseimbangan Muslim (HKM) adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran muslim baik pada barang/jasa yang kandungan masalahnya tetap atau tidak tetap.
6. Distorsi pasar yang mengganggu HKM, terdiri dari dua, yaitu: distorsi yang disengaja (manipulasi pasar) dan yang tidak disengaja (bencana alam). Distorsi yang disengaja, antara lain: Rekayasa dalam permintaan muslim, Rekayasa dalam penawaran muslim, Tadlis, dan Taghrir. Sedangkan yang tidak disengaja, yaitu keadaan darurat, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam, dll.
7. Pengendalian harga dalam Islam ditentukan oleh penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut.

1. QS. an-Nahl (6) Ayat 114-116:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

2. QS. an-Nisa' (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha.

3. QS. al-Baqarah (2) Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

4. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidz, Ibnu Majah, Darami, dan Abu Yakla:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Diriwayatkan dari Anas ra., pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah saw. menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah swt. adalah Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah swt. tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta.

5. Hadits Riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw., pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, ia berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

6. Hadits Riwayat At-Thabaraniy:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ
الِاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "إِذَا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَةٍ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلَاءٍ فَرِحَ بِهِ،
بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنَ، وَإِنْ أَغْلَاهَا اللَّهُ
فَرِحَ".

Dari Mu'adz bin Jabal berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang ihtikar, apakah itu? Rasulullah bersabda: ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang.

7. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ
بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw., Beliau bersabda: Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka (transparan), maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.

BAB VII

PERILAKU MUSLIM PADA PASAR OUTPUT-INPUT

GARIS BESAR ISI BAB

- A. Output-Input Produksi Muslim, 267
- B. Perilaku Muslim pada Pasar Output, 271
- C. Perilaku Muslim pada Pasar Input, 280
- D. Perilaku Muslim pada Distribusi Ihsan, 289



- Rangkuman, 295
- Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits, 297

A. Output-Input Produksi Muslim

Istilah output digunakan dalam kegiatan produksi untuk menyatakan jumlah unit yang berhasil diproduksi. **Output produksi muslim** adalah hasil dari kegiatan produksi, yakni barang dan jasa yang dihasilkan dan dapat memberikan masalah. Kegiatan selanjutnya setelah kegiatan produksi tersebut adalah penyaluran output produksi, yakni barang dan jasa ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan penyaluran ini disebut dengan distribusi, yakni distribusi barang dan jasa. Bentuk kegiatan distribusi dalam Islam, terdiri dari dua, yaitu: kegiatan distribusi bisnis dan kegiatan distribusi ihsan.

Disebutkan dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sebagian dari kamu memakan (mengambil) harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak diantara kamu”,¹

Pada Bab sebelumnya, ayat di atas dikaitkan dengan permintaan dan penawaran muslim serta distorsi pasar. Namun pada Bab ini, ayat di atas dikaitkan dengan distribusi barang/jasa dan pendapatan dalam Islam bahwa Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun kita diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara ridha, yakni dilakukan atas dasar pilihan bukan paksaan. Jadi, perniagaan itu merupakan mekanisme distribusi output produksi dalam Islam, yang dilakukan secara ridha, yakni atas dasar pilihan bukan paksaan.

Disebutkan dalam ayat lain, yaitu QS. al-Hasyar (59) ayat 7, yang artinya:

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah

¹Teks arab Q.S. an-Nisa' (4) ayat 29 ini, nomor urut 1 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VII).

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²

Ayat di atas menekankan bahwa umat Islam tidak boleh menahan kekayaan dan pendapatan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Melainkan setelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka secukupnya, mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dekat mereka, para tetangga serta orang-orang lain di dalam komunitas tersebut. Orang-orang yang mempunyai secara khusus diperintahkan untuk memerhatikan kepentingan-kepentingan fakir miskin.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi dalam Islam adalah transfer output produksi dari produsen/penjual ke konsumen/pembeli dengan jalan perniagaan (misalnya, jual beli, bagi hasil, sewa, dll.) atau transfer pendapatan dari yang mampu ke yang tidak mampu secara finansial dengan jalan non perniagaan (misalnya, zakat, wakaf, dll) agar masyarakat mencapai masalah.

Selanjutnya, disebutkan dalam QS. al-Mulk (67) ayat 29 yang artinya: “Dialah yang mewujudkan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya.”³

Ayat di atas menunjukkan bahwa bumi itu diciptakan bagi kemakmuran manusia dengan cara mengelolanya dengan baik dan benar, yakni bumi (**tanah**), isi bumi selain manusia, yaitu: besi, benih, pohon, hewan, dll. (**modal**), pengelolah bumi dan isinya, yaitu

²Teks arab Q.S. an-Hasyar (59) ayat 7 ini, nomor urut 2 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VII).

³Teks arab Q.S. al-Mulk (67) ayat 29 ini, nomor urut 3 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur’an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VII).


manusia (**tenaga kerja**), dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan manusia jika dikelola dengan baik dan benar. Jadi, input produksi dalam Islam itu terdiri dari: tanah, modal dan tenaga kerja. Input produksi inilah yang digunakan untuk menghasilkan output produksi.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **input produksi muslim** adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan masalah semaksimal mungkin. Kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik apabila input produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan input (faktor) produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi.

Hubungan antara input dan output produksi muslim pada jangka pendek dan panjang dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.1.

Kurva Produksi Muslim Jangka Pendek & Panjang



Pada gambar 7.1. di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara input dan output produksi muslim pada jangka pendek dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini: $Q_{PM}=f(T, Ms)$, sedangkan pada jangka panjang dinyatakan seperti ini: $Q_{PM}=f(M, T, Ms)$, dimana Q_{PM} adalah kuantitas produksi muslim, f adalah simbol fungsi persamaan, M adalah modal (misalnya, pabrik), T adalah tenaga kerja, dan Ms adalah masalah (manfaat fisik dan non-fisik) sebagai variabel moderating. Pada kurva jangka pendek dengan satu input produksi pada bagian kanan gambar 7.1. di atas dapat dijelaskan bahwa jika jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak T_1 unit dengan tingkat masalah sebesar M_1 , maka tingkat produksi yang dihasilkan sebesar Q_1 , demikian seterusnya hingga mencapai titik masalah maksimum dengan asumsi bahwa tidak ada distorsi pasar yang terjadi. Sedangkan pada kurva jangka panjang dengan dua input produksi pada bagian kiri gambar 7.1. di atas (kurva Iso Masalah) dapat dijelaskan bahwa jika jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak T_1 unit, dan jumlah modal yang digunakan sebanyak Q_1 unit dengan tingkat masalah sebesar M_1 , maka kuantitas produksi yang dihasilkan sebesar A , demikian seterusnya hingga mencapai titik masalah maksimum dengan asumsi bahwa tidak ada distorsi pasar yang terjadi.

Masalah, yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non fisik (barakah dan pahala). Manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud materil, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan biasa memengaruhi jumlah barang/jasa yang diminta konsumen/pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran masalah, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1. Hal ini didasarkan pada QS. al-Baqarah (2) ayat 261 yang artinya:

“Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.⁴

Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah swt. mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah swt. dengan tujuan mencari keridhaan-Nya, dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.

B. Perilaku Muslim pada Pasar Output

Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output (hasil) dari kegiatan produksi. Pasar output yang ada di masyarakat secara umum terdiri dari dua macam struktur pasar, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. *Pertama*, Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak jumlah penjual dan pembeli dengan produk yang bersifat homogen, misalnya: beras, gandum, dan kentang, dll. Persaingan akan terjadi apabila penjual dan pembeli dalam jumlah besar saling berhubungan secara aktif dengan maksud memaksimalkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan.

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu: (1) Jumlah penjual dan pembeli banyak, (2) Barang yang dijual bersifat homogen, (3) Penjual bersifat mengambil harga (*price taker*), (4) Posisi tawar konsumen kuat, (5) Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata, (6) Sensitif terhadap perubahan harga, dan (7) Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar.

Kedua, Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas: (1) Pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya memiliki satu penjual yang menguasai pasar, (2) Pasar oligopoli, yaitu pasar yang memiliki

⁴Teks arab QS. al-Baqarah (2) ayat 261 ini, nomor urut 4 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VII).

beberapa penjual/perusahaan (2-9 penjual/perusahaan), yang hanya menawarkan satu jenis barang, (3) Pasar duopoli, yaitu pasar yang memiliki karakteristik yang sama dengan pasar oligopoli, namun hanya memiliki dua penjual/perusahaan, (4) Pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, (5) Pasar monopsoni, yaitu pasar yang hanya memiliki satu pembeli, (6) Pasar oligopsoni, yaitu pasar yang memiliki beberapa perusahaan sebagai produsen dan juga memiliki banyak perusahaan sebagai konsumen.

Dalam Islam tidak dikenal struktur pasar seperti yang dikemukakan di atas. Siapapun dia boleh berbisnis apakah dia satu-satunya penjual/produsen ataupun ada penjual/produsen lain. Jadi monopoli sah-sah saja. Namun, siapapun dia tidak boleh memanipulasi pasar dalam rangka untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa pasar bagi umat Islam adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan maslahah. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi secara ridha, yakni atas dasar pilihan bukan paksaan.


Pada pasar output muslim ada dua hal yang dibahas, yaitu: penetapan harga, dan penetapan tingkat laba atau keuntungan. **Pertama**, penetapan harga dalam Islam berdasarkan pada sunatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Artinya, Islam tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tanpa terkecuali intervensi dari negara. Penentu harga di pasar itu adalah pasar itu sendiri, yakni Allah swt. sebagai penentu harga. Jadi, seorang muslim tidak dapat memengaruhi harga karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik menarik antara

permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan barangnya mengandung masalah (manfaat fisik dan non-fisik).

Jika demikian adanya, maka pasar dalam Islam berada di atas prinsip persaingan bebas. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak untuk semua, akan tetapi kebebasan dibatasi dengan nilai-nilai aturan Islam. Nilai-nilai yang dimaksud, yaitu: Bersaing dengan sehat, jujur, transparan, dan adil. Karena itu, perilaku muslim pada pasar output adalah perilaku yang bersaing dengan sehat, jujur, transparan, dan adil.

Perilaku muslim pada pasar output dengan harga tetap dan tidak tetap dengan asumsi bahwa semua barang/jasa yang ditawarkan tersebut mengandung masalah dan tidak ada distorsi pasar, dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:


Gambar 7.2.
Kurva Pasar Output Muslim Dengan
Harga Tetap



Pada gambar 7.2. di atas dapat dijelaskan bahwa P^* adalah harga tetap, merupakan harga awal, yang terbentuk berdasarkan kegiatan penjual dan pembeli muslim secara keseluruhan, sehingga secara perorangan seorang muslim tidak mampu memengaruhi harga tersebut. Hal ini berarti bahwa pada tingkat harga P^* , berapa pun yang ditawarkan untuk dijual, semuanya akan laku dengan asumsi bahwa semua barang/jasa yang ditawarkan tersebut mengandung masalah tidak ada distorsi pasar, dan variabel lainnya tetap.

Akan tetapi apabila penjual dan pembeli muslim bertindak secara bersama-sama, maka mereka akan mampu memengaruhi harga pasar. Misalnya, jika pembeli secara bersama-sama hanya bersedia membeli dengan harga rendah, maka penjual terpaksa menjual dengan harga rendah, tetapi pembeli akan kesulitan mencari barang/jasa yang diperlukannya karena hanya sedikit penjual yang mau menawarkan barang/jasanya dengan harga serendah itu. Dengan demikian harga akan naik. Naiknya harga akan menambah penawaran sehingga satu saat pada harga tertentu, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pada posisi ini disebut dengan Harga Keseimbangan Muslim (HKM). HKM merupakan hasil tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.3.
Kurva Pasar Output Muslim Dengan
Harga Tidak Tetap




Pada gambar 7.3. di atas dapat dijelaskan bahwa P2 adalah harga tidak tetap, merupakan hasil tarik menarik antara permintaan (D) dan penawaran (S). Pada tingkat harga sebesar P2, jumlah barang/jasa yang diminta (Q_d) dan ditawarkan (Q_s) adalah sama, yakni sebesar Q2. Pertemuan antara P2 dan Q2 membentuk titik HKM E2 melalui tarik menarik antara permintaan (D2) dan penawaran (S2) dengan asumsi bahwa tidak ada distorsi pasar, kandungan masalah barang/jasa yang ditawarkan dan variabel lainnya tetap. Namun jika kandungan masalahnya berubah, naik (M3) atau turun (M1), maka titik HKM akan bergeser ke E1 jika masalahnya turun (QM1), sehingga jumlah yang diminta juga turun (Q1) atau bergeser ke E3 jika masalahnya naik (QM3), sehingga jumlah yang diminta juga naik (Q3).

Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen/penjual muslim melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.4.

Kurva Intervensi Harga Pada Pasar Output Muslim



Pada gambar 7.4. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P_3 , harga terlalu tinggi (E_3). Pada tingkat harga sebesar P_1 , harga terlalu rendah (E_1) disebabkan karena manipulasi pasar (I_3 dan I_1) dan bencana alam (I_3). Artinya, HKM jelas terganggu, jika HKM terganggu maka masyarakat akan terzalimi. Untuk mengembalikan titik HKM tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah penetapan harga (I_2) melalui musyawarah dengan menghilangkan segala jenis manipulasi pasar jika penyebabnya adalah manipulasi pasar (I_3 atau I_1), yakni menurunkan P_3 ke P_2 (Q_3 ke Q_2) atau menaikkan P_1 ke P_2 (Q_1 ke Q_2). Namun, jika penyebabnya adalah bencana alam (I_3), maka kebijakan yang ditempuh adalah melakukan operasi pasar (I_3) untuk menurunkan P_3

ke P2 dengan menambah jumlah barang di pasar (I3 ke I2), sehingga jumlah barang di pasar bertambah dari Q3 ke Q2, dan harga keseimbangan berada pada titik **E2**. Jika harga keseimbangan sudah berada pada titik **E2**, maka HKM sudah dikembalikan ke posisinya semula. Hal ini dilakukan atas dasar untuk mewujudkan masalah (Ms).

Kedua, penetapan tingkat laba atau keuntungan. Laba yang dimaksud disini adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Pengambilan keuntungan dalam Islam menggunakan beberapa prinsip, yaitu: prinsip jualbeli, bagi hasil, sewa dan kompensasi. Jika menggunakan prinsip jualbeli (murabahah, salam dan istisna') dalam menetapkan keuntungan, maka harga jual ditetapkan berdasarkan pada besarnya biaya yang digunakan ditambah dengan margin keuntungan. Jika menggunakan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), maka pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika menggunakan prinsip sewa, maka berdasarkan tingkat sewa yang disepakati. Jika menggunakan prinsip kompensasi (hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah, joalah, sharf), maka berdasarkan tingkat fee yang disepakati.

Sementara pendekatan yang paling sesuai dengan Islam digunakan dalam menentukan tingkat laba menurut Mannan, adalah pendekatan *full cost-prising*. *Full cost-pricing* adalah penetapan harga di mana biaya dari semua variabel yang relevan dengan produk yang dihasilkan, diakumulasi untuk menetapkan harga jual.⁵ Dalam menetapkan harga jual ini, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, misalnya kita menggunakan prinsip murabahah.

Murabahah menurut az-Zuhaili, adalah jual beli dengan harga awal (biaya) ditambah margin. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam transaksi murabahah itu disyaratkan: (1) mengetahui harga

⁵Muhammad Abdul Mannan, *The Behaviour of The Firm and its Objective in an Islamic Framework*, dalam Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective (Selangor: Longman Malaysia SDN. BHD., 1992), h. 129-130.

pokok (tingkat biaya), (2) mengetahui margin (tambahan untuk keuntungan), dan (3) harga pokok (tingkat biaya) merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli (transaksi) dengan penjual (produsen) yang pertama atau setelahnya.⁶

Secara matematis, persamaan murabahah dapat dinyatakan seperti berikut ini: **S=C+M** (dalam prosentasi). S adalah harga jual, C adalah akumulasi biaya produksi, yaitu FC (biaya tetap), VC (biaya variabel), OC (biaya overhead, tak terduga) dan InC (biaya inmateril untuk mendapatkan pahala dan barakah), dan M adalah margin, yakni margin yang berpatokan pada harga jual bukan pada biaya produksi. Misalnya, S=100%, C=75%, maka marginnya, $M=S-C=100\%-75\%=25\%$. Jika tingkat biaya yang dicari, S=100%, M=25%, maka tingkat biayanya, $C = S-M=100\%-25\%=75\%$. Jadi, menetapkan C, 75% dan M, 25% berpatokan pada S (harga jual), 100%. Cara menetapkan nilai S, yaitu: **$C/(100\%-25\%)$** , selanjutnya nilai $M=S-C$, dan nilai $C=S-M$.

Contoh kasus, misalnya total biaya produksi barang A adalah Rp.300, tingkat margin yang diharapkan sebesar 35%. Berapa harga jual dan tingkat margin barang A tersebut? Harga jualnya, yaitu: $300/(1-0,35) = \text{Rp.}461,54$, dan marginnya, yaitu: $M=S-C = 461,54-300=\text{Rp.}161,54$. Penjelasan lebih detail mengenai penetapan harga jual produk dan laba dengan prinsip murabahah ini, dapat dituangkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), h. 703.

Tabel 7.1.

Penetapan Harga Jual dan Laba dengan Prinsip Murabahah

Q _{PM}	FC	VC	OC	InC	TC	Selling Price		Laba (Bruto)	
						M=25%	M=35%	25%	35%
A	b	c	D	E	f=ΣC	$g=(f/1-0,25)$	$h=(f/1-0,35)$	i=g-f	j=h-f
1	10	5	2	3	20	26,66	30,79	6,66	10,79
2	10	10	6	4	30	40,00	46,15	10,00	16,15
3	10	15	10	5	40	53,33	61,53	13,33	21,53
4	10	20	14	6	50	66,66	76,92	16,66	26,92
5	10	25	18	7	60	80,00	92,30	20,00	32,30
6	10	30	22	8	70	93,66	107,69	23,66	37,69
7	10	35	26	9	80	106,66	123,07	26,66	43,07

Dari tabel 7.1. di atas, selanjutnya dapat ditentukan laba marginal dengan prinsip murabahah. Cara penentuan laba marginal dengan prinsip murabahah dapat dituangkan dalam bentuk tabel seperti berikut ini:

Tabel 7.2.


Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah

Q _{PM}	TC	Selling Price		Laba (Bruto)		Laba Marginal	
		M=25%	M=35%	25%	35%	25%	35%
A	B	$c=(b/1-0,25)$	$d=(b/1-0,35)$	e=c-b	f=d-b	$g=\Delta e/\Delta a$	$h=\Delta e/\Delta a$
1	20	26,66	30,79	6,66	10,79	6,66	10,79
2	30	40,00	46,15	10,00	16,15	3,34	5,36
3	40	53,33	61,53	13,33	21,53	3,33	5,38
4	50	66,66	76,92	16,66	26,92	3,33	5,39
5	60	80,00	92,30	20,00	32,30	3,34	5,38
6	70	93,66	107,69	23,66	37,69	3,66	5,39
7	80	106,66	123,07	26,66	43,07	3	5,38

Tabel 7.2. di atas menunjukkan bahwa laba marginal tertinggi dengan prinsip murabahah tercapai ketika nilai laba marginalnya pada posisi tertinggi dari jumlah output yang tertinggi dihasilkan. Output yang tertinggi dengan nilai laba marginal yang tertinggi yang dihasilkan (3,66, margin 25%) pada tabel 7.2 di atas, yaitu: sebanyak

6 output dengan total biaya sebesar 70 dan total harga jual sebesar 93,66. Situasi ini dapat dituangkan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

Gambar 7.5.
Kurva Penentuan Laba Marginal dengan Prinsip Murabahah



C. Perilaku Muslim pada Pasar Input

Pada Sub-Bab sebelumnya telah disebutkan bahwa input produksi muslim adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan masalah semaksimal mungkin. Kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik apabila input produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan input

(faktor) produksi ini dapat diperoleh di pasar input produksi. Pasar input (faktor) produksi adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk suatu proses produksi yang dapat menghasilkan masalah semaksimal mungkin.

Harga input produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input produksi itu sendiri. Namun, permintaan input di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga input produksi muslim dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti ini: $P_{ix}=(PM_M * P_X)/(\partial I/\partial X)$, dimana P_{ix} adalah harga input X, PM_M adalah produksi marjinal muslim, P_X adalah harga output X, $\partial I/\partial X$ adalah rasio input terhadap output X dengan asumsi variabel lainnya konstan.⁷ Jika inputnya adalah tanah, maka harga yang ditentukan adalah harga input tanah, yakni sewa tanah, jika inputnya adalah tenaga kerja, maka harga yang ditentukan adalah harga tenaga kerja, yakni upah tenaga kerja, dan jika inputnya adalah modal, maka harga yang ditentukan adalah harga modal, yakni keuntungan.

Penentuan harga input produksi muslim tersebut di atas memperhatikan dua prinsip dasar yaitu keadilan dan kelangkaan. Adil dalam transaksi adalah proporsional, yakni seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya. Sementara kelangkaan mengacu pada kondisi relatif antara permintaan suatu barang atau jasa terhadap penawarannya. Semakin langka suatu input produksi, akan semakin mahal harganya. Pertimbangan kelangkaan dalam penentuan harga input produksi


⁷Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 357.

berarti penempatan harga pasar sebagai harga dari input produksi tersebut.⁸

Pada pasar input sumber daya alam, input yang ditransaksikan adalah input sumber daya alam. Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa digunakan untuk proses produksi, yaitu: tanah, air, sinar matahari, barang tambang dan udara. Misalnya, tanah digunakan untuk membangun gedung, pabrik dan jembatan. Perilaku muslim pada permintaan dan penawaran input tanah dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.6.

Kurva Permintaan dan Penawaran Muslim pada Pasar Input Tanah



Pada gambar 7.6. di atas dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi harga (sewa) tanah maka permintaan muslim semakin berkurang jika tingkat masalahnya tetap. Namun jika tingkat masalah tanah naik, berapa pun harga (sewa) nya, maka permintaan muslim terhadap

⁸Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, h. 351.

tanah itu terus bertambah (elastis sempurna), demikian pula sebaliknya. Sedangkan penawaran muslim terhadap input tanah (S^*) bersifat inelastis sempurna (Q^*), yakni berapapun perubahan harga (sewa) yang terjadi tidak akan mempengaruhi jumlah tanah yang ditawarkannya, karena tanah itu adalah produk alam bukan produk manusia. Artinya penawaran input tanah itu konstan.

Harga input tanah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input tanah itu sendiri. Namun, permintaan input (tanah) di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga input tanah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti ini: $P_{ix} = (PM_M * P_x) / (\partial I / \partial X)$.

Harga input tanah adalah sewa, dan sewa tanah itu adalah sewa barang. Mekanisme sewa dengan sewa barang yang digunakan dalam Islam terdiri dari dua prinsip, yaitu: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMB). *Pertama*, Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam kontrak ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. *Kedua*, Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sewa barang yang berakhir dengan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan barang yg disewakan dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa.


Pada pasar input tenaga kerja, input yang ditransaksikan adalah tenaga kerja. Input produksi tenaga kerja bersifat baku, sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat mutlak diperlukan. Balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja adalah gaji atau upah. Tingkat gaji atau upah tenaga kerja dibentuk berdasarkan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran pada pasar input tenaga kerja. Namun, permintaan input (tenaga kerja) di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga input

tenaga kerja muslim juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti ini: $P_{ix} = (PM_M * P_x) / (\partial I / \partial X)$.

Perilaku muslim pada permintaan dan penawaran input tenaga kerja dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.7.


Kurva Penawaran Muslim pada Pasar Input Tenaga Kerja



Pada gambar 7.7. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat upah sebesar W1 (grafik 1), jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sebanyak L1 orang, tetapi ketika tingkat upah naik dari W1 ke W2 (panah 1), jumlah tenaga kerja yang ditawarkan naik dari L1 ke L2 (panah 2), sehingga titik keseimbangan juga naik dari E1 ke E2 dengan asumsi bahwa tingkat masalahnya konstan. Namun, jika terlalu banyak tenaga kerja yang ditawarkan, sebagaimana yang digambarkan pada grafik 2, naik dari L1 ke L2 (panah 3), maka hal ini akan menurunkan tingkat upah dari W1 ke W2 (panah 4), sehingga titik keseimbangan juga turun dari E1 ke E2 dengan asumsi bahwa tingkat masalahnya konstan, yakni banyak atau sedikit sama saja.

Gambar 7.8.

Kurva Permintaan Muslim pada Pasar Input Tenaga Kerja



Pada gambar 7.8. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat upah sebesar W_1 (grafik 1), jumlah tenaga kerja yang diminta sebanyak L_1 orang, tetapi ketika tingkat upah naik dari W_1 ke W_2 (panah 1 pada grafik 1), jumlah tenaga kerja yang diminta turun dari L_1 ke L_2 (panah 2 pada grafik 1), sehingga titik keseimbangan naik dari E_1 ke E_2 dengan asumsi bahwa tingkat maslahahnya konstan, yakni banyak atau sedikit sama saja. Namun, ketika permintaan tenaga kerja bertambah dari L_1 ke L_2 (panah 3 pada grafik 2) karena tingkat maslahahnya juga naik dari M_1 ke M_2 , maka tingkat upah juga naik dari W_1 ke W_2 (panah 4 pada grafik 2), sehingga titik keseimbangan naik dari E_1 ke E_2 , dan ketika tingkat maslahahnya bertambah lagi dari M_2 ke M_3 , permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah dari L_2 ke L_3 (panah 5 pada grafik 2) berapapun tingkat upah yang diminta, sehingga titik keseimbangan bergeser dari

E2 ke E3 hingga batas tertentu jika sudah mencapai tingkat masalah maksimum.

Prinsip penggajian/pengupahan yang digunakan dalam Islam, antara lain: prinsip bagi hasil (variabel cost), ijarah (fix cost) dan joalah (kompensasi). Jika perusahaan menggunakan prinsip bagi hasil, maka gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan prestasi dan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan. Gaji karyawan bisa naik dan turun sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Karyawan sebagai pekerja beruntung karena seluruh upayanya dalam memajukan perusahaan dihargai dengan fair. Prestasi sekecil apapun akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk materi.

Bagi Perusahaan, penggajian prinsip syariah ini juga menguntungkan, karena prinsip ini merubah status biaya gaji dari fix cost menjadi variable cost. Dengan begitu, biaya gaji bisa dibuat menjadi unlimited, karena semakin besar gaji yang diberikan, berarti pendapatan perusahaan juga semakin besar. Perusahaan tidak pernah terbebani dengan biaya gaji, meskipun pendapatan perusahaan sedang turun tajam.

Pada prinsipnya, setelah melakukan pembukuan secara rinci selama satu bulan, kita akan mendapatkan data total pendapatan yang diterima. Lalu total pendapatan ini dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan tersebut, dengan demikian kita akan mendapatkan laba bersih perusahaan. Kemudian laba bersih itulah yang akan dibagi antara perusahaan dengan karyawan. Misalnya saja 40% dari laba bersih tersebut yang akan diberikan kepada karyawan sebagai gaji sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dan 60% nya untuk pengembangan usaha dan sebagianya merupakan keuntungan pemilik perusahaan.


Pada pasar input modal, input yang ditransaksikan adalah barang-barang modal. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang

merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari pembiayaan dan investasi berbasis prinsip-prinsip syariah (misalnya: prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah).

Harga input modal ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input modal itu sendiri. Namun, permintaan input (modal) di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga input modal, yakni tingkat pendapatan yang diperoleh dari barang modal yang digunakan, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini juga: $P_{ix} = (PM_M * P_x) / (\partial I / \partial X)$. Sedangkan keuntungan diperoleh dari tingkat pendapatan dari barang modal yang digunakan dikurangi dengan besarnya total biaya yang digunakan. Sumber biaya atau dana (modal uang) yang digunakan berasal dari pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (LKS) atau penerbitan saham atau sukuk di pasar modal syariah.

Perilaku muslim pada permintaan dan penawaran input modal dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.9.
 Kurva Permintaan dan Penawaran Muslim
 pada Pasar Input Modal



Pada gambar 7.9. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga barang modal (pendapatan) sebesar P^* , jumlah barang modal yang digunakan sebanyak Q_1 unit dengan dana sebesar U_1 . Namun, ketika mendapatkan dana tambahan dari pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (LKS) dan/penerbitan saham atau sukuk di pasar modal syariah sebesar P_2 , modal uang (dana) perusahaan naik dari U_1 ke U_2 , sehingga barang modal juga bertambah dari Q_1 ke Q_2 , dan titik keseimbangan juga bergeser dari E_1 ke E_2 . Jika barang modal perusahaan bertambah, maka tingkat pendapatan yang dihasilkan juga akan bertambah, dan ketika pendapatan perusahaan naik, maka tingkat keuntungan yang diperoleh juga naik, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh perusahaan dan investor juga naik, demikian pula sebaliknya.

Prinsip pembiayaan modal kerja dalam Islam menggunakan prinsip jualbeli (murabahah, salam, dan istisna'), bagihasil (musyarakah dan mudharabah), dan ijarah (ijarah biasa dan ijarah muntahiyah bittamlik). Pada bank syariah, prinsip pembiayaan modal kerja pada umumnya menggunakan prinsip musyarakah dan mudharabah untuk jangka panjang, dan murabahah untuk jangka pendek. Selain itu sumber dana pembiayaan bisa juga diperoleh dari para investor melalui pasar modal syariah. Perusahaan menerbitkan surat-surat berharga syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dll. untuk mendapatkan dana dari para investor tersebut.

D. Perilaku Muslim pada Distribusi Ihsan


Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhi seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya. Sebagaimana telah disebutkan pada awal Bab ini bahwa dalam mengatasi persoalan distribusi, Islam memiliki dua bentuk kegiatan distribusi, yaitu: kegiatan distribusi bisnis dan kegiatan distribusi ihsan.

Kegiatan distribusi ihsan dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadi musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Jika hanya kegiatan distribusi bisnis yang dilakukan, maka distribusi kekayaan tidak akan berjalan dengan baik karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kegiatan bisnis secara normal sebagaimana

orang lain. Bila dibiarkan maka orang-orang itu, juga termasuk yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya), akan terpuruk secara ekonomi, sehingga akan terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan antar segmen pasar di masyarakat.

Perilaku muslim pada ketimpangan tingkat kesejahteraan antar segmen pasar di masyarakat, dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

Gambar 7.10.
Kurva Ketimpangan Tingkat Kesejahteraan
Antar Segmen Pasar Muslim




Pada gambar 7.10. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P1, jumlah yang diminta di pasar miskin sebanyak QM1, sedangkan di pasar kaya, jumlah yang diminta sebanyak QK1 (panah 2) dengan asumsi bahwa jumlah orang miskin lebih banyak dari jumlah orang kaya, dan daya beli orang miskin selalu turun, sedangkan daya beli orang kaya selalu naik. Ketika tingkat harga naik dari P1 ke P2 tingkat kesejahteraan di pasar miskin berkurang dari QM1 ke QM2 (panah 1), sehingga titik keseimbangannya pindah dari EM1 ke EM2. Sementara tingkat kesejahteraan di pasar kaya

bertambah dari QK1 ke QK2 (panah 4), sehingga titik keseimbangannya juga pindah dari EK1 ke EK2. Ketika tingkat harga naik lagi dari P2 ke P3, tingkat kesejahteraan di pasar miskin berada pada angkut nol (panah 3), sedangkan tingkat kesejahteraan di pasar kaya tetap naik dari QK1 ke QK3 (panah 5), dan titik keseimbangannya pindah dari EK2 ke EK3. Artinya, terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan antara pasar miskin dengan pasar kaya.

Disebutkan dalam QS. al-Dzaariyaat (51) ayat 19, yang artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.⁹ Karena itu, untuk dapat menyeimbangkan dan menyetarakan tingkat kesejahteraan pada kedua segmen pasar tersebut, maka orang kaya harus memberikan kembali sebagian dari kesejahteraaannya ke pasar miskin dalam bentuk distribusi ihsan karena sebagian kesejahteraan yang di nikmatinya juga berasal dari jatah kesejahteraan pasar miskin. Efek distribusi ihsan terhadap tingkat kesejahteraan pasar miskin dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini:

⁹Teks arab QS. al-Dzaariyaat (51) ayat 19 ini, nomor urut 5 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VII).

Gambar 7.11.
Kurva Efek Distribusi Ihsan



Pada gambar 7.11. di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat konsumsi sebesar C₂ (grafik 1) adalah tingkat konsumsi dasar muslim yang terdiri dari konsumsi fisik dan non-fisik (ibadah murni dan sosial). Konsumsi fisik (BC) untuk pribadi muslim itu sendiri, sedangkan konsumsi ibadah (EI) diberikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkannya dalam bentuk distribusi ihsan (panah panjang). Pada tingkat pendapatan sebesar Y₁, tingkat kesejahteraan di pasar miskin hanya sebesar Q₁. Namun ketika mendapatkan distribusi ihsan dari pasar kaya (panah panjang), tingkat pendapatannya naik dari Y₁ ke Y₂, sehingga tingkat kesejahteraannya juga bertambah dari Q₁ ke Q₂, dan titik keseimbangannya juga pindah dari E₁ ke E₂, demikian seterusnya. Semakin banyak distribusi ihsan yang didapatkan maka tingkat kesejahteraan di pasar miskin juga semakin bertambah (E₃), jika distribusi ihsan itu digunakan secara produktif, dan dikelola secara profesional.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi ihsan itu sangat dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan ekonomi di antara segmen pasar di masyarakat jika dikelola secara produktif dan profesional. Bentuk-bentuk distribusi ihsan itu dapat berupa, antara lain:

Pertama, Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan, yaitu pemberian harta negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kedua, Zakat, yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yakni delapan golongan seperti yang disebutkan dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60, yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ketiga, Harta Warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Warisan mempunyai hukum-hukum tertentu yang sifatnya tauqifi yakni suatu ketentuan hukum yang bersifat dari Allah swt. Hukum waris juga tidak disertai illat (sebab ditetapkan hukum) apapun.

Keempat, Shadaqah, yaitu sedekah dalam konteks terminologi al-Qur'an yang dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: (1) Shadaqah Wajibah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang

¹⁰Teks arab QS. at-Taubah (9) ayat 60 ini, nomor urut 6 pada Sub-Bab Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits pada bagian akhir Bab ini (Bab VII).

berkaitan dengan distribusi pendapat berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain. Bentuk-bentuk sedekah ini, yaitu: (a) Nafaqah, yaitu kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada pihak atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah tersebut ditujukan untuk enam kelompok: diri sendiri, istri, saudara, pembantu wanita, budak dan hewan peliharaan. (b) Udhiyah, yaitu kurban binatang ternak pada saat hari raya idul adha dan hari tasyirik (c) Musaadah, yaitu bantuan kepada orang lain yang sedang terkena musibah, tanpa ada pamrih apapun. (d) Jiwar, yaitu bantuan yang diberikan kepada tetangga, dan (e) Diyafah, yaitu kegiatan memberikan jamuan kepada tamu yang datang.

(2) Shadaqah Nafilah (sunnah), yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal karikatif, sedekah. Bentuk-bentuk sedekah ini, yaitu: (a) Infaq, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah berada di atas nisab. Jadi seseorang muslim tidak dituntut untuk mendistribusikan hartanya untuk infaq sebelum memenuhi kewajiban membayar zakat. (b) Aqiqah, yaitu kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dimikinya (dilahirkannya), satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki. (c) Wakaf, yaitu menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. (d) Wasiat, yaitu pendistribusian harta kepada orang lain setelah pemilik harta tersebut meninggal, maksimal $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkan.

Kelima, Ganti rugi terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, yaitu kompensasi dari kemudharatan yang menimpa seseorang. Seseorang bisa mendapatkan harta tanpa harus mengeluarkan curahan harta tenaga karena dia mendapat ganti rugi sebagai akibat kemudharatan yang dilakukan orang lain kepadanya.

Bentuk ganti rugi tersebut, antara lain: (1) Kafarat, yaitu tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh orang muslim. Misalnya melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan. Salah satu pilihan hukuman adalah memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. (2) Dam/diyat, yaitu tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melakukan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji. Tarifnya setara dengan seekor kambing. (3) Nadzar, yaitu perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah swt. atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadi keinginannya. Sipilaku dapat menentukan sendiri.

Keenam, Barang Temuan, yaitu penguasaan seseorang atas harta temuan. Misalnya, seseorang telah menemukan emas di jalan, maka emas tersebut harus disimpan, lalu diumumkan, kemudian dicari siapa pemiliknya. Jika selama dalam pengumuman pemiliknya datang maka emas tersebut harus diserahkan. Akan tetapi jika tidak ada yang datang atau tidak ada yang dapat membuktikan bahwa emas tersebut memang miliknya, maka emas tersebut menjadi milik orang yang menemukan dan harus dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{5}$ (*khumus*).

Rangkuman

1. Output produksi muslim adalah hasil dari kegiatan produksi, yakni barang dan jasa yang dihasilkan dan dapat memberikan masalah. Sedangkan input produksi muslim adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan masalah semaksimal mungkin.
2. Ada dua hal yang dibahas pada pasar output muslim, yaitu: penetapan harga, dan penetapan tingkat laba atau keuntungan.

Penetapan harga dalam Islam berdasarkan pada sunatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Sedangkan penetapan tingkat laba atau keuntungan. dalam Islam menggunakan beberapa prinsip, yaitu: prinsip jualbeli, bagi hasil, sewa dan kompensasi

3. Pasar input (faktor) produksi adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk suatu proses produksi untuk menghasilkan masalah semaksimal mungkin. Harga input produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input produksi itu sendiri. Namun, permintaan input di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga input produksi muslim dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti ini: $P_{ix} = (PM_M * P_x) / (\partial I / \partial X)$.
4. Penentuan harga input produksi muslim tersebut di atas memperhatikan dua prinsip dasar yaitu keadilan dan kelangkaan. Adil dalam transaksi adalah proporsional, yakni seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya. Sementara kelangkaan mengacu pada kondisi relatif antara permintaan suatu barang atau jasa terhadap penawarannya. Semakin langka suatu input produksi, akan semakin mahal harganya. Pertimbangan kelangkaan dalam penentuan harga input produksi berarti penempatan harga pasar sebagai harga dari input produksi tersebut.
5. Kegiatan distribusi ihsan dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadi musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Jika hanya kegiatan distribusi bisnis yang dilakukan, maka distribusi kekayaan tidak akan

berjalan dengan baik karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kegiatan bisnis secara normal. Bila dibiarkan maka orang-orang itu, juga termasuk yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam, dll.), akan terpuruk secara ekonomi, sehingga akan terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan antar segmen pasar di masyarakat.

Teks Arab dan Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadits

1. QS. an-Nisa' (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha.

2. QS. al-Hasyar (59) Ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu,

maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

3. QS. al-Mulk (67) Ayat 29:

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata."

4. QS. al-Baqarah (2) Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

5. QS. al-Dzaariyaat (51) Ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.

6. QS. at-Taubah (9) Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw.

Adiningsih, Sri, dan Kadarusman, *Teori Ekonomi Mikro*, Cet. ke 2, Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta, 2008.

Chapra, Muhammad Umar, *The Economic System of Islam: a Discussion of Its Goal and Nature*, London: Islamic Foundation, 1970.

_____, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Leicester, UK: Islamic Foundation, 2000.

_____, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*, dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*, Leicester, UK.: The Islamic Foundation, 1980.

_____, *Islam and the Economics Challenge*, Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought, 1992.

_____, *Islam and Economic Development: a startegy for Development with Stability in the light of Justice and Islamic teachings*, Pakistan: Internasional Insitute of Islamic Thought and Research Insitute, 1993.

_____, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, Terj., Jakarta: Bumi Aksara, 2008

_____, *What is Islamic Economics?*, Jeddah: IRTI/IDB, No. 9 in the IDB Prize Winners' lecture Series, 1996.

al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfha fi 'Ilm al-Ushul*, Juz 1, Bairut: Daar al-Ihya' al-Turats al-Araby, 1997.

Haneef, Mohamed Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Terj., Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Husain Hamid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971.

- Hasan, Zubair, *Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Pearson; Prentice Hall, 2006.
- Islahi, Abdul Azim, "Ibn Taimiyyah's Concept of Market Mechanism" dalam *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective*, Selangor, Malaysia: Longman Malaysia, Sdh. Bhd, 1992.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016.
- Khan, M. Fahim, *Essays in Islamic Economics*, Leceister: The Islamic Foundation, 1995.
- _____, "Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective" dalam *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective*, Selangor, Malaysia: Longman Malaysia, Sdh. Bhd, 1992
- Kuran, Timur, "The Economic Impact of Islamic Fundamentalism," dalam M. Marty and S. Appleby (eds.), *Fundamentalisms and the State: Remaking Politics, Economies, and Militance* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), h. 302–341; "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy, "Journal of Economic Perspectives, 9 (Fall 1995).
- _____, Professor of Economics and Political Science and Gorter Family Chair in Islamic Studies". Fds.duke.edu. Retrieved October 18, 2011.
- Mannan, Muhammad Abdul, "The Behaviour of The Firm and its Objective in an Islamic Framework", dalam *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Selangor, Malaysia: Longman Malaysia SDN. BHD., 1992.
- _____, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj., Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet. ke 1, Rajawali Press, 2011.
- Misanam, Munrokhim, dkk. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Nicholson, Walter, *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*, Second Edition, Illinois, USA: The Dryden Press, 1978.
- Pindyck, Robert S., dan Daniel L. Rubinfeld, *Mikroekonomi*, Jilid 1, Edisi ke 6, Terj. Jakarta: Indeks, 2009.
- al-Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj., Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- ar-Razi, Muhammad Bin Umar Bin al-Husein, *Al Mahshul fi 'Ilmil Ushul*, Jilid 6, Maktabah Syamilah.
- Solberg, Eric J., *Microeconomics for Business Decisions*, Canada: D.C. Health and Company, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. X, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, Cet. III, Ed. III, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Daar al-Fikr, 1989.

TENTANG PENULIS



Syaparuddin saat ini berprofesi sebagai dosen ekonomi dan keuangan Islam di Prodi Ekonomi Syariah S1 dan S2 STAIN Watampone, Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Program Sarjana S1 (Muamalah) tahun 1995 dari IAIN Alauddin Ujung Pandang, Program Magister (S2 Keuangan dan Perbankan Syariah) tahun 2007 dan Program Doktor (S3 Ekonomi Islam) tahun 2011 dari Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Selain mengajar dan menulis buku, penulis juga aktif dalam pertemuan dan kegiatan ilmiah ekonomi Islam (lokal, nasional dan internasional), penelitian ilmiah ekonomi Islam, dan penulisan artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional, antara lain: Jurnal asy-Syir'ah Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, Jurnal al-Ulum LP3M IAIN Gorontalo, Jurnal Ulumuna UIN Mataram, Jurnal Inferensi P3M IAIN Salatiga, Jurnal Islamica Pascasarjana UIN Surabaya, dll.

Korespondensi:

Email : safarb135@gmail.com

No. WA : 082344936164

Face Book : Safar Razak

Instagram : safarrazak

ILMU EKONOMI MIKRO ISLAM

Peduli Masalah $\frac{1}{2}$. Tidak Peduli Masalah

Perkembangan Institusi Ekonomi Islam sangat pesat. Namun disisi lain, penggalian teori Ekonomi Islam, baik dalam lingkup mikro maupun makro masih sangat kurang dan membuat pekungannya relatif lambat. Keadaan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi ilmu Ekonomi Islam saat ini dan perkembangannya di masa mendatang. Karena itu, buku yang anda pegang ini hadir sebagai bentuk partisipasi penulis dalam menggali teori ekonomi Islam, khususnya dalam lingkup mikro. Buku-buku yang serupa dengan buku ini, sebenarnya sudah ada, akan tetapi penyajian dan isi buku yang anda pegang ini sedikit berbeda dari buku-buku tersebut yang mendahuluinya. Isi buku ini disajikan dalam bentuk defenisi, grafis dan matematis sehingga memberikan pilihan bagi para pembaca untuk dapat memahaminya dengan mudah dan cepat.

Topik bahasan yang disajikan dalam buku yang anda pegang ini, yaitu:

1. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam
2. Masalah dan Falah dalam Ekonomi Mikro Islam
3. Problematika Ekonomi dalam Islam
4. Perilaku Konsumen Muslim
5. Perilaku Produsen Muslim
6. Perilaku Muslim dalam Penetapan Harga
7. Perilaku Muslim pada Pasar Output-Input

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI. adalah Dosen Ekonomi dan Keuangan Islam di Prodi Ekonomi Syariah S1 dan S2 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, Bone, Sulawesi Selatan.

 trust
media
publishing

ISBN: 978-602-5599-02-6



9 786025 559902 6